



Akuntansi Syariah

Konsep, Wacana, dan Perspektif

Erika Amelia
A. Firmansyah
Dwi Nur'aini Ihsan
Edi Sutanto
Etom Katamsi
Haikal Djauhari
Jaharuddin
Masruri Muchtar
Noviwardi
Nuruddin Mhd. Ali
Purnadi
Reni Kristiana Ashuri
Sri Sabbahatun



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Akuntansi Syariah	2
C. Dimensi Akuntansi Menurut Al-Quran dan Hadits	6
D. Perkembangan Akuntansi Syariah dari Zaman Nabi Muhammad SAW sampai Kini	23
1. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Awal Perkembangan Islam	24
2. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin	27
3. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Umayyah	30
4. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Abbasiyah	30

5.	Perkembangan Akuntansi Syariah Menurut Ilmuwan Muslim	33
6.	Perkembangan Akuntansi Syariah Saat Ini	35
E.	Pendekatan dalam Pengembangan Akuntansi Syariah	37
1.	Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer	37
2.	Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam	38
3.	Pendekatan Hibrid	39
F.	Daftar Pustaka	39
BAB 2	URGENSI AKUNTANSI SYARIAH	41
A.	Pendahuluan	41
B.	Alasan Filosofis Hadirnya Akuntansi Syariah	42
C.	Kelemahan Akuntansi Konvensional	45
D.	Faktor Pentingnya Akuntansi Menurut Ahli	48
E.	Akuntansi Syariah, “Bukan Hanya Penganti Bunga dengan Margin”	49
F.	Masa Depan dan Dampak Akuntansi Syariah	49
G.	Penutup	54
H.	Daftar Pustaka	55
BAB 3	PERBEDAAN AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH	57
A.	Pendahuluan	57
B.	Pengertian Akuntansi	60
C.	Prinsip Akuntansi Syariah	63
D.	Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	64
E.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Islam	65
F.	Tujuan Laporan Keuangan Syariah	68
G.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi	

H.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah dari Sisi Karakteristik	71
I.	Penutup	71
J.	Daftar Pustaka	72
BAB 4	LAPORAN KEUANGAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	75
A.	Pendahuluan	75
B.	KDPPLKS dan PSAK 101	76
C.	Pelaporan Keuangan Syariah dalam Perspektif Pemikir Akuntansi Syariah	95
D.	Daftar Pustaka	108
BAB 5	PRAKTEK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	111
A.	Pendahuluan	111
B.	Jenis Transaksi dan Laporan Keuangan Syariah	114
C.	Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah	119
D.	Riset Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah	143
E.	Daftar Pustaka	149
BAB 6	AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF	151
A.	Pendahuluan	151
B.	Konsep Dasar Zakat dan Wakaf	154
C.	Syarat dan Rukun Zakat	171
D.	Pengertian Wakaf Menurut Fiqh	175
E.	Riset Akuntabilitas Lembaga Zakat dan Wakaf	176
F.	Daftar Pustaka	177
BAB 7	AUDIT, TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI	181
A.	Pendahuluan	181
B.	Audit pada Lembaga Keuangan Syariah	183

C.	Teori Akuntansi Syariah	188
D.	Praktek Akuntansi Syariah	191
F.	Perkembangan dan Praktek Akuntansi Syariah	197
G.	Daftar Pustaka	198
BAB 8	KINERJA KEUANGAN ISLAMIC SOCIAL FINANCE	201
A.	Pendahuluan	201
B.	Konsep Dasar <i>Islamic Social Finance</i>	202
C.	POJK – Tingkat Kesehatan	206
D.	Rasio Keuangan	207
E.	Rasio Pertumbuhan	223
F.	Kinerja Keuangan Islamic Social Finance	225
G.	Alat Ukur Evaluasi Lembaga Islamic Social Finance	233
H.	Penutup	235
I.	Daftar Pustaka	235
BAB 10	CSR DAN SUSTAINABILITY REPORTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION	237
A.	Pendahuluan	237
B.	Sejarah dan Perkembangan CSR	237
C.	Pengertian dan Konsep dasar CSR	242
D.	Islamic CSR	245
E.	<i>Sustainability reporting</i>	249
F.	<i>Islamic Sustainability reporting</i>	253
G.	Penutup	259
H.	Daftar Pustaka	259
BAB 11	GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHN	261
A.	Pendahuluan	261
B.	<i>Sejarah Corporate Governance</i>	263
C.	Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	264
D.	<i>Islamic Corporate Governance</i>	270

E. Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Keuangan Syariah	276
F. Penyelesaian Hukum di Lembaga Keuangan Syariah	288
G. Peran Dewan Syariah	291
H. Daftar Pustaka	295
BAB 12 PERKEMBANGAN RISET AKUNTANSI SYARIAH	299
A. Pendahuluan	299
B. Perkembangan Penelitian Akuntansi Syariah	302
C. Taksonomi Penelitian Akuntansi Syariah	307
D. Akuntansi berbasis Konsep Teologi Syariah versus Akuntansi berbasis Etika Syariah	313
E. Penutup	314
F. Daftar Pustaka	315
BIODATA PENULIS	319

AKUNTANSI SYARIAH

DUNIA

AKUNTANSI SYARIAH

Jaharuddin



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Jaharuddin.

Akuntansi Syariah/Jaharuddin

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

viii, 126 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 117

ISBN 978-623-231-xxx-x

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.XXX RAJ

Jaharuddin

AKUNTANSI SYARIAH

Cetakan ke-1, Agustus 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dr. Idi Subandy Ibrahim & Dr. Bachruddin Ali Akhmad

Penerjemah Naskah Bahasa Inggris: Dr. Idi Subandy Ibrahim & Dr. Yosal Iriantara

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

KATA PENGANTAR BELUM ADA

DUNIA



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Akuntansi Syariah	2
C. Dimensi Akuntansi Menurut Al-Quran dan Hadits	6
D. Perkembangan Akuntansi Syariah dari Zaman Nabi Muhammad SAW sampai Kini	23
1. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Awal Perkembangan Islam	24
2. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin	27
3. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Umayyah	30
4. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Abbasiyah	30

5.	Perkembangan Akuntansi Syariah Menurut Ilmuwan Muslim	33
6.	Perkembangan Akuntansi Syariah Saat Ini	35
E.	Pendekatan dalam Pengembangan Akuntansi Syariah	37
1.	Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer	37
2.	Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam	38
3.	Pendekatan Hibrid	39
F.	Daftar Pustaka	39
BAB 2	URGENSI AKUNTANSI SYARIAH	41
A.	Pendahuluan	41
B.	Alasan Filosofis Hadirnya Akuntansi Syariah	42
C.	Kelemahan Akuntansi Konvensional	45
D.	Faktor Pentingnya Akuntansi Menurut Ahli	48
E.	Akuntansi Syariah, “Bukan Hanya Penganti Bunga dengan Margin”	49
F.	Masa Depan dan Dampak Akuntansi Syariah	49
G.	Penutup	54
H.	Daftar Pustaka	55
BAB 3	PERBEDAAN AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH	57
A.	Pendahuluan	57
B.	Pengertian Akuntansi	60
C.	Prinsip Akuntansi Syariah	63
D.	Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	64
E.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Islam	65
F.	Tujuan Laporan Keuangan Syariah	68
G.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah Dari Sisi Postulat	69

H.	Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah dari Sisi Karakteristik	71
I.	Penutup	71
J.	Daftar Pustaka	72
BAB 4	LAPORAN KEUANGAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	75
A.	Pendahuluan	75
B.	KDPPLKS dan PSAK 101	76
C.	Pelaporan Keuangan Syariah dalam Perspektif Pemikir Akuntansi Syariah	95
D.	Daftar Pustaka	108
BAB 5	PRAKTEK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	111
A.	Pendahuluan	111
B.	Jenis Transaksi dan Laporan Keuangan Syariah	114
C.	Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah	119
D.	Riset Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah	143
E.	Daftar Pustaka	149
BAB 6	AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF	151
A.	Pendahuluan	151
B.	Konsep Dasar Zakat dan Wakaf	154
C.	Syarat dan Rukun Zakat	171
D.	Pengertian Wakaf Menurut Fiqh	175
E.	Riset Akuntabilitas Lembaga Zakat dan Wakaf	176
F.	Daftar Pustaka	177
BAB 7	AUDIT, TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI	181
A.	Pendahuluan	181
B.	Audit pada Lembaga Keuangan Syariah	183

C.	Teori Akuntansi Syariah	188
D.	Praktek Akuntansi Syariah	191
F.	Perkembangan dan Praktek Akuntansi Syariah	197
G.	Daftar Pustaka	198
BAB 8	KINERJA KEUANGAN ISLAMIC SOCIAL FINANCE	201
A.	Pendahuluan	201
B.	Konsep Dasar <i>Islamic Social Finance</i>	202
C.	POJK – Tingkat Kesehatan	206
D.	Rasio Keuangan	207
E.	Rasio Pertumbuhan	223
F.	Kinerja Keuangan Islamic Social Finance	225
G.	Alat Ukur Evaluasi Lembaga Islamic Social Finance	233
H.	Penutup	235
I.	Daftar Pustaka	235
BAB 10	CSR DAN SUSTAINABILITY REPORTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION	237
A.	Pendahuluan	237
B.	Sejarah dan Perkembangan CSR	237
C.	Pengertian dan Konsep dasar CSR	242
D.	Islamic CSR	245
E.	<i>Sustainability reporting</i>	249
F.	<i>Islamic Sustainability reporting</i>	253
G.	Penutup	259
H.	Daftar Pustaka	259
BAB 11	GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHN	261
A.	Pendahuluan	261
B.	<i>Sejarah Corporate Governance</i>	263
C.	Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	264
D.	<i>Islamic Corporate Governance</i>	270

E. Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Keuangan Syariah	276
F. Penyelesaian Hukum di Lembaga Keuangan Syariah	288
G. Peran Dewan Syariah	291
H. Daftar Pustaka	295
BAB 12 PERKEMBANGAN RISET AKUNTANSI SYARIAH	299
A. Pendahuluan	299
B. Perkembangan Penelitian Akuntansi Syariah	302
C. Taksonomi Penelitian Akuntansi Syariah	307
D. Akuntansi berbasis Konsep Teologi Syariah versus Akuntansi berbasis Etika Syariah	313
E. Penutup	314
F. Daftar Pustaka	315
BIODATA PENULIS	319



BAB 1

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

(Dwi Nur'aini Ihsan dan Purnadi)

A. Pendahuluan

Akuntansi yang berjalan selama ini atau yang kita sebut sebagai akuntansi konvensional dapat didefinisikan sebagai sebuah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi ini diklaim sebagai berkembang dari peradaban Barat, yaitu sejak Luca Pacioli, seorang Italian pada tahun 1494 M menerbitkan buku yang membahas tentang pembukuan, sehingga Pacioli dianggap sebagai “Bapak Akuntansi”. Akan tetapi, hal ini menjadi pertentangan diantara peneliti, Pacioli dianggap bukan sebagai penemu pertama.

Akuntansi sejatinya telah lama dikenal dalam Islam bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Diturunkannya Surah Al-Baqarah ayat 282 merupakan tonggak dalam Islam dalam hal pentingnya pencatatan transaksi nontunai yang dilakukan umat Muslim dahulu pada saat melakukan kegiatan perdagangan dan sebagai alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Selain itu masih banyak ayat-ayat lain dalam Al Quran yang berkaitan dengan akuntansi.

Tahun 2 H (624 M), perkembangan akuntansi di negara Islam termotivasi dan berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran zakat (El-Halaby & Hussainey, 2016). *Baitul Mal* yang telah berdiri sejak zaman Nabi Muhammad Saw. secara tidak langsung sudah dilakukannya sistem akuntansi syariah. Akuntansi telah dimulai dengan pembentukan *Diwans* untuk merekam atau mencatat transaksi *Baitul Mal* berupa pendapatan dan pengeluaran mal (Zaid, 2004). Dan berlanjut hingga masa kekhalifahan.

Al-Khawarizmy pada tahun 365 H (976 M) pertama kali telah mendokumentasikan dengan baik mengenai sistem akuntansi di negara Islam. Sistem akuntansi disusun dengan mencerminkan jenis proyek yang dilakukan oleh negara Islam sesuai dengan kewajiban agamanya. Proyek-proyek ini termasuk industri, pertanian, keuangan, proyek perumahan dan jasa. Sistem akuntansi terdiri dari satu set buku dan prosedur pencatatan (Zaid, 2004).

Pengembangan akuntansi dalam Islam sebagai akuntansi syariah memiliki nilai-nilai kejujuran (akuntabilitas), keadilan dan kebenaran. Pengertian akuntansi syariah sendiri dapat diartikan sebagai suatu seni yang berlandaskan syariah dengan mengutamakan akuntabilitas (amanah), keadilan dalam moral, dan kejujuran serta kebenaran yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya (akuntansi konvensional), hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya, yang dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik serta tujuannya. Pemikiran mengenai akuntansi syariah yang merupakan akuntansi berbasis Islam telah berkembang pesat dan semakin meluas sejalan dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam.

Islam bukan hanya tata cara ritual ibadah khusus, bukan hanya urusan akhirat saja, tetapi ia menyatu dalam kehidupan yang terintegrasi dan holistik tanpa ada garis demarkasi antara persoalan dunia dan akhirat dan tanpa ada dikotomi antara keduanya. Artinya masalah ekonomi, manajemen dan akuntansi pun ada dalam Islam (akuntansi syariah). (Alam, 1996; Maududi, 1983).

Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al Quran, Sunah *Nabawiyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan *'Uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.

Perkembangan praktik di lembaga keuangan syari'ah saat ini telah berjalan cukup cepat, baik di level internasional maupun level nasional. Hal ini terbukti dari kenaikan aset berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan pasar modal berkembang dengan pesat.

Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Pada praktiknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional, yaitu terkait dengan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Prinsip pertanggungjawaban, mengingat dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah Al Quran, maka setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, maka setiap transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan, yang salah satunya melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Prinsip keadilan dalam akuntansi memiliki dua pengertian: *pertama*, adalah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, keadilan bersifat lebih fundamental dan tetap “berpijak pada nilai-nilai syari'ah dan moral”, sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya rekonstruksi pada bangun akuntansi “alternatif” yang lebih baik. Sedang prinsip kebenaran, berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi secara benar.

Transaksi merupakan hal yang penting yang menjadi perhatian khusus dalam akuntansi syariah, sehingga untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam implementasi transaksi akuntansi syariah ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur *maysir*.
7. Tidak mengandung unsur *gharar*.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (*risywah*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan yang mendasar antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan dari Segi Pengertiannya
Akuntansi syariah lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan

(tanya-jawab) berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati, dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindak tanduk dan pekerjaan, baik yang berkaitan dengan keduniaan maupun yang berkaitan dengan keakhiratan. Sementara akuntansi konvensional lebih pada seputar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas.

2. Perbedaan dari Segi Tujuannya

Akuntansi syariah bertujuan menjaga harta yang merupakan *hujjah* atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak-hak mitra bisnis dan juga membantu menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Sementara akuntansi konvensional lebih menjelaskan pada utang-piutang, untung-rugi, sentral-moneter dan membantu dalam mengambil ketetapan-ketetapan manajemen.

3. Perbedaan dari Segi Karakteristik

Akuntansi syariah berdasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak, dengan konsep, sistem, dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia akhirat. Sementara akuntansi konvensional didasarkan pada ordonansi atau peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat khilaf, lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan yang menjadikan konsepnya labil dan tidak permanen.

4. Perbedaan dari Segi Modal

Modal dalam akuntansi konvensional terbagi 2 bagian yaitu, modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar). Sedang dalam akuntansi syariah barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*) selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

5. Perbedaan dari Segi Konsep

Akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan,

serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin. Akuntansi syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko.

6. Perbedaan dari Segi Prinsip

Akuntansi konvensional menetapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Akuntansi syariah memakai akidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum. Akan tetapi, jual-beli adalah suatu keharusan untuk mengatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

C. Dimensi Akuntansi Menurut Al-Quran dan Hadits

Dalam membahas dimensi akuntansi dalam Al Quran, ada dua kemungkinan pengertian yang perlu dipahami bersama (Harahap, 2002) yaitu: *pertama*, bahwa akuntansi yang kita kenal saat ini adalah akuntansi konvensional. *Kedua*, signal-signal atau petunjuk yang relevan dengan domain akuntansi, bukan hanya dalam arti konvensional, tetapi juga berbagai bentuknya yang tertera dalam Al Quran.

Untuk yang *pertama*, akuntansi konvensional sendiri mengandung beberapa kemungkinan pengertian yaitu sebagai informasi atau sebagai pertanggungjawaban. Seperti kita ketahui akuntansi konvensional sudah merupakan bagian dari kehidupan sosial kapitalis, khususnya dalam memberikan jasa informasi untuk proses pengambilan keputusan ekonomi dalam pertarungan mendapatkan atau menguasai kekayaan dalam dunia yang dibangun secara kapitalis. Oleh karena itu, yang kita maksud di sini adalah pengertian akuntansi sebagai informasi keuangan.

Sedang yang *kedua*, mengingat akuntansi syariah masih berkembang dan belum jelas bentuknya. Namun dalam hal ini akan kita lihat nilai-nilai normatif yang ada dalam Al Quran yang menjadi dasar-dasar akuntansi syariah.

Dalam Al Quran Surah Al-Alaq (96) ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa Allah SWT mengajarkan manusia menggunakan pena dan

mengajarkan ilmu yang tidak diketahui manusia. Ayat ini menunjukkan modal awal dari eksistensi adanya sistem akuntansi dalam Al Quran.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Artinya: Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (QS Al-Alaq [96]: 4).

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya: Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. [96:5]

Kemudian pada Surat Al Baqarah (2): Ayat 282, jelas sekali berbicara tentang pencatatan atau akuntansi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [2:282]

Dari QS Al Baqarah: 282 ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, jelas sejak munculnya peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW (570-632M) telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang merupakan inti kegiatan akuntansi. Beberapa terminologi akuntansi pada QS Al Baqarah: 282 tersebut dapat kita kumpulkan sebagai berikut:

1. Bermuamalah
2. Tidak secara tunai
3. Penulis
4. Menulis dengan benar
5. Mengimlakkan (apa yang akan ditulis)
6. Jangan mengurangi sedikit pun
7. Wali mengimlakkan dengan jujur
8. Persaksian
9. Saksi jangan enggan memberi keterangan
10. Jangan jemu menulis (hutang)
11. Agar tidak menimbulkan keraguan

12. Tidak berdosa jika tidak menuliskannya (untuk perdagangan tunai)
13. Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

Muamalah yang dimaksud ayat ini dapat berarti kegiatan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dsb. Berutang-piutang mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Hubungan transaksi dagang atau pun bentuk bisnis lainnya selalu mempunyai konteks utang-piutang. Oleh karena itu maka setiap lembaga perusahaan sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana dimaksud pada Ayat 282 Al Baqarah tersebut. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa menurut Ayat 282 ini pemeliharaan akuntansi merupakan wajib hukumnya dalam suatu perusahaan bahkan juga pribadi jika melibatkan utang-piutang.

Terkait Ayat 282 Al Baqarah ini, Prof. Dr. Hamka juga menafsirkan bahwa menulis, mencatat utang piutang merupakan perintah Allah SWT yang harus dipatuhi. Kemudian terkait transaksi kontan, yang dalam ayat tersebut disebut '*tidak berdosa jika tidak menuliskannya*', ini berarti bahwa apabila ditulis adalah lebih baik. Hal mengingat misalnya, dari sisi si pembeli bisa mencatat berapa uang keluar pada hari itu dan dari sisi penjual bisa menghitung berapa dana apa saja barang yang laku.

Dari Ayat 282 Al Baqarah ini juga dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak awal peradaban Islam, sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang bertransaksi. Dengan perkataan lain, bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran, sehingga pencatatan:

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi (laba).

Di samping itu ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat terkait dengan akuntansi dan sejalan dengan perintah berlaku adil dan jujur. Pada hakikatnya, Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat pada Al Quran pada:

1. QS Al-Hadid (57):25: berlaku adil

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. [57:25]

2. QS Annisa (4):135: penegak keadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَأَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. [4:135]

3. QS Al Maidah (5):8: saksi yang adil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [5:8]

4. QS Al-An'am (6):152: sempurnakan takaran dengan adil

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. [6:152]

5. QS Al A'raf (7):29: berlaku adil

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)". [7:29]

6. QS An Nahl(16):90: berlaku adil dan berbuat kebajikan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [16:90]

Selain itu ada beberapa ayat lain yang relevan dengan domain akuntansi yaitu terkait dengan kewajiban menunaikan dan memelihara amanah, pertanggungjawaban, pengertian tentang harta, utang, pemborosan, infak sebagaimana berikut:

1. Perintah menunaikan amanat:
 - a. QS An Nisa(4):58: perintah menyampaikan amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [4:58]

2. Larangan memakan harta secara bathil dan mencintai harta berlebihan:
 - a. QS Al Baqarah (2):188: larangan menyuap

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [2:188]

- b. QS An Nisa (4):29: larangan memakan harta secara bathil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [4:29]

- c. QS Al Fajr (89):20: larangan mencintai harta berlebihan

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. [89:20]

- d. QS Al Hasyr (59):7: pembagian harta pampasan perang (*fai*), distribusi harta supaya tidak beredar diantara orang-orang kaya saja.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. [59:7]*

- e. QS Az Zariyat (51):19: hak orang miskin atas harta benda

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.[51:19]

3. Konsep pembelanjaan; dalam konsep konvensional pengeluaran non produktif dianggap pemborosan, tapi dalam Al Quran tidak demikian:

- a. QS Al Baqarah (2):261: keutamaan menginfakkan harta

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.[2:261]

- b. QS Al Baqarah (2):267: perintah infak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[2:267]

4. Kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan:

- a. QS Al Baqarah (2):282: perintah menegakkan keadilan dan kebenaran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ
لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [2:282]

- b. QS Al Maidah (5):8: perintah menegakkan keadilan (dalam bersaksi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [5:8]

5. Konsep harta dalam Al Quran, secara hakikat bukan milik manusia, tetapi semua adalah milik Allah SWT.
- a. QS Yunus (10):55: semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah SWT

ءَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْءَرْضِ ءَلَا إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
ءَاكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya).[10:55]

- b. QS Ibrahim (14):34: tidak akan mampu menghitung nikmat Allah SWT

وَعَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).[14:34]

- c. QS An Nahl (16):18: tidak akan mampu menghitung nikmat Allah SWT

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[16:18]

6. QS An Nur (24):33: harta milik Allah SWT yang dikaruniakan

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبْتُهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا
فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah menampukkan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. [24:33]

7. QS An Najm (53):48: Allah SWT yang memberikan kekayaan dan kecukupan.

وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. [53:48]

Dari ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntansi dalam Islam memiliki tujuan yang sangat luas dengan penekanan pada upaya untuk merealisasikan tegaknya syariat Islam dalam kegiatan bisnis (Adan, 1997; Triwiyono, 2000), sehingga Akuntansi dalam Islam berfungsi, yaitu sebagai berikut:

Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

1. Untuk memberikan informasi
2. Untuk melakukan pencatatan.
3. Untuk memberikan pertanggungjawaban atau menunaikan amanah. (Harahap, 1992, 2000).

Di samping itu, dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah SWT menerapkan sistem yang mirip dengan bidang akuntansi, sebagai suatu sistem Akuntansi Ilahiyah, terkait perhitungan amal perbuatan manusia. Sistem akuntansi yang sangat canggih yang bukan saja mencatat semua kejadian, amal perbuatan, fikiran, niat dan apa pun yang terkandung dalam hati seseorang, secara menyeluruh sampai sekecil atau sebesar apa pun akan di-record. Berikut ayat-ayat dalam Al Quran yang menunjukkan hal tersebut, sebagai berikut:

1. QS Al Baqarah (2):202: Allah Maha cepat perhitungan-Nya

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. [2:202]

2. QS An Nisa (4):86: Allah memperhitungkan segala sesuatu

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. [4:86]

3. QS An Nisa' (4):1: Allah selalu menjaga dan mengawasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [4:1]

4. QS Al Zalzalah (99):7-8: melihat/balasan kebaikan atau kejahatan sekecil apa pun

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. [99:7]

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. [99:8]

5. QS Al Isra' (17):13-14: kitab berisi amalan lengkap untuk tiap-tiap manusia

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَفِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا

Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. [17:13]

أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. [17:14]

6. QS Al Kahfi (18):49: kitab amalan yang tertulis lengkap, yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوبِلَتْنَا
مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: «Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun». [18:49]

7. QS Az Zumar (39):69: buku perhitungan amal masing-masing

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَفُضِّلَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. [39:69]

8. QS Al Qamar (54):52-53: semua perbuatan tercatat, segala sesuatu yang kecil maupun yang besar

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. [54:52]

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ

Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. [54:53]

9. QS Al Muthaffifin (83):7-9, 18-21: ada dua buku amal, yaitu buku amal durhaka (Sijjin) dan buku amal baik ('Illiyyin)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. [83:7]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ

Tahukah kamu apakah sijjin itu? [83:8]

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

(Ialah) kitab yang bertulis. [83:9]

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin. [Quran 83:18]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ

Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? [83:19]

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

(Yaitu) kitab yang bertulis, [83:20]

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). [83:21]

10. QS An Naba' (78):29: segala sesuatu dicatat dalam suatu kitab amalan manusia

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. [78:29]

11. QS Al Infithar (82):10-12: ada malaikat-malaikat yang bertugas mengawasi, mencatat dan mengetahui setiap apa yang dikerjakan manusia

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), [82:10]

كَرَامًا كَتَبِينَ

yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) [82:11]

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan [82:12]

12. QS Maryam (19):94: menghitung dengan hitungan yang teliti

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. [19:94]

13. QS Qaaf (50):17-18: malaikat di kanan dan di sebelah kiri, yang selalu mencatat setiap ucapan manusia

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. [50:17]

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. [50:18]

Sebagai penutup sub bab ini, ada hal yang menarik dengan penempatan ayat dalam Al Quran yang sangat relevan dengan sifat akuntansi di atas yaitu QS Al Baqarah(2):282. Penempatan pada surat Al Baqarah yang berarti sapi, seperti menunjukkan sebagai lambang komoditi ekonomi. Kemudian nomor surat Al Baqarah yang nomor 2 yang dapat dianalogikan dengan “double entry”, serta nomor ayat yang 282, yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca “2-8-2”. Begitu juga dengan buku catatan amalan manusia yang ditulis dalam 2 buku yang berbeda, yaitu *Sijjin* dan *Illiyyin*, seperti yang dijelaskan pada QS Al Muthaffin(83):7-9, 18-21.

D. Perkembangan Akuntansi Syariah dari Zaman Nabi Muhammad SAW sampai Kini

Lahirnya akuntansi syariah sebagai paradigma baru berhubungan dengan kondisi objektif umat muslim secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya. Kondisi ini melingkupi norma agama, kontribusi umat muslim pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berjalan saat ini dan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran akuntansi syariah.

Menurut sejarah, akuntansi telah digunakan oleh para pedagang dalam bentuk perhitungan barang dagangan dari sejak pergi berdagang hingga pulang kembali. Para pedagang ini berasal dari dua peradaban besar yakni bangsa Romawi dan bangsa Persia, jauh sebelum berdirinya peradaban Islam. Perhitungan sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan, untung dan rugi.

Pencatatan transaksi perdagangan pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yakni dicatat pada batu, kulit kayu dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 SM (Wartoyo, 2013). Di Mesir dan Yunani Kuno ditemukan pula pencatatan yang sama.

Namun pencatatan belum dilakukan secara sistematis dan tidak lengkap.

Sejarah mencatat, akuntansi sebenarnya bukan hal yang baru dalam Islam karena Islam sudah menggunakannya sejak 600 tahun lalu dan telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad Saw serta digunakan oleh para Khalifah, sehingga evolusi perkembangan akuntansi syariah dapat ditelusuri dari awal perkembangan Islam, Khalifah hingga zaman modern khususnya di Indonesia.

1. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Awal Perkembangan Islam

Sebelum masa Nabi Muhammad Saw, praktik akuntansi telah banyak dilakukan oleh para pedagang Arab (Wartoyo, 2013). Bangsa Arab memiliki tradisi melakukan dua kali perjalanan kafilah perdagangan yakni pada saat musim dingin perjalanan perdagangan ke Yaman dan pada saat musim panas perjalanan ke negeri Syam. Perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab ini lalu berkembang hingga ke Eropa. Selain itu penyebaran Islam juga telah berdampak pada penggunaan angka Arab (terdapat angka nol) yang tersebar hingga ke seluruh dunia. Angka 0 (nol) ini ditemukan oleh Ilmuwan Islam, Muhammad bin Musa Al Khawarizmi.

Praktik Akuntansi dalam Islam mulai berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah SWT melalui surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan transaksi non tunai; Al-Baqarah ayat 110 dan At Taubah ayat 103 mengenai pembayaran zakat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (2;282)

Pada surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan jika melakukan kegiatan bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai sebaiknya dicatat. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai ini telah mendorong umat Islam untuk memiliki kesadaran dan tradisi melakukan pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan. Ayat inilah yang memberikan dorongan kuat bagi umat Islam untuk menggunakan akuntansi dalam setiap kegiatan berdagang dan transaksi yang telah dilakukannya

terhadap pencatatan serta adanya penekanan pada pertanggung jawaban (*accountability*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab setiap orang yang melakukan transaksi, baik tanggung jawab dengan sesama manusia (*hablum minannas*), maupun tanggung jawab terhadap Allah (*hablum minallah*) yang kelak akan dipertanggung jawabkan.

Namun perlu diingat bahwa ayat-ayat yang telah menciptakan budaya-mencatat ini tidak hanya berlaku pada masa lalu, tetapi juga berlaku pada masa saat ini, ayat Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman dan menjadi pijakan normatif untuk mempraktikkan akuntansi sesuai dengan ruh kebenaran dan keadilan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut.

Nurhayati dan Wasilah (2015) menjelaskan bahwa praktik pencatatan di masa Rasulullah ketika ada kewajiban membayar zakat dan *ushr'* (pajak pertanian yang berasal dari umat Muslim), *jizyah* (pajak perlindungan dari non muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) dan *kharaj* (pajak hasil pertanian dari non muslim). Kewajiban membayar zakat dan pajak inilah yang telah mendorong Pemerintahan Islam saat itu untuk membuat laporan keuangan *Baitul Mal* secara kontinu dan kesadaran para pedagang Islam untuk dapat mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan menunaikan kewajibannya yang telah memenuhi nisab dan haul. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dan At Taubah ayat 103 berikut ini.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (2; 110)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (9;103)

Meskipun pengelolaan *Baitul Mal* masih sangat sederhana, namun Nabi Muhammad telah membagi pekerjaan pada petugas *qadi*, sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan serta telah menunjuk 42 orang yang terdiri dari empat bagian yakni sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Pembagian tanggung jawab dan pemisahan tugas ini merupakan wujud dari pelaksanaan akuntabilitas yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.

2. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin

Pengelolaan *Baitul Mal* berkembang dan dilanjutkan pengelolaannya pada masa khalifah Khulafaur Rasyidin (Nurhayati dan Wasilah, 2015):

a. Abu Bakar Ash-Shiddiq (537 – 634 M).

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar as-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw. Abu Bakar as-Shiddiq sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Kemudian hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan di simpan dalam *Baitul Mal* yang langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sampai habis (Amalia, 2005). Pendistribusian harta *Baitul Mal* tersebut, Abu Bakar as-Shiddiq menerapkan prinsip kesamarataan dengan memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang belakangan, antara hamba sahaya dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, harta *Baitul Mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Pengelolaan *Baitul Mal* masih sangat sederhana, dimana jumlah penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga tidak ada saldo yang tersisa.

b. Umar ibn al- Khattab (584 – 644 M).

Dalam masa sepuluh tahun pemerintahannya, Umar ibn al- Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, Palestina, Syiria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Karena perluasan wilayah daerah terjadi dengan cepat, Umar ibn al- Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al- Khattab pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga Umar ibn al- Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul Mal* sekaligus namun dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga *Baitul Mal* yang telah didirikan dan difungsikan oleh Nabi Muhammad Saw dan dilanjutkan kegiatan operasionalnya oleh Abu Bakar ash Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar ibn al- Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen (Amalia, 2005).

Pada tahun 16 H, bangunan *Baitul Mal* pertama kali didirikan di Madinah sebagai pusatnya, kemudian didirikan cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Untuk pengelolaan *Baitul Mal* tersebut, Umar ibn al- Khattab menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara negara dan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya.

Umar ibn al- Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola *Baitul Mal*. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada Gubernur (*independen*) dan mereka punya otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Seiring dengan reorganisasi inilah *Baitul mal* pada masa Umar ibn al- Khattab membentuk *Diwan*, yang mulai dipraktikkan pada tahun 20 H. Istilah *Diwan* dikenalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas (636 M). Asal kata *Diwan* dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari *Dawwana* yang artinya penulisan. *Diwan* dapat diartikan sebagai tempat dimana pelaksana duduk, bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan. *Diwan* berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. *Diwan* memiliki 14 Departemen dan 17 kelompok, dimana pembagian departemen dan kelompok tersebut menunjukkan sudah ada pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pembukuan pada masa ini dikenal dengan nama *Jarridah* atau *Journal* dalam Bahasa Inggris yang artinya berita, di Venice dikenal dengan istilah *Zournal*.

c. Utsman bin Affan (23 – 35 H/ 644 – 656 M).

Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan dikenal istilah *Khitabat al Rasul wa Sirr*, yakni memelihara pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya hukum maka dibentuk *Shahib al Shurta* dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya dikenal dengan nama *Muhtasib* yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan agama dan moral, misalnya terkait dengan timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak membayar hutang, orang yang tidak menunaikan sholat jumat, tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan, pelaksanaan masa idah hingga dalam pemeriksaan iman seseorang.

d. Ali Bin Abi Thalib (35 – 40 H/ 656 – 661 M).

Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, membenahi sistem administrasi *Baitul Mal*, baik ditingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan sangat baik. Kerja sama antara keduanya berjalan dengan lancar. Tak heran bila kemudian pendapatan *Baitul Mal* mengalami surplus. Pengelolaan *Baitul Mal* yang mengalami surplus berarti proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik dan kemudian dibagikan (didistribusikan) sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Saw. Distribusi pada *Baitul Mal* dilakukan sekali dalam sepekan. Hari Kamis merupakan pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu penghitungan baru dimulai.

3. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Umayyah

Muawiyah ibn Abi Sofyan merupakan peletak dasar kekhalifahan Umayyah dari tahun 661 – 750 M. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, *Baitul Mal* dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian umum dan bagian khusus. Pendapatan *Baitul Mal* Umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum sedangkan Pendapatan *Baitul Mal* Khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya.

4. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Abbasiyah

Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah pada tahun 750 H. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad Saw, sehingga khilafah tersebut dinamakan Khilafah Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah (132 – 232 H/ 750 – 847 M), beberapa catatan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada masa pemerintahan al-Mahdi (775 – 785 M) perekonomian mengalami perkembangan dengan adanya irigasi, peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga dan besi, jalur perdagangan antara Timur dan Barat juga menghasilkan banyak kekayaan. Perkembangan perekonomian dari berbagai aktivitas ekonomi (pertanian, pertambangan dan perdagangan) ini tentunya membutuhkan dan menggunakan pencatatan keuangan yang baik.

Ketika tampuk kekuasaan pemerintahan di kuasai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid (170 – 193 H), pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia mendirikan *Baitul Mal* untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang *wazir* yang mengepalai beberapa *Diwan* yaitu (Amalia, 2005):

- a. *Diwan al-Khazanah*, bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara
- b. *Diwan al-Azra'* bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi

- c. *Diwan Khazain as-Siaah*, bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang

Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah berasal dari *kharaj*, *jizyah*, *zakat*, *fa'i*, *ghanimah*, *'usyr* dan harta lainnya, seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruh pendapatan negara dimasukkan ke dalam *Baitul Mal* dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.

Pemerintahan Harun ar-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Kitab al-Kharaj*. Dalam pemungutan *al-Kharaj* para khalifah Abbasiyah melakukannya dengan tiga cara, yaitu:

- a. *Al-Muhasabah* atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang
- b. *Al-Muqasamah* atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh
- c. *Al-Muqatha'ah* atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintahan dengan yang bersangkutan.

Pada masa Daulah Bani Umayyah dan dikembangkan pada masa Daulah Bani Abbasiyah dimana pada masa ini evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi. Akuntansi telah diklasifikasikan menjadi beberapa spesialisasi, antara lain: akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku (*auditing*). Zaid (2001) menjelaskan bahwa pemerintahan Islam pada zaman Abbasiyah telah menggunakan *jaridah* (jurnal) untuk mencatat semua transaksi. Pada masa itu pula *Al Jaridah* memiliki beberapa bentuk jurnal khusus, seperti berikut ini:

- a. *Jaridah al-Kharaj* (mirip *receivable subsidiary ledger*), digunakan untuk berbagai jenis zakat seperti pendapatan yang berasal dari tanah, tanaman dan binatang ternak. Hal ini mirip dengan buku besar pembantu, serta telah dilakukan proses pengurutan berdasarkan alfabetis dan wilayah untuk memudahkan (*An-Nuwairy*). Disusun

dengan dua kolom mirip dengan debit dan kredit.

- b. *Jaridah Annafakat* (jurnal pengeluaran), digunakan untuk mencatat pengeluaran. Al Jaridah ini di bawah Diwan Annafakat (Departemen Pengeluaran) dan telah dilakukan pengurutan berdasarkan alfabetis serta didukung oleh bukti yang relevan.
- c. *Jaridah al Maal* (jurnal pendanaan), digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat, Al Jaridah ini di bawah Diwan Al-Maal (Departemen Perbendaharaan) dan dilakukan pengelompokan berdasarkan tuntunan Al Quran tentang zakat
- d. *Jaridah Al-Musadereen*, digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus berupa dana sitaan dan perolehan dana dari individu yang tidak harus taat dengan hukum Islam seperti non muslim.

Terdapat juga berbagai laporan akuntansi, antara lain (Zaid, 2004):

- a. *Al-Khitmah*, merupakan laporan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan.
- b. *Al-Khitmah Al-Jame'ah*, merupakan laporan komprehensif yang disiapkan secara tahunan (Al-Khawarizmy, 1984, pp. 52,81).

Al Khitmah Al Jameeah Untuk Penerimaan dan Pengeluaran Selama Periode Muharram s.d Dzulhijjah Tahun....H			
Disiapkan Oleh	Dibantu Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Sumber Dana			Xxxxxx
a. Pendapatan Pada Periode Berjalan			Xxxxxx
b. Pajak dari Sejak Tanggal			<u>Xxxxxx</u>
c. Pendapatan Lain			Xxxxxx
Sub Total			
Ditambah			Xxxxxx
a. Sisa dari Periode Lalu			Xxxxxx
b. Penjualan			Xxxxxx
c. Rekonsiliasi dan Denda			Xxxxxx
d. Pinjaman			Xxxxxx
e. Pemindahan Dana			<u>Xxxxxx</u>
f. Tagihan yang tidak dapat tertagih			xxxxxx
Al Fadalakah (Total)			
Penggunaan Dana			Xxxxxx
a. Transfer ke Diwan Lain			Xxxxxx
b. Pembelian yang dilakukan Diwan			<u>Xxxxxx</u>
c. Beban Lain			xxxxxx
Al Haseel (Saldo)			

- c. Perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat dikalsifikasikan dalam laporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu:
- 1) *Ar-Raj Minal Mal (collectable debts)*
 - 2) *Ar-Munkasir Minal Mal (doubtful debts)*, dan
 - 3) *Al Muta'adhir Wal Mutahayyer wal Muta'akkid (uncollectable debts)*

5. Perkembangan Akuntansi Syariah Menurut Ilmuwan Muslim

Sistem akuntansi banyak dibahas dan dianalisis oleh Al-Khawarizmy dan Al-Mazendarany (765H/1363M) (Zaid, 2004), termasuk tujuan dan praktik akuntansi syariah di negara-negara Islam. Sistem akuntansi ini adalah laporan laba rugi yang berorientasi dan dirancang untuk melayani kebutuhan mendesak di negara Islam. Beberapa sistem akuntansi memasukkan pengukuran moneter dan transaksi non moneter. Secara simultan penggunaan pengukuran moneter dan non moneter adalah untuk memastikan pengumpulan, pencairan, pencatatan dan kontrol yang tepat pada pendapatan dan pengeluaran negara.

Tujuh sistem akuntansi khusus dikembangkan dan dipraktikkan di negara Islam sebagaimana yang jelaskan oleh Al-Khawarizmy dan Al-Mazendarany (Zaid, 2004):

- a. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup (*Stable Accounting/ Accounting for Livestock*).

Sistem ini di bawah pengawasan manajer dan mensyaratkan transaksi dan peristiwa yang relevan harus dicatat pada saat terjadinya. Meskipun akuntansi ini dirancang untuk negara, namun penerapannya di sektor swasta secara signifikan dapat digunakan karena bisnis ternak baik yang digunakan untuk konsumsi atau transportasi, maka perlu adanya sistem pencatatan dan pengukuran keuntungan tahunan yang digunakan untuk penghitungan pembayaran zakat.

- b. Sistem akuntansi untuk konstruksi (*Construction Accounting*).

Sistem ini digunakan untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem ini melakukan pencatatan semua transaksi dan peristiwa yang relevan sejak dimulainya proyek hingga selesai. Transaksi dicatat di bawah pengawasan koordinator

proyek. Pengawasan dilakukan dalam akuntansi sebagai bentuk pengendalian internal dan akuntabilitas. Pencatatan dilakukan untuk materiel yang digunakan dan pengeluaran seperti gaji.

- c. Sistem akuntansi untuk pertanian (*Rice Farm Accounting/Agricultural Accounting*).

Sistem ini merupakan pengukuran non moneter. Pada sistem ini untuk mencatat dan mengelola persediaan beras dan menghitung besarnya kewajiban pada zakat pertanian.

- d. Sistem akuntansi Gudang (*Warehouse Accounting*),

Merupakan sistem yang dibuat untuk mencatat pembelian yang dilakukan oleh negara. Sistem ini di bawah tanggung jawab dari *store man* yang dapat dipercaya. Sistem ini tidak hanya mencatat barang masuk dan keluar (*stock count*) namun juga nilai uang dari barang tersebut. Sehingga ada pemisahan tugas antara petugas *inventory* dan petugas pencatat (*bookkeeper*), hal ini mencerminkan adanya pengendalian intern (*internal control*).

- e. Sistem akuntansi mata uang (*Mint Accounting/Currency Accounting*).

Sistem ini *didesign* dan diimplementasikan pada negara Islam sebelum abad 14 M. Sistem ini mensyaratkan untuk mengubah emas dan perak yang diterima (*mint authority*) menjadi koin sekaligus untuk mendistribusikannya. Sistem ini menggunakan tiga jurnal khusus yaitu *pertama*, jurnal untuk mencatat persediaan, *kedua*, mencatat pendapatan dan *ketiga*, mencatat pengeluaran.

- f. Sistem akuntansi peternakan (*Sheep Grazing Accounting*).

Sistem ini merupakan pencatatan akuntansi untuk peternakan. Sistem ini diciptakan dan diimplementasikan oleh negara Islam dan dapat digunakan oleh pengusaha untuk memastikan besarnya keuntungan atau kerugian untuk tujuan perhitungan besarnya zakat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku khusus dengan mencatat keluar dan masuknya ternak berdasarkan pengelompokan dan nilai uang.

- g. Sistem akuntansi perbendaharaan (*Treasury Accounting*).

Sistem ini digunakan oleh pemerintah dan mencatat secara harian semua uang yang diterima dan pembayaran yang dilakukan. Pengukuran secara moneter dan non moneter digunakan untuk

mencatat perbendaharaan. Pencatatan *treasury* menggunakan Metode Arab (*Arabian Method*) dan Metode Persia (*Persian Method*). Metode Arab digunakan untuk mencatat dimana barang dan uang masuk dicatat di sisi kanan serta barang dan uang keluar dicatat di sisi sebelah kiri. Sedangkan metode Persia, pencatatan dilakukan dengan dua buku yang dipisahkan, satu buku untuk mencatat uang dan barang masuk (*inflow*) dan buku lainnya untuk mencatat uang dan barang keluar (*outflow*).

6. Perkembangan Akuntansi Syariah Saat Ini

Pada tanggal 1 Safar, 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1991 di Negara Bahrain, berdiri lembaga *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI), suatu badan usaha nirlaba yang otonom (Harahap et.al, 2010). Pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi Syariah yang diberi judul “*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*” (AAS-IFI) yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan akuntansi syariah, yang khusus membahas tentang *accounting* dan *auditing*. Pada tahun 1999 buku tersebut diubah menjadi “*Accounting, Auditing and Governance*” serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut.

Perkembangan akuntansi Bank Syariah di Indonesia secara konkret baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999. Praktik akuntansi syariah di Indonesia pertama kali diterapkan adalah akuntansi pada perbankan syariah. Akuntansi syariah ini digunakan sejalan dengan diterapkannya prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 1 Mei 2002 mengeluarkan aturan atau regulasi tentang akuntansi perbankan syariah. Kebijakan ini banyak mengadopsi dari *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AAS-IFI) yang dihasilkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI) pada tahun 1998.

Kebijakan akuntansi syariah di Indonesia pertama kali pada tahun 2001 oleh IAI yang dituangkan pada buku Kerangka Dasar Penyusunan

dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan buku kedua, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah. Buku kedua ini mengenai standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam bentuk laporan keuangan dari setiap transaksi keuangan Bank Syariah yang meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *wadiah*, *qardh* dan transaksi berbasis imbalan zakat, infak, dan shadaqah.

Pada tahun 2002 IAI mengeluarkan SAK yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Berikut ini periodisasi perkembangan SAK Syariah di Indonesia (Harahap, et.al 2010)

a. Periode sebelum tahun 2002

Pada periode ini entitas syariah masih menggunakan PSAK umum yang dianggap tepat dan relevan untuk transaksi syariah dengan menggunakan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan dan menggunakan standar akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh AAO-IFI

b. Periode tahun 2002 sampai 2007

Pada periode ini entitas syariah menggunakan PSAK Khusus yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

c. Periode setelah tahun 2007

Pada periode ini sudah adanya PSAK Khusus untuk transaksi syariah sesuai dengan akad-akad syariah dan memiliki penomoran khusus yakni:

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
- 2) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 3) PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*
- 4) PSAK 103 Akuntansi *Salam*
- 5) PSAK 104 Akuntansi *Istishna*
- 6) PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*
- 7) PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*
- 8) PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*
- 9) PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 10) PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

- 11) PSAK 110 Akuntansi Sukuk
- 12) PSAK Akuntansi *Waad*
- 13) PSAK Akuntansi Wakaf
- 14) ISAK 101 Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
- 15) ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*

Bank Indonesia pada tahun 2013 membuat Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar Akuntansi keuangan yang relevan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah (termasuk penyesuaian dengan penerbitan PSAK khusus tentang transaksi syariah, penerbitan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset), serta ketentuan lain. Pemberlakuan PAPSI 2013 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

E. Pendekatan dalam Pengembangan Akuntansi Syariah

Hameed (2000) pada Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang berkembang di kalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah, yaitu pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer, pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam dan pendekatan hibrid.

1. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer

Tahun 2003 berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI), pendekatan Induktif menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan tidak menggunakan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Pendekatan yang digunakan oleh AAO-IFI ini kemudian diikuti oleh berbagai organisasi profesi akuntan di beberapa

negara, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pendekatan ini adalah pengambilan keputusan (*decision usefulness*) dan memelihara kekayaan institusi (*stewardship*). Tujuan *decision usefulness* dalam pendekatan ini dinyatakan dalam AAO-IFI dalam SFA nomor 1 paragraf 25:

“... to assist users of these reports in making decisions.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh IAI dalam KDPP-LKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Lembaga Keuangan Syariah) tahun 2007 paragraf 30:

“... menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Adapun tujuan *stewardship* yang dinyatakan oleh AAO-IFI dalam SFA nomor 1 paragraf 33 – 34:

“... To contribute to the safeguarding of the assets and to the enhancement of the managerial & productive capabilities of the institutions.”

Demikian pula oleh IAI dalam KDPP-LKS paragraf 30:

“... untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.”

2. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam

Pendekatan deduktif ini diprakarsai oleh beberapa ilmuwan akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa ilmuwan lainnya. Adnan dan Gaffikin (1997) serta Triyuwono (2000) berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat (pertanggungjawaban melalui zakat). Triyuwono (2000) menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berorientasi zakat akan menghasilkan organisasi yang lebih Islami. Salah satu implikasi penggunaan zakat sebagai tujuan adalah akuntansi syariah harus menerapkan *current cost*. Akan tetapi, pendekatan deduktif sejauh ini masih pada tahap kajian dan belum ter aplikasikan pada perusahaan.

3. Pendekatan Hibrid

Pendekatan Hibrid dipelopori oleh Shahul Hameed. Menurut Hameed (2000) tujuan akuntansi syariah adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia mentaati ketentuan Allah Swt (Al Quran dan Sunnah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk manajer mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan aktivitas sosio ekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan dan *syariah compliance* kepada investor.

Secara parsial pendekatan hibrid ini telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini terlihat dari laporan keuangan dan non keuangan perusahaan yang sudah memperhatikan masalah sosial dan lingkungan selain masalah ekonomi.

F. Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Ambashe, Mohamud dan A. Hikmat Alrawi. 2013. "The Development of Accounting Through the History". *International Journal of Advances in Management and Economics*, Mar-Apr, Vol. 2, Issue 2, 95-100.
- Amelia, Erika. 2020. *Akuntansi Syariah*. Bogor: Rajawali Buana Pustaka.
- El-Halaby, S. dan K. Hussainey. 2016. "Contributions of Early Muslim Scholars to Originality of Bookkeeping-System". *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 543-560. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c3p13>.
- Fordebi, Adesy. 2016. *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, S. 2002. "Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini". *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 2, No. 2, Agustus, 57-101.
- Harahap, S., et al. 2010. "Akuntansi Perbankan Syariah". In *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan IV, Vol. 53, Issue 9, LPFE Usakti.

- Ibrahim, Abdulkadir. 2015. "Historical Evaluation on Islamic Accountancy". *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 1 (Aug).
- Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Quran*.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Napier, Christopher. 2007. "Other Cultures, Other Accountings? Islamic Accounting from Past to Present". *Paper Presented at The 5th Accounting History International Conference*, Banff, Canada, 9-11 August 2007.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaila. 2016. "Islamic Accounting Concept in Al-Quran and its Implementation in Indonesia". *Human Falah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKIS.
- _____. 2015. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press
- Trokic, Amela. 2015. "Islamic Accounting; History, Development and Prospects". *European Journal of Islamic Finance*, No. 3, Dec.
- Wartoyo, W. 2013. "Accounting Shari'ah: A Historical Overview Wartoyo". January 2013.
- Yaya, Rizal, et al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaid, O.A. 2001. "Were Islamic Records Precursors to Accounting Books Based on the Italian Method? A Response". *Accounting Historians Journal*, Vol. 28, No. 2, 215-218. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.28.2.215>.
- _____. 2004. "Accounting Systems and Recording Procedures in the Early Islamic State". *Accounting Historians Journal*, Vol. 31, No. 2, 149-170. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.31.2.149>.



BAB 2

URGENSI AKUNTANSI SYARIAH

Reni K & Jaharuddin

“Peradaban barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Sekalipun peradaban barat modern menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia”. (Syed Muhamad Naquib al-Attas)

A. Pendahuluan

Ilmu barat modern tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional (Syed Muhamad Naquib al-Attas). Dialektika keberadaan ilmu-ilmu dari barat di Negara mayoritas muslim tetap menjadi diskusi hangat yang terus didiskusikan. Diskursus keberadaan ilmu barat di negara muslim dan mayoritas muslim, mendapat momentum ketika Negara muslim dan Negara mayoritas muslim terus berkembang sumber daya manusianya, baik yang mendapatkan pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri baik di barat maupun timur tengah.

Sebagian menganggap bahwa akuntansi adalah tools, tidak “beragama” value yang hadir dalamnya tergantung manusia yang menggunakannya, disisi lain ada yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu dari barat terus dikritisi, yang tidak semuanya bisa diterima oleh Negara muslim dan Negara mayoritas muslim. Kenyataannya negara muslim tidak bisa menolak, pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Sarjana dari negara muslim sebagiannya juga belajar ke barat untuk menajamkan pena analisis membedah berbagai permasalahan di negara muslim.

Saat yang sama sarjana dari negara muslim terus kritis bahwa ilmu pengetahuan dari barat tidak serta merta langsung digunakan dengan tepat pada kondisi dan realitas dinegara muslim. Karenanya rekonstruksi ilmu pengetahuan dari barat terus dilakukan. Begitu halnya akuntansi, yang telah berkembang di barat, tidak serta merta diterima tanpa catatan oleh sarjana muslim untuk diterapkan dan dikembangkan di negara muslim, ada hal yang tepat bisa diterapkan, saat yang sama, perlu penyesuaian kondisi nyata masyarakat dinegara muslim.

Konstruksi dilakukan dengan ataupun tanpa akuntansi barat, agar konstruksi akuntansi di negara muslim berakar dengan keyakinan, budaya lokal, maka sarjana muslim terus melakukan pengembangan sampai saat ini. Bab ini akan memaparkan alasan Landasan Filosofis Akuntansi Syariah, Pentingnya Akuntansi Syariah Menurut Ahli, Kelemahan Akuntansi Konvensional, Akuntansi Syariah: “Bukan Hanya Pengganti Bunga dengan Margin”, serta Big Picture Akuntansi Syariah: “Masa Depan dan Dampaknya”.

B. Alasan Filosofis Hadirnya Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah hadir, sesungguhnya adalah implikasi dari kesempurnaan Islam (QS al Maidah: 3, al an-am: 115). Islam telah mengatur dari sesuatu yang kecil sampai yang besar, dari hal dianggap sepele sampai menata Negara. Termasuk didalamnya akuntansi syariah. Akuntansi syariah diyakini ada terdapat didalam al-Qur’an (QS Al Baqarah: 282), karenanya perlu melakukan eksplorasi mendalam dan menghadirkan akuntansi syariah untuk keberkahan dunia akhirat.

Akuntansi Syariah hadir untuk menciptakan informasi akuntansi yang sarat dengan nilai etika dan dapat mempengaruhi perilaku para

pengguna informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental dan teleological. Nilai Humanis memberikan pengertian bahwa teori akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Emansipatoris artinya kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberi nilai pada hadirnya akuntansi Syariah, dimana akuntansi syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak lain. Nilai Transendental pada akuntansi syariah memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*) tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Nilai Teologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta (Iwan Triwuyono, 2000).

Akuntansi Syariah hadir sebagai konsekuensi atas berdiri dan tumbuhnya bank-bank Syariah untuk menunjang operasi bank Syariah. Sistem akuntansi Syariah memungkinkan regulator, auditor dan masyarakat dapat menentukan apakah sebuah organisasi telah memberikan kontribusi positif terhadap keadilan sosial dan apakah uang dan keuntungan organisasi tersebut berasal dari keadilan dan praktek kejujuran; akuntansi juga membantu masyarakat untuk menentukan apakah lembaga syariah, telah mempraktikkan nilai-nilai yang mereka dukung; dan untuk menentukan apakah bank telah berkontribusi dalam mengangkat nasabahnya dari kondisi kemiskinan (Rania Kamla, 2009).

Akuntansi Syariah bertujuan untuk (a). Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*al-falah*). (b). Sebagai bentuk ibadah dengan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb. (Nur Hasanah, 2009).

Kebutuhan akuntansi dan lembaga keuangan Islam sejatinya telah ditekankan dan telah dinyatakan dengan jelas dalam Alquran. "... dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Al Baqarah: 282)¹. Tujuan perintah surat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran dengan menekankan kepentingan pertanggung jawaban agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang dirugikan dan tidak menimbulkan konflik², adalah merupakan bentuk ibadah.

Dalam konteks epistemologis, akuntansi syariah merupakan informasi yang tidak terbatas untuk informasi kuantitatif-keuangan saja namun juga informasi kualitatif-non finansial, dan akuntansi syariah tidak hanya mengenal transaksi fisik, tetapi juga transaksi mental dan spiritual, dimana dalam akuntansi syariah setiap transaksi melibatkan ranah mental, yaitu perasaan bahagia dan lingkungan spiritual yaitu kesadaran menyampaikan perintah Tuhan, yang hal ini disebut informasi kualitatif-nonfinansial³.

Menurut AAOIFI (2008), tujuan dari keberadaan akuntansi keuangan untuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (a) Untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang tidak lengkap dan peristiwa lain, sesuai dengan prinsip syariah Islam dan konsep keadilan, amal, dan kepatuhan dengan nilai-nilai bisnis Islam. (b) Untuk berkontribusi pada pengamanan aset bank Islam, hak Lembaga tersebut dan hak orang lain, dengan cara yang memadai. (c) Untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan manajerial dan produktif bank Islam dan mendorong kepatuhan syariah Islam dalam semua transaksi. (d) Untuk menyediakan laporan keuangan melalui informasi yang berguna kepada pengguna laporan yang terkait

¹Adel Mohammed Sarea dan Mustafa Mohd. Hanefah, "The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 1 (2013), 64–76, <https://doi.org/10.1108/17590811311314294>.

²Adnan, *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Perkembangannya*, UII Press, 2005.

³Iwan Triyuwono, "So, What is Sharia Accounting?", *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019), 42–50, <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.42-50>.

untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang sah dalam berurusan dengan bank Islam ⁴.

Akuntansi Syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut ⁵: (a). menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi. (b). memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya, perilaku etis. (c). bersikap adil terhadap semua pihak. (d). menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik (mengutamakan kepentingan atau kebaikan untuk orang lain). (e). mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

C. Kelemahan Akuntansi Konvensional

Akuntansi yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalis, dalam hal ini akuntansi yang bersifat konvensional adalah sebuah alat justifikasi dalam upaya efisiensi maksimal sebuah usaha, terlepas apakah upaya tersebut dilakukan dalam kerangka moral yang dapat diterima atau tidak (bebas nilai),⁶ yaitu sesuai dengan kelemahan ekonomi kapitalis yang menjadi dasar akuntansi konvensional memiliki kelemahan mendasar sebagai berikut:

- a. Konsep *human made* (buatan manusia): konsep konvensional tidak tersentuh sama sekali nilai-nilai ketuhanan (ilahiah), dimana posisi rasionalitas menjadi keutamaan dalam penilaian sebuah kebenaran.
- b. Adanya ketidakadilan: karena konsep adil dalam sistem kapitalis ini ditujukan secara sepihak sesuai kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.
- c. Tidak manusiawi: terjadinya terus-menerus proses eksploitasi terhadap pihak yang satu dengan pihak yang lain, sesuai dengan tujuan kepentingan.

⁴Adel Mohammed Sarea dan Mustafa Mohd. Hanefah, "The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 1 (2013), 64–76, <https://doi.org/10.1108/17590811311314294>.

⁵Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi, Mencari Bentuk dalam Binkai Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (1997), 3–46.

⁶Adnan, *Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Perkembangannya*, UII Press, 2005.

- d. Tidak otomatis membawa kesejahteraan.
- e. Terbatas pada perspektif duniawi.

Masyarakat pengguna akuntansi keuangan adalah masyarakat dengan ideologi sekuler, materialisme dan rasional semata, tidak mengakui keberadaan Tuhan dan tidak percaya adanya pertanggungjawaban di akhirat; dimana laporan keuangan kapitalis hanya untuk tujuan informasi akumulasi kekayaan, laporan keuangan bersifat historis, bersifat umum bukan melayani kepentingan pihak khusus, proses penyusunan bersifat taksiran dan pertimbangan subjektif, hanya melaporkan informasi yang materiel, mengabaikan informasi yang bersifat kualitatif (Sofyan Syafri Harahap, 2018).

Dengan demikian, kelemahan akuntansi konvensional adalah bersifat: (1) sekuler: mengklaim sebagai praktik yang bebas nilai; terpisah dari nilai spiritual; (2) materialistik: informasi yang disajikan melalui laporan-laporan keuangan hanyalah informasi-informasi dari kegiatan yang memiliki satuan moneter atau bernilai materiel; (3) egoistik: praktik akuntansi yang berlaku saat ini hanya berfokus pada pemberian bagaimana penyajian laporan keuangan akan dapat menyenangkan *shareholder* atau menarik investor tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain; (4) kuantitatif: informasi yang diberikan hanya sebatas informasi yang bersifat kuantitatif, sedangkan informasi yang bersifat kualitatif tidak disampaikan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001), kelemahan akuntansi konvensional lainnya:

1. Metode penilaian *historical cost* yang dianggap tidak memberikan informasi yang relevan bagi investor apalagi pada masa inflasi.
2. Sistem alokasi yang dinilai subjektif dan arbitrer sehingga bisa menimbulkan penyalahgunaan akuntansi untuk melakukan penipuan kepentingan pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain.
3. Prinsip konservatisme yang dianggap menguntungkan pemegang saham dan merugikan pihak lain.
4. Perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat dan memperlakukan transaksi atau pos yang berbeda. Misalnya penilaian pada surat berharga, persediaan, yang tidak konsisten dengan aktiva tetap. Yang pertama dapat menggunakan *lower of cost or market* (yang lebih rendah dari biaya atau pasar), sedangkan yang terakhir menggunakan *cost* (biaya). Bahkan ada yang boleh menggunakan *market* (pasar).

5. Adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan, ada yang menggunakan “*accrual basis*” ada yang menggunakan “*cash basis*”.
6. Adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau biaya. Misalnya dalam hal pengakuan pendapatan apakah pada saat barang selesai diproduksi, pada saat dijual, atau pada saat dilakukan penagihan. Perlakuannya menjadi tidak konsisten untuk semua jenis pos dan transaksi.

Metode *historical cost* dalam pencatatan akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Dapat dicontohkan, harga bangunan akan dicatat dengan harga ketika bangunan itu diperoleh kemudian akan disusut tahun demi tahun dengan menggunakan metode depresiasi, akibatnya nilai buku bangunan akan menurun dari waktu ke waktu. Penurunan nilai bangunan tersebut hanya terdapat dalam laporan keuangan, namun dalam kenyataan harga bangunan tersebut lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini karena *historical cost* yang hanya dapat digunakan jika kondisi ekonomi normal (tidak terjadi inflasi).⁷

Penggunaan *accrual basis* pada akuntansi konvensional menjadi perdebatan di kalangan sarjana muslim, seperti Mervyn Lewis mengemukakan dua alasan kenapa *accrual basis* tidak sesuai dengan Islam: *pertama*, jika konsep ini diadopsi, maka perusahaan akan membayar zakat atas kekayaan yang belum diperolehnya, dan yang *kedua*, akad mudarabah hanya mengharuskan pembagian laba yang sudah terealisasi.⁸ Sementara itu, Hamat (2000) dalam Siddiqi (2001) mengkritik *accrual basis* atas dasar bahwa jika pendapatan dari pembiayaan mudarabah diakui dengan konsep akrual, maka pendistribusian laba tersebut akan mengharuskan bank-bank syariah untuk menyediakan dana dari sumber lain untuk membayar bagi hasil. Jika terjadi sesuatu sementara bank belum menerima uang kas, bank harus menanggung sendiri kerugian atas kejadian tersebut (Asma Siddiqi, 2001).

⁷Yolinda Sonbay, “Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar”, *Kajian Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2010), 1–8.

⁸Mervyn K. Lewis, “Feature Article Islam and Accounting”, *Accounting Forum*, Vol. 25, No. 25 (2001), 25.

Kecurangan yang terjadi di perusahaan raksasa, Enron dan WorldCom (WorldCom Scandal) adalah berupa kecurangan terhadap laporan keuangan. Skema kecurangan yang mereka lakukan tergolong rumit, namun pada akhirnya motifnya relatif serupa, yaitu: menyebabkan kerugian besar terhadap pemegang saham dan timbulnya utang kepada kreditur, belum lagi menyebabkan trauma kepada karyawan dimana mereka kehilangan pekerjaan dan dana pensiun.

D. Faktor Pentingnya Akuntansi Menurut Ahli

Beberapa ahli menunjukkan kepedulian dan menyampaikan pandangannya tentang pentingnya akuntansi syariah, Iwan Triyuwono, menyampaikan bahwa akuntansi syariah penting sebagai salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat akan nilai, sehingga tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis.⁹ Akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen doa dan zikir (pengingat Tuhan) untuk membangunkan kesadaran ketuhanan. Akuntansi syariah diharapkan menjadi akuntansi alternatif yang secara normatif dikonseptualisasikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya menjadi tujuan akhir hidup seorang muslim adalah kembali kepada Tuhan. Akuntansi syariah dideklarasikan sebagai seni menyusun informasi yang berfungsi sebagai doa (sholat) dan zikir (mengingat Tuhan) untuk dipenuhi kebutuhan ekonomi, mental, dan spiritual manusia sebagai pemujaan kepada Tuhan dan untuk membangkitkan kesadaran Tuhan.¹⁰

Menurut Omar Abullah Zaid (2004), akuntansi syariah adalah suatu aktivitas penting yang teratur berkaitan dengan pencatatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, yang bertujuan untuk membantu pengambilan tindakan-tindakan, keputusan yang tepat yang sesuai dengan syariah.

⁹Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi, Mencari Bentuk dalam Binkai Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (1997), 3-46.

¹⁰Iwan Triyuwono, "So, What is Sharia Accounting?", *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019), 42-50, <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.42-50>.

Sofyan S. Harahap (2004), mendefinisikan kepentingan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Adnan M. Akhyar (2005), mengatakan kepentingan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi “*al-falah*”, selain itu juga akuntansi syariah adalah untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu serta masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah.

Akuntansi syariah sebagai akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Adanya konsep akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, dimana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia (Toshikazu Hayashi, 1989).

C. Napier (2011), akuntansi syariah sebagai bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal yakni akuntabilitas dan pelaporan, dimana akuntabilitas tercermin dari tauhid yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedang pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.

Para ahli di atas dengan jelas dan gamblang menunjukkan argumen bahwa akuntansi dalam Islam bukan hanya perkara “pencatatan” namun dalam Islam akuntansi syariah lebih filosofis dan mendasar bahwa akuntansi syariah adalah bagian dari ibadah manusia kepada Sang Khaliknya yaitu Allah Swt., karenanya para ahli akuntansi syariah tidak mau menggunakan akuntansi syariah hanya sebagai instrumen, untuk mencatat, melaporkan dan pada akhirnya membuat laporan keuangan. Dengan pandangan inilah akhirnya akuntansi syariah secara ontologi, epistemologi dan aksiologi menjadi berbeda dengan akuntansi konvensional.

E. Akuntansi Syariah, “Bukan Hanya Penganti Bunga dengan Margin”


Akuntansi syariah bukanlah merupakan “tambal sulam” atau manipulasi atau rekayasa dari akuntansi konvensional. Akuntansi syariah mengakui

pendapat logis universal yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber Al-Qur'an dan as-Sunnah, dimana akuntabilitas proses bisnis (*business process*) dan hasil bisnis (*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai adil (*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia (Muhammad, 2009; Triyuwono, 2003).

Pada dasarnya akuntansi (konvensional) mengonsep laba dan rugi (aspek keuangan/materi saja). Persepsi manusia bahwa kebahagiaan itu adalah perolehan materi, walaupun dalam kenyataannya tidak (materi bukan satu-satunya aspek dari kebahagiaan). Akuntansi mempunyai peluang untuk melakukan perubahan dengan memasukkan “hal-hal lain”, yaitu menggabungkan “materi” (ekonomi, uang, struktur, dll) dengan “spirit” (etika, kasih sayang, dll). Maka, tujuan dasar dari laporan keuangan akuntansi syari'ah adalah penggabungan antara “materi” dan “spirit”. Materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan spirit adalah untuk akuntabilitas, dimana keduanya bersifat *mutually inclusive*; artinya tujuan yang satu tidak dapat meniadakan tujuan yang lain (Triyuwono, 2002). Praktek akuntansi syariah bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi “*al-falah*” (Adnan, 2005).

AKUNTANSI SYARIAH

"BUKAN HANYA PENGGANTI BUNGA DENGAN MARGIN"



Triyuwono (2002); Adnan (2005)

Gambar 2.1 Akuntansi Syariah “Bukan Hanya Pengganti Bunga dengan Margin”


Sumber: Triyuwono (2002); Adnan (2005)

Skema di atas menunjukkan bahwa akuntansi konvensional dengan pendekatan materi dalam rangka mencari laba, tidak menghadirkan kebahagiaan. Sementara akuntansi syariah tidak hanya aspek materi, juga aspek spirit (etika, kasih sayang, dll) akan menghadirkan falah dalam bentuk kemenangan di dunia dan akhirat.

Akuntansi dalam Islam merupakan tanggung jawab setiap muslim, yang dilakukan sesuai Al-Qur'an. Akuntabilitas dalam konteks akuntansi Islam berarti akuntabilitas kepada komunitas (umat) atau masyarakat luas dengan prinsipnya adalah keterbukaan secara penuh (*full disclosure*). Laporan keuangan Islam harus menunjukkan dampak keuangan dari transaksi keuangan yang merupakan konsekuensi lain dari kegiatan ekonomi Islam. Dalam Islam, unsur-unsur posisi keuangan akan menjadi *item* yang akan dievaluasi, termasuk aset, kewajiban dan manfaat sisa, yang dilaksanakan berdasarkan Al-Qur'an. Pasa aset, akuisisi yang sah merupakan aspek penting dalam Islam, dimana hak atas pendapatan bunga tidak pernah diakui. Pada kewajiban (hutang), dalam Islam didefinisikan kewajiban yang didasari dengan keimanan, dimana pembayaran bunga dalam hutang adalah terlarang. Sedangkan pada ekuitas (modal), dalam Islam dinyatakan bahwa tidak seharusnya tercampur antara modal halal dengan yang haram (Napier, 2009).

F. Masa Depan dan Dampak Akuntansi Syariah

Seiring dengan perkembangan lembaga bisnis maupun nonbisnis yang berlandaskan syariah, maka kebutuhan terhadap akuntansi syariah akan terus ada. Akuntansi syariah yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan transaksi entitas, akan terus berkembang dengan menyeimbangkan disiplin ilmu akuntansi dengan landasan *syar'i* pada transaksi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam melaksanakannya agama Islam dan pemenuhan pandangan bahwa aspek muamalah Islam bersifat universal; dimana penggunaan *maqashid al-syariah* akan semakin luas dalam pengembangan akuntansi syariah yang *applicable* dan sesuai dengan ajaran Islam (Muddatstsir dan Kismawadi, 2017).




Gambar 2.2

Sumber: Peluang Perkembangan Layanan Syariah Menurut GIE-Global Islamic Economy Report 2020-2021

Besarnya pertumbuhan populasi muslim muda dalam demografi muslim adalah salah satu yang terkuat pendorong sisi permintaan untuk pertumbuhan ekonomi Islam (dan layanannya). Nilai-nilai Islam menjadi pendorong praktik gaya hidup secara global, konsumen muslim semakin pendorong produk dan layanan halal. Konektivitas digital memainkan peran penting, dimana permintaan untuk mendapatkan solusi ekonomi Islam digital yang praktis momentum, mencakup berbagai sektor dari keuangan Islam dan sektor halal untuk produk serta layanan gaya hidup Islami. Pertumbuhan konsumsi etis, dimana banyak nilai-nilai yang menopang sektor perekonomian Islam yang bersifat universal dan terbukti (survei Nielsen) bahwa konsumen

mohon
beri judul
untuk
gambaranya

bersedia membayar lebih untuk produk serta layanan yang memiliki nilai etis. Adanya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan persyaratan produk halal beserta prosesnya untuk meningkatkan kepatuhan, yang mengarah pada pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi Islam. Perdagangan intra-OKI terus berkembang, memfasilitasi perkembangan seluruh sektor ekonomi Islam. Ruang ekonomi Islam telah menarik perhatian merek global teratas yang menciptakan produk inovatif dan layanan lintas sektor dan mendorong keterlibatan merek global teratas dalam ruang ekonomi Islam. Strategi ekonomi Islam nasional setiap negara dalam mencari area pertumbuhan ekonomi baru, berfokus pada ekonomi Islam untuk ekonomi diversifikasi.



Gambar 2.3

Sumber: Peluang Perkembangan Layanan Syariah Menurut GIE-Global Islamic Economy Report 2020-2021

mohon
beri judul
untuk
gambaranya

Akuntansi dalam Islam merupakan tanggung jawab setiap muslim, yang dilakukan sesuai Al-Qur'an, dan merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Akuntansi syariah hadir untuk menciptakan informasi akuntansi yang sarat dengan nilai etika, dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal. Kepentingan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi "*al-falah*". Kebutuhan terhadap akuntansi syariah akan terus ada seiring dengan perkembangan lembaga bisnis maupun nonbisnis yang berlandaskan syariah. Besarnya pertumbuhan muslim, dengan praktik gaya hidup beretika Islam, dorongan pemerintah dalam perkembangan industri halal dalam dan luar negeri, serta keikutsertaan perusahaan kelas dunia dalam ekonomi Islam, mendorong semakin kuatnya layanan berbasis syariah, termasuk akuntansi syariah. Akuntansi syariah sebagai pemenuhan kebutuhan transaksi entitas yang terkait dengan bisnis syariah, dan akan terus berkembang dengan menyeimbangkan disiplin ilmu akuntansi dengan landasan *syar'i* pada transaksi.

G. Penutup

Bab ini telah memaparkan dengan jelas kenapa akuntansi syariah itu hadir sebagai bagian batu bata konstruksi keilmuan dalam Islam. Diskursus penting dan tidaknya akuntansi syariah akan terus berlanjut, dan ini menjadi bagian dialektikal keilmuan dan akademis. Dan di atas telah diuraikan bab ini meyakini akuntansi syariah itu hadir dan sangat dibutuhkan oleh umat Islam, tidak bisa lagi umat Islam termasuk pengaturan di bidang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah menggantungkan kepada akuntansi konvensional yang sarat nilai kapitalis didalamnya dan fakta menunjukkan skandal demi skandal di bidang keuangan dan bisnis terus berulang dan melibatkan proses akuntansi konvensional didalamnya. Hadirnya akuntansi syariah diyakini mampu mengurangi hadirnya skandal demi skandal, dan yang lebih mendasar adalah semua *stake* dan *shareholder* mendapatkan kebahagiaan hakiki yaitu keberkahan dari Allah Swt.

H. Daftar Pustaka

- Adnan. 2005. *Akutansi Syariah, Arah, Prospek dan Perkembangannya*. UII Press.
- al-Muddatstsir, Uun Dwi dan Early Ridho Kismawadi. 2018. "Akuntan Syariah di Era Modern, Urgent Kah di Indonesia?". *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 1, No. 1, 23–36.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Quantum Prima.
- _____. 2004. *Akutansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quant.
- Hasanah, Nur, *et al.*, *Syariah Accountancy in Indonesia*. 2009. "Prospect and It's". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8, No. 1.
- Hayashi, Toshikazu. 1989. "On Islamic Accounting: Its Future Impact on Western Accounting". *Institute of Middle Eastern Studies International University of Japan*.
- Kamla, Rania. 2009. "Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 20, No. 8, 921–932.
- Lewis, Mervyn K. 2001. "Feature Article Islam and Accounting", *Accounting Forum*, Vol. 25, No. 25, 25.
- Muhamad. 2009. "Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban". *Iqtisad*, Vol. 3, No. 1, 67–87.
- Napier, Christoper. 2009. "Defining Islamic Accounting: Current Issues, Past Roots". *Accounting History*, Vol. 14, No. 1–2, 121–144.
- Napier, Christoper. 2011. "Islamic Accounting". *Elgar Research Collection*, UK.
- Sarea, Adel Mohammed dan Mustafa Mohd Hanefah. 2013. "The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 1, 64–76.
- Sonbay, Yolinda. 2010. "Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar". *Kajian Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 1–8.

State of Global Islamic Economy Report 2020-2021.

- Triyuwono, Iwan. 1997. "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi, Mencari Bentuk dalam Binkai Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 3–46.
- Triyuwono, Iwan. 2000. "Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 1–34.
- Triyuwono, Iwan. 2003. "Kajian Sinergi Oposisi Biner Formulasi dengan Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah". *Parameter*, Vol. 3, No. 1 (2003), 79–90.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Edisi Satu. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2019. "So, What is Sharia Accounting?". *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1, No. 1, 42–50.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Syafi'i Antonio dan Sofyan S. Harahap. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi–LPFE–Trisakti.



BAB 3

PERBEDAAN AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH

(Sri Sabbahatun & Masruri Muchtar)

A. Pendahuluan

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ.....

Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka tulislah” (QS Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang

terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*), melainkan pertanggungjawaban (*accountability*). Dalam Al Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
(الشعراء 181-281)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (QS Asy-Syu'ara [26]: 181-182).

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Chopra (2002) juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu auditing. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (الإسراء 53)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS Al-Isra' [17]: 35).

Askary (2001) mengatakan bahwa perbedaan dalam praktek akuntansi disebabkan oleh perbedaan budaya. Budaya merupakan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi sistem akuntansi nasional dan berdampak pada perbedaan praktek akuntansi. Lingkungan budaya terdiri atas bahasa, agama, moral, nilai, sikap, hukum, pendidikan, politik, sosial organisasi, teknologi, dan budaya materiel. Interaksi antarkomponen budaya menjadi kompleks, dimana agama menjadi fokus khususnya. Sekitar empat dekade pengaruh budaya terhadap akuntansi telah menjadi subjek dalam penelitian akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya terhadap lingkungan akuntansi cukup besar dan keanekaragaman sistem akuntansi nasional disebabkan perbedaan lingkungan budaya.

Gray dalam Asyary (2001) mengemukakan bahwa konservatisme atau kehati-hatian dalam pengukuran aset dan pendapatan dalam pelaporan merupakan sikap dasar budaya akuntansi barat. Pengukuran akuntansi dalam konteks Islam memerlukan pertimbangan Islam yaitu nilai-nilai (sosial dan budaya) hukum Islam. Nilai-nilai sosial Islam untuk membangkitkan kecenderungan terhadap kolektivisme, menghindari *uncertainty* yang lemah dan kesetaraan gender (Askary, 2001). Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mengidentifikasi praktek pengukuran Islam perlu untuk mengonfirmasi bimbingan syariah yang mendasari konservatisme atau optimisme.

Pengukuran akuntansi di negara muslim harus diikuti kerangka syariah yang berbeda dari masyarakat barat. Hal ini dikarenakan perbedaan sosial dan nilai-nilai budaya. Perbedaan pengakuan adalah penting untuk mengharmonisasikan dalam praktek akuntansi secara global untuk mendapatkan pengetahuan tentang akuntansi dari perspektif agama lain, dan pemahaman yang mendalam tentang paradigma akuntansi Islam. Masyarakat Islam diharapkan mampu menghadapi *uncertainty* karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT, segala sesuatu berada di bawah kontrol Allah SWT. Oleh karena itu, adalah wajar menganggap bahwa kepatuhan terhadap sistem akuntansi Islam memiliki kecenderungan yang lebih besar terhadap optimis daripada metode pengukuran akuntansi konservatif.

Konservatisme berakar dari *uncertainty* yang menimbulkan tidak adanya harapan di masa depan dan tidak kompatibel dengan Islam. Pengukuran nilai keuangan dalam Islam menekankan dasar pragmatis. Beberapa ayat dalam Al Qur'an langsung menekankan pentingnya pengukuran keuangan dalam bisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء
(92

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa [4]: 29).

Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah *maaliah* (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Pada zaman Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Dimana pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri.

B. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dalam bahasa Arabnya adalah *المِحَاسَبَةُ* (*al-muhasabah*). Berasal dari kata *حَاسَبٌ حَاسِبٌ* - (*hasaba-yuhasibu*) yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, *المِحَاسَبَةُ* *al-muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu *hasaba* yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”

juga berasal dari kata *احتساب* (*ihtisaba*) yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya”.

Jika kata “*muhasabah*” dikaitkan dengan *ihtisaba* dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (*mizan*) sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Selain itu, jika kita cermati Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang.

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), riba, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi secara umum dapat disajikan, diantaranya:

- * Tujuan utama dari akuntansi (Littleton) adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi)
- * APB (*Accounting Principle Board*). “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.
- * AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*). “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
- * Dalam buku SBAT (*A Statement of Bank Accounting Theory*). “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Kesimpulannya, bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan dan menganalisis. Sedangkan fungsi akuntansi menurut (Wiroso, 2009) adalah:

- Memberi informasi kuantitatif.
- Yang bersifat finansial.
- Mengenai suatu usaha/*business*.
- Sebagai dasar pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa pandangan dari pemikir dan cendekiawan muslim terkait akuntansi konvensional. Ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme dan sebaliknya perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi oleh perkembangan akuntansi konvensional (Harahap, 2001). Bahkan, akuntansi saat ini sudah bukan berbau kapitalis lagi, tetapi jenis akuntansi ini adalah kapitalisme murni dalam pendapatnya (Triyuwono, 2001).

Sistem kapitalisme menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Keuntungan itu sendiri sangat penting karena jika laba besar, seorang usahawan akan bertahan dalam persaingan ketat dengan pengusaha lain. Secara sederhana, tujuan sistem kapitalis ini adalah uang. Semakin banyak keuntungan sebuah perusahaan, semakin kuat kedudukan di pasar, dan sebaliknya (Suseno, 1999). Ekonomi kapitalis hanya melihat sesuatu berdasarkan materi semata, tanpa adanya nilai spiritual, budi pekerti, dan tujuan yang bersifat nonmateri, ketinggian moral dengan menjadikan sifat-sifat terpuji sebagai dasar interaksinya. Termasuk hal-hal yang mendorongnya, seperti ketinggian spiritual dengan menjadikan kesadaran hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang mengendalikan interaksi-interaksi tersebut (Nabhani, 1996).

Beberapa isu akuntansi konvensional yang sangat ditentang menurut Harahap (2001) adalah: metode penilaian *historical cost* yang tidak memberikan informasi yang relevan bagi investor apalagi pada masa inflasi, sistem alokasi yang dinilai subjektif dan arbitrer sehingga bisa menimbulkan penyalahgunaan akuntansi untuk melakukan penipuan untuk kepentingan pihak tertentu, prinsip konservatisme yakni yang paling memberikan pengaruh kecil terhadap pemilik, perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat dan memperlakukan transaksi atau pos yang berbeda. perbedaan dalam pengakuan pendapatan (*accrual basis* dan *cash basis*), adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau

biaya. Penjelasan yang terakhir adalah dalam hal pengakuan pendapatan apakah pada saat barang selesai diproduksi, pada saat dijual, atau pada saat dilakukan penagihan. Perlakuannya tidak konsisten untuk semua jenis pos dan transaksi.

Hidayat (2002) mengatakan standar tidak dimaksudkan sebagai pembenaran, laporan yang dibuat sesuai dengan standar tidak selalu benar menurut syari'ah, bila secara substansi laporan menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah. Dalam akuntansi konvensional, pemenuhan standar yang dibuat oleh manusia, sedangkan akuntansi syari'ah, sesuai dengan anjuran Tuhan (wahyu), tidak hanya diikat agar berada pada koridor standar akuntansi, tetapi diikat pula dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan (normatif religius).

C. Prinsip Akutansi Syariah

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhilifahan di muka bumi. Inti kekhilifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Menurut penasiran Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Nilai ini yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 Surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus

dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan. Berdasar pada *nash-nash* Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Mauludi (2014) menyimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syari'ah sebagai berikut:

1. Dilaporkan secara benar.
2. Cepat dalam pelaporannya.
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan).
4. Terarah, jelas, tegas dan informatif.
5. Memuat informasi yang menyeluruh.
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan.
7. Terperinci dan teliti.
8. Tidak terjadi manipulasi.
9. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai).

D. Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada hal-hal berikut (Mauludi, 2014):

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
2. Prinsip *hauliyah* (periodik) dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal.
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
5. Prinsip *muqabalah* (perbandingan) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya).
6. Prinsip *istimrariyah* (kontinuitas) dengan kesinambungan perusahaan.
7. Prinsip *taudhih* (keterangan) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Jadi, dikatakan bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep akuntansi konvensional.

E. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Islam

Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, menurut Harahap (2004):

Tabel 3.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Keterangan	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Islam
Tujuan untuk memberikan informasi	Pengambilan keputusan. Informasi akan digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan yang tepat baik dalam membeli, menjual atau menahan investasinya.	Memastikan bahwa usahanya berada pada prinsip hukum atau syariat Islam dan tujuan utamanya adalah sosial ekonomi.

Keterangan	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Islam
Pengguna informasi	<p>Penggunaanya fokus pada pemegang saham dan kreditur (yaitu orang-orang yang menyediakan dana). Di bidang keuangan dan pasar keuangan, akuntansi tampaknya hanya melayani kelompok elite pemodal–pelaku pasar, bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengakibatkan kelompok orang kaya bertambah kaya (Gray, <i>et al.</i>, 1996).</p>	<p>Secara menyeluruh melayani seluruh <i>stakeholder</i> yang diakui oleh perusahaan. Masyarakat dapat menilai dan memastikan perusahaan dalam mematuhi prinsip syariah dan tidak merugikan orang lain.</p>
<p>Jenis informasi yang diidentifikasi dan bagaimana hal itu diukur dan dihargai, dicatat dan dikomunikasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi informasi dari peristiwa ekonomi dan transaksi. - Menggunakan <i>historical cost</i> untuk mengukur dan menilai aktiva dan kewajiban. Pengukuran ini mempunyai keterbatasan dalam mengukur asumsi unit moneter. <i>Current value</i> dianggap kurang objektif oleh akuntansi konvensional. - Memerlukan pernyataan yang fokus pada keuntungan melalui laporan laba rugi yang disediakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pada sosial, ekonomi dan agama dalam peristiwa ekonomi. Dulu akuntansi berkonsentrasi pada pemilik modal/tuan tanah, saat ini telah pindah ke konsep pengukuran moneter. Bukan berarti <i>Islamic accounting</i> tidak peduli dengan uang, tetapi karena larangan pendapatan berdasarkan bunga, penentuan laba merupakan hal yang sangat penting dalam akuntansi Islam. Dalam pelaporan, <i>Islamic accounting</i> harus holistik. Baik keuangan dan nonkeuangan yang menyangkut ekonomi, sosial, lingkungan dan acara keagamaan dan transaksi harus diukur dan dilaporkan. - Untuk tujuan perhitungan zakat, <i>current value</i> adalah hal yang wajib. - Menyarankan pernyataan pertambahan nilai untuk mengganti laporan laba rugi pada laporan korporasi Islam.

Sumber: Harahap (2004)

Menurut Husein Syahatah, perbedaan kedua akuntansi itu dalam bukunya *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, menerangkan sebagai berikut:

- a. Para ahli modern akuntansi berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok, sementara tidak jelasnya dan belum ditentukan apa yang dimaksud dengan modal pokok (*capital*), sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti.
- b. Dalam akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua kategori yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan dalam Islam berupa barang atau *stock*, selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang.
- c. Islam menilai uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga.
- d. Akuntansi konvensional mempraktikkan adanya teori pencadangan dan ketelitian diri menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan Islam memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasar nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan risiko.
- e. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup uang dari sumber yang membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Sementara akuntansi syariah juga wajib menjelaskan pendapatan yang haram jika ada dan berusaha menghindari dana haram itu serta tidak boleh dibagi kepada mitra usaha atau dicampurkan kepada pokok modal.
- f. Akuntansi konvensional memakai bahwa itu akan ada ketika adanya jual beli, sementara Islam memakai kaidah laba itu akan ada ketika ada perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang terjual maupun belum.

F. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

SFA Nomor 1 AAOIFI (2003: 220) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut:

1. Informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen.
2. Informasi tentang sumber daya *economic* perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya *economic* untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana deposito perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan.
4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.
5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan

yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.

6. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah.

G. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah dari Sisi Postulat

Dalam *Accounting Postulate and Principles from an Islamic Perspective (Review of Islamic Economics)*, Elteгани Abdulgader Ahmed mencoba untuk mencari kesesuaian antara postulat dan prinsip akuntansi yang berlaku saat dilihat dari perspektif Islam yang di dalamnya membahas mengenai kesesuaian postulat dan prinsip dipandang dari perspektif Islam. Akuntansi secara sosiologis saat ini telah mengalami perubahan besar. Akuntansi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi telah dipahami sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai (*value laden*), tetapi dipengaruhi nilai-nilai yang melingkupinya. Bahkan akuntansi tidak hanya dipengaruhi, tetapi juga mempengaruhi lingkungannya (Hines, 1989; Morgan, 1988; Triyuwono, 2000; Subiyantoro dan Triyuwono, 2003; Mulawarman, 2006).

Ketika akuntansi memiliki kepentingan ekonomi-politik MNC's (*Multi National Company's*) untuk program neoliberalisme ekonomi, maka akuntansi yang diajarkan dan dipraktikkan tanpa proses penyaringan, jelas berorientasi pada kepentingan neoliberalisme ekonomi pula (Mulawarman, 2006). Yang terjadi saat ini praktek dari sistem akuntansi barat yang lebih mengarah kepada sistem bebas nilai guna meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Belkaoui (2000) mengatakan postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan dimana akuntansi itu beroperasi.

Berikut ini akuntansi konvensional dan akuntansi syariah dari sisi postulat menurut Haniffa dan Hudaib (2001); Muhammad (2002: 16):

1. Entitas, akuntansi konvensional mengakui adanya pemisahan antara entitas bisnis dan pemilik, dalam akuntansi syari'ah entitas tidak memiliki kewajiban yang terpisah dari pemilik.
2. *Going concern*, bisnis terus beroperasi sampai dengan tujuan tercapai (akuntansi konvensional), kelangsungan usaha tergantung pada kontrak dan kesepakatan yang didasari oleh saling ridha (akuntansi syari'ah).
3. Periode akuntansi, meskipun ada kesamaan dalam menentukan periode akuntansi selama 12 bulan (satu tahun), namun akuntansi konvensional periode dimaksudkan mengukur kesuksesan kegiatan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi syari'ah periodisasi bertujuan untuk penghitungan kewajiban zakat.
4. Unit pengukuran, akuntansi konvensional menggunakan unit moneter sebagai unit pengukuran, akuntansi syari'ah menggunakan harga pasar untuk barang persediaan, dan emas sebagai alat ukur dalam penghitungan zakat.
5. Pengungkapan penuh (menyeluruh), pengungkapan ini ditujukan sebagai alat dalam pengambilan keputusan, dalam akuntansi syari'ah pengungkapan penuh ditujukan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah Swt., kewajiban sosial, dan kewajiban individu.
6. Objektivitas, bebas dari bias subjektif, dalam akuntansi syari'ah objektivitas dimaknai dengan konsep ketakwaan, yaitu pengeluaran materi maupun nonmateri untuk memenuhi kewajiban.
7. Materialitas, ukuran materialitas dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi terhadap pengambilan keputusan, sedangkan akuntansi syari'ah mengakui materialitas berkaitan dengan pengukuran yang adil dan pemenuhan kewajiban kepada Allah, sosial, dan individu.
8. Konsistensi, yang dimaksudkan adalah pencatatan dan pelaporan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum, dalam akuntansi syari'ah konsistensi dimaknai dengan pencatatan dan pelaporan secara konsisten sesuai dengan prinsip syari'ah.
9. Konservatisme, akuntansi konvensional memilih teknik akuntansi yang paling memberikan pengaruh kecil terhadap pemilik, sedangkan akuntansi syari'ah memilih teknik akuntansi yang paling

menguntungkan (berdampak positif) bagi masyarakat. Secara jelas perbandingan dapat diamati dalam tabel berikut.

tabel yang dimaksud yang mana ya?

H. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah dari Sisi Karakteristik

Baydoun dan Willet (1994) menyebutkan perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah dari sisi karakteristik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi

Akuntansi konvensional berdasarkan ekonomi yang rasional, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan pada ketauhidan.

2. Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi konvensional dianggap sekuler, individualis, memaksimalkan keuntungan, dan penekanan pada proses sedangkan akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip syariah, kepentingan umat, keuntungan yang wajar, persamaan, dan *rahmatan li alamin*.

3. Kriteria

Akuntansi konvensional berdasarkan pada hukum perdagangan masyarakat kapitalis modern, penyajian informasi yang sangat terbatas, informasi yang diajukan atau pertanggungjawaban kepada pemilik. Sebaliknya dalam akuntansi syariah kriteria berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Al-Qur'an dan Sunnah, pengungkapan yang menyeluruh (*full disclosure*) untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan *Islamic Finance Report User*, pertanggungjawaban kepada umat (masyarakat luas) khususnya dalam memanfaatkan sumber daya.

I. Penutup

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Prinsip akuntansi syariah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep akuntansi konvensional.

Perbedaan akuntansi syariah dan konvensional dapat ditinjau dari: tujuan untuk memberikan informasi, pengguna informasi, serta jenis informasi yang diidentifikasi dan bagaimana hal itu diukur, dicatat dan dikomunikasikan.

Perbedaan dari sisi postulat antara akuntansi syariah dan konvensional dapat ditinjau dari aspek: entitas, *going concern*, periode akuntansi, unit pengukuran, pengungkapan, objektivitas, materialitas, konsistensi, dan konservatisme. Sedangkan perbedaan dari karakteristik dapat dibedakan berdasarkan: sistem, prinsip, dan kriteria yang digunakan.

J. Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2003. *Shari'a Standards*. Bahrain.
- Askary, Saeed. 2001. "Accounting Measurement in the Religious Perspective: Conservatism or Optimism?". Departement of Accounting, Kuliah of Economic and Management Science, International Islamic University Malaysia.
- Baydoun, N. dan Roger Willett. 1994. "Islamic Accounting Theory". *Paper*, Presented at the AAANZ Annual Conference.
- Belkaoui, A. Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Chopra, M. Umar. 2002. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Jasa.
- Gambling, Trevor dan Rifaat A.A. Karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Penerbit Quantum.

- _____. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- _____. 2004. "International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka".
- Hudaib, Hanifa. 2001. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institution: Exploratory Studi". *Paper*, Presented at Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference V, Brisbane, Australia, 15-17 Juni 2004.
- Mauludi, Ali. 2014. "Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif". *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, Juni.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Nabhani. 1996. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suseno, Latifa M. 1999. *Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

DUMMY



BAB 4

LAPORAN KEUANGAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Nuruddin Mhd. Ali & Firmansyah

A. Pendahuluan

Dalam 2 dasawarsa belakangan ini kita menyaksikan perkembangan ekonomi syariah yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai perkembangan ekonomi syariah, baik di dataran praktis maupun dalam ranah keilmuannya. Perkembangan dalam dunia praktis ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan maupun non keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, *mutifinance* syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, *fintech* syariah, dan sebagainya. Selain itu, kemajuan ekonomi syariah juga ditandai semakin berkembangnya ranah keilmuan ekonomi syariah dan semakin banyak pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Perkembangan di sektor bisnis syariah diikuti pula oleh perkembangan ilmu dan praktek akuntansi syariah. Sebagai entitas yang mengaku berbasis syariah, maka akuntansi yang digunakan dalam bisnis tersebut sudah seharusnya sejalan dengan ketentuan syariah, proses akuntansi yang dimulai dengan identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan membutuhkan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sitat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau di antara periode yang berbeda.

Banyak penelitian telah dilakukan berkaitan dengan tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Misalnya AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah di tingkat dunia, telah mengeluarkan pernyataan akuntansi No. 1 dan No. 2 tentang tujuan akuntansi syariah untuk bank dan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun PSAK syariah tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Sehubungan dengan itu maka dalam bagian ini akan dikemukakan penjelasan tentang KDPPLKS dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang dilanjutkan tentang kerangka dasar dan laporan keuangan menurut para pemikir akuntansi Islam yang diwakili oleh Iwan Triyuwono dan Aji Dedi Mulawarman.

B. KDPPLKS dan PSAK 101

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLS) merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah.

Berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLKS memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.

KDPPLS pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kemenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

1. Tujuan dan Peranan KDPPLKS

Menurut IAI (2007) kerangka dasar ini kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerang dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Kerangka dasar ini akan terus mengalami revisi dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun akuntansi keuangan syariah dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

a. Ruang Lingkup

Sebagaimana dijelaskan dalam (IAI, 2007), kerangka dasar ini membahas:

1. Tujuan laporan keuangan;
2. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan; dan
3. Definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements* yang selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan”), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu, laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan/atau sosial. Laporan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas). Laporan perubahan dana investasi terikat catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber *schedule* dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis.

Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah.

Entitas syariah konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap, melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. Kerangka dasar ini bukan hanya berlaku bagi entitas syariah saja, melainkan

juga entitas lainnya (konvensional) yang melakukan transaksi syariah dengan entitas syariah maupun entitas lainnya. Misalnya PT Telkom menerbitkan obligasi syariah maka perusahaan ini harus menerapkan kerangka dasar ini dan juga PSAK Syariah yang terkait. Juga dapat dicontohkan misalnya, PT Maju mendapatkan pembiayaan musyarakah dari bank syariah, maka perusahaan ini wajib menerapkan kerangka dasar ini berserta PSAK Syariah yang mengatur tentang transaksi musyarakah tersebut. Dalam hal sektor publik, seperti Pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk (obligasi syariah) negara atau (Surat Berhaga Syariah Negara/SBSN) maka kerangka ini juga berlaku bagi entitas pemerintah dan perlakuan akuntansinya juga harus mengacu pada PSAK Syariah. Jadi, kerangka dasar ini berlaku untuk semua entitas usaha yang melakukan transaksi syariah, tidak seperti kerangka dasar yang menjadi dasar pelaksanaan PSAK No. 59 yang khusus untuk bank syariah (Prasetyo, 2018).

b. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan syariah pada dasarnya terdapat kesamaannya dengan pemakai laporan keuangan konvensional, hanya saja dalam akuntansi syariah pemakai laporan keuangan dapat ditambahkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh IAI 2007, bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang, investor potensial, pemilik dana *qardh*, pemilik dana investasi mudarabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga-lembaga, serta masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk beberapa kebutuhan berikut:

1. Investor. Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko-risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
2. Pemberi dana *qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.

3. Pemilik dana *syirkah* temporer. Pemilik dana *syirkah* enggan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mereka berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.
7. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili bahwa mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi pinjaman *qardh*, kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
9. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan entitas syariah terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada entitas syariah.
10. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah, dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*)

dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

11. Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

Menurut (IAI, 2007), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor saham dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lainnya. Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan.

c. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan kepada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara materiel dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia

memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.

d. Asas Transaksi Syariah

Berdasarkan KDPPLKS, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

1. Persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuangan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
2. Keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 - a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun riba *fadhl*); esensi riba adaah setiap penambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, derivasi, dan transaksi tidak tunai lainnya,

serta setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antarbarang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan); zalim (*zhulm*) pada dasarnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempat seharusnya. Dalam ekonomi kezaliman dapat berarti memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- c. *Maysir* (unsur judi dari sikap spekulatif); *maysir* dapat diartikan sebagai setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berakitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
- d. *Gharar* (unsur ketidakjelasan); *gharar* pada intinya adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
 - 1) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual;
 - 3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang atau jasa;
 - 4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - 5) Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad;
 - 6) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi; dan

- 7) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- e. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait); esesnsi haram adalah segala sesuatu yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur-an dan as-Sunnah.
3. Kemaslahatan (masalah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materiel dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang mengandung masalah harus memenuhi semua unsur-unsur yang menjadi tujuan ditetapkannya syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
 - a. Akidah, keimanan, dan ketakwaan (*diin*);
 - b. Intelektualitas (*akal*);
 - c. **Keturanal** (*nasl*);
 - d. Jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - e. Harta (*maal*).
4. Keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek materiel dan spiritual. Aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholders*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi juga pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
5. Universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat *rahmatan lil alamin*.

Pak apakah benar penulisannya seperti ini?

e. Karakteristik Transaksi Syariah

Berdasarkan paradigma dan asas transaksi syariah di atas, maka semua transaksi haruslah memenuhi karakteristik dan persyaratan yang ditentukan oleh syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh (IAI, 2007), implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariat Islam harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagaimana berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham (*tafahum*) dan saling ridha (*'an taradhin*);
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur *maysir*;
7. Tidak mengandung unsur *gharar*;
8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam suatu akad.

Lebih lanjut dijelaskan (IAI, 2007), bahwa transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan/atau pemberian layanan jasa untuk

mendapatkan imbalan. Sedangkan, transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa pemberian dan pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

f. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional tidak sama persis, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan konvensional tidak harus memenuhi ketentuan hukum Islam, karena paradigma yang digunakan bukanlah syariah Islam. Tujuan laporan keuangan syariah akan lebih luas dibandingkan dengan tujuan laporan keuangan konvensional seperti yang ditentukan dan dijelaskan berikut ini (IAI, 2007).

Tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi yang membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh dari penanaman modal dan pemilik dana *syirkah* temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

g. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:

1. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana, seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, atau kas.
4. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah.
5. Catatan dan *schedule* tambahan, merupakan penampung dan informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.

h. Asumsi Dasar

1) Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

i. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara materiel skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan:

- a. Dapat dipahami.
- b. Relevan.
- c. Keandalan.
- d. Dapat dibandingkan.

Kendala informasi yang relevan dan andal:

- a. Tepat waktu.
- b. Keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Unsur-unsur laporan keuangan:

- a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial.
- b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial.
- c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Pengukuran unsur laporan keuangan:

- a. Biaya historis.
- b. Biaya kini.
- c. Nilai realisasi/penyelesaian.

2. PSAK 101

a. Sejarah

Aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang dinamis saat ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai pula. Standar akuntansi keuangan syariah merupakan salah satu bagian yang akan mendukung hal tersebut. Lahirnya standar akuntansi keuangan syariah tidak terlepas dari semakin pesatnya perkembangan ekonomi berbasis syariah. Berikut ini sejarah standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2002 hingga saat ini:

Tabel 4.1 Sejarah SAK Syariah di Indonesia

PSAK	<i>Exposure Draft</i>	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif	Keterangan
PSAK 59 (2002) Akuntansi Perbankan Syariah	1 Juni 2001	1 Mei 2002	1 Januari 2003	Sebagian paragraf PSAK 59 telah dicabut dan digantikan dengan PSAK 101-107 kecuali transaksi <i>wadiah</i> (paragraf 134-138), <i>qardh</i> (paragraf 139-143), dan <i>sharf</i> (paragraf 144-150)
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) (2007)	1 Juni 2001	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah
PSAK 101 (2007) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (paragraf 152-200)

PSAK	<i>Exposure Draft</i>	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif	Keterangan
PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> (paragraf 52-68) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>murabahah</i>
PSAK 103 (2007) Akuntansi Salam	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 69-80) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad salam
PSAK 104 (2007) Akuntansi <i>Istisna'</i>	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 81-104) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad <i>istisna'</i>
PSAK 105 (2007) Akuntansi Mudarabah	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 6-34) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad mudarabah
PSAK 106 (2007) Akuntansi Musyarakah	22 Agustus 2006	27 Juni 2007	1 Januari 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 35-51) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad musyarakah
PSAK 107 (2009) Akuntansi Ijarah	12 Februari 2006	21 April 2009	1 Januari 2010	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 105-129) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad ijarah
PSAK 108 (2009) Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	6 Mei 2006	6 April 2010	1 Januari 2011	-
PSAK 109 (2011) Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	26 Februari 2008	6 April 2010	1 Januari 2012	-

PSAK	<i>Exposure Draft</i>	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif	Keterangan
PSAK 110 (2011) Akuntansi Sukuk	8 Februari 2011	26 Oktober 2011	1 Januari 2012	-
PSAK 101 (2011) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	12 Januari 2011	15 Desember 2011	1 Januari 2011	PSAK 101 (2011) telah diselaraskan dengan PSAK 1 (2009)
PSAK 102 (2013) Akuntansi <i>Murabahah</i>	30 September 2013	13 November 2013	1 Januari 2014	Menambahkan pengaturan untuk pembiayaan <i>murabahah</i>
PSAK 101 (2014) Penyajian Laporan Keuangan Syariah		15 Oktober 2014	1 Januari 2015	PSAK 101 (2014) menggantikan PSAK 101 (2011)
PSAK 110 (2015) Akuntansi Sukuk		24 Februari 2015	1 Januari 2016	Revisi PSA

Sumber:

mohon lampirkan sumber tabelnya

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

- 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

- 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

Milestone PSAK Syariah

- Periode 2002-2007 udah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
- 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah mengesahkan PSAK 112 diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2001.

b. Ikhtisar Ringkas

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK
Laporan keuangan syariah harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.
2. Kebijakan akuntansi
Manajemen memiliki dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK. Jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - i. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah;
 - ii. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumannya;
 - iii. Netral yaitu bebas dari keberpihakan;
 - iv. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - v. Mencakup semua hal yang materiel.
3. Kelangsungan usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (melakukan *assesment*) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat materiel yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

4. Dasar akrual

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

5. Materialitas dan agregasi

Pos-pos yang materiel disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak materiel digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

6. Saling hapus (*offsetting*)

Aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi standar akuntansi keuangan.

7. Informasi komparatif

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

8. Konsistensi penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten, kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa, atau
- b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK atau interpretasi PSAK.

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan perubahan dana investasi terikat;
6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
9. Catatan atas laporan keuangan.

C. Pelaporan Keuangan Syariah dalam Perspektif Pemikir Akuntansi Syariah

1. Perspektif Iwan Triyuwono

Iwan Triyuwono merupakan salah satu ahli dan pemikir akuntansi syariah terkemuka. Beliau banyak mengemukakan gagasan tentang akuntansi syariah. Menurut beliau arah pengembangan akuntansi syariah terbagi kedalam dua aliran pemikiran. *Pertama*, aliran pemikiran akuntansi syariah filosofis-teoritis yang dibangun dari pendekatan deduktif-normatif. Pendekatan ini bermula pada konsep yang umum dan abstrak, kemudian diturunkan pada tingkat yang lebih konkret dan pragmatis. Wacana ini mulai dari penetapan tujuan akuntansi, kemudian ke teori, dan akhirnya ke teknik akuntansi. Aliran ini mencoba untuk merumuskan konsep akuntansi syariah yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Kedua, aliran pemikiran akuntansi praktis adalah akuntansi syariah yang sudah dipraktekkan dalam dunia nyata saat ini. Aliran ini dibangun atas dasar kebutuhan industri keuangan syariah. Pencetusnya adalah lembaga pembuat standar akuntansi keuangan, seperti AAOIFI dan IAI.

Iwan Triyuwono termasuk kedalam pemikir akuntansi syariah filosofis-teoritis. Tujuan akuntansi syariah beliau rumuskan dengan konsep teologi pembebasan tauhid yang menetapkan tujuan akuntansi syariah sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa Ilahi. Dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah ini akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang sarat dengan jaring kuasa tauhid yang mendorong manusia pada kesadaran tauhid.

Iwan Triyuwono memberikan definisi akuntansi syariah dengan:

“Akuntansi syariah adalah seni dan ilmu meracik informasi yang berfungsi sebagai zikir dan doa dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, mental, dan spiritual manusia untuk beribadah, bertakwa, dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci dan tenang.”

Bagi beliau, akuntansi syariah adalah sebagai penyedia informasi yang dengannya mampu menjadi wasilah pengguna untuk mengingat

Tuhan dan sebagai sarana pengharapan di masa depan dengan doa. Akuntansi syariah juga sebagai sarana untuk memenuhi multiaspek pengguna yaitu ekonomi, mental, dan spiritual dalam rangka ibadah untuk mencapai derajat takwa di sisi Tuhan, sehingga dapat kembali kepada-Nya dalam kondisi jiwa yang suci dan tenang.

Lantas seberapa perlukah akuntansi syariah di tengah sudah mapannya teori dan praktik akuntansi konvensional saat ini? Iwan Triyuwono menyebutkan bahwa akuntansi syariah sangat dibutuhkan sebagai penetral racun yang terdapat di dalam akuntansi konvensional. Racun yang dimaksud adalah:

1. **Materialistis**

Akuntansi konvensional hanya berorientasi pada materi semata. Seperti terlihat pada laporan keuangan yang hanya menyajikan informasi moneter. Racun ini harus dinetralkan dengan nilai spiritual yang terkandung dalam nilai akuntansi syariah.

2. **Egoistis**

Egoistik adalah sifat mementingkan diri sendiri. Akuntansi konvensional bersifat egoistik tercermin dari informasi *income statement* yang hanya berorientasi pada profit semata sebagai bentuk pemenuhan keinginan pemegang saham. Tujuannya bagaimana memperoleh laba setinggi-tingginya. Racun ini harus dinetralkan dengan nilai altruistik yang terdapat dalam akuntansi syariah.

3. **Sekuler**

Akuntansi konvensional bersifat parsial, hanya mengambil hal-hal yang bersifat materi dan meninggalkan nilai mental dan spiritual. Sekularisme dapat dinetralkan dengan nilai yang menyeluruh dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi konvensional tidak mengakomodir nilai-nilai ketuhanan, sehingga ia bersifat ateis yang tidak mengenal Tuhan.

a. Paradigma

Iwan Triyuwono termasuk kedalam pemikir yang menggunakan pendekatan multiparadigma dalam riset akuntansi syariah. Beliau membagi pendekatan multiparadigma akuntansi syariah kedalam 6 paradigma:

1. Paradigma positivisme.
2. Paradigma interpretivisme
3. Paradigma kritisme.
4. Paradigma posmodernisme.
5. Paradigma spiritualisme.
6. Paradigma Ilahi.

Sehingga pengembangan teori akuntansi syariah tidak terbatas dan terbelenggu pada satu paradigma semata, namun dapat dieksplor dari berbagai sudut pandang. Secara hierarki, paradigma tertinggi adalah paradigma Ilahi.

b. Prinsip Akuntabilitas

“Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan,” (Triyuwono, 2006: 25). Dan pada tataran prakteknya akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. Konsekuensi dari hal tersebut bahwa seluruh proses akuntansi akan dimintai pertanggungjawaban secara horizontal kepada seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT.

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang dijelaskan oleh Iwan Triyuwono yang bersifat “materi” adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat “spirit” adalah untuk akuntabilitas. Kedua tujuan ini *mutually inclusive*, tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain, keduanya berada dalam kesatuan (*unity*) sebagaimana bersatunya badan dan ruh kita. Pemberian informasi seolah-olah merupakan “badan” sedangkan akuntabilitas adalah “ruh”, “badan” tidak akan eksis tanpa “ruh”. Demikian juga sebaliknya, “ruh” tidak dapat membumi tanpa “badan” (Triyuwono, 2003: 79–90).

Iwan Triyuwono yang merupakan penulis buku berjudul *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*, mengemukakan akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. *Pertama*, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan

nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga “bentuk” akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (kreditur) dan memenangkan nilai-nilai maskulin, hal ini tertuang dalam pola konsep pemikiran beliau dalam *shari’ah enterprise theory*. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah dengan menggabungkan sifat maskulin dan feminin. Jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci. Pola konsep pemikiran beliau ini tertuang dalam konsep teori sinergi oposisi biner.

c. *Shari’ah Enterprise Theory*

Terkait dengan awal pemikiran Iwan Triyuwono, terlebih dahulu melihat bagaimana teori-teori akuntansi kapitalis dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Proprietary Theory* (Teori Kepemilikan)

Menurut Isgiyarta *proprietary theory* adalah usaha atau perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari pemilik. Isgiyarta menjelaskan bahwa dalam *proprietary theory*, perusahaan merupakan milik pemegang saham sehingga posisi utang akan mengurangi kekayaan perusahaan dan bunga diperlakukan sebagai beban usaha (Isgiyarta, 2009: 89).

Dapat dipahami bahwa konsep *proprietary theory* merupakan konsep kepemilikan dimana kepemilikan lebih diutamakan, dalam konsep ini juga pembagian keuntungan berdasarkan kepemilikan aset yang dimiliki dalam sebuah perusahaan.

2. *Entity Theory* (Teori Kekayaan)

Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang terpisah. Pemisahan ini terjadi pada kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain. Islam memandang kedua teori tersebut masih belum sempurna untuk dijadikan wadah para *stakeholders*, karena masih dipengaruhi hak kepemilikan dan kekayaan. Artinya, teori-teori di atas dianggap tidak mampu untuk diterapkan di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Maka dari

itu, perlunya penyempurnaan teori-teori akuntansi yang sesuai dengan pandangan Islam. Lebih lanjut pembahasan mengenai *enterprise theory* yang menyatakan suatu perusahaan dipengaruhi oleh pihak langsung maupun tidak langsung yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Teori ini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan teori sebelumnya karena dilihat dari segi akuntansi tanggung jawab pelaporan keuangan dalam perusahaan akan disampaikan kepada pemegang saham, kreditur juga kepada kelompok masyarakat secara keseluruhan (*stakeholder*). Terkait dengan *maqashid al-syariah* dan perkembangan bisnis saat ini menurut Iwan Tri yuwono *proprietary theory* dan *entity theory* tidak akan mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*) dan bisnis yang ada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya segala aspek muamalah tidak lepas dari *maqashid al-syariah*. Asafri Jaya Bakri mengungkapkan secara tegas bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Bakri, 1996: 65).

Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah alternatif yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah tersebut menurut Iwan Triyuwono adalah *shari'ah enterprise theory*, teori ini dianggap lebih menyeluruh/holistik, yakni dapat menyangkut aspek kepemilikan pribadi atau kelompok dan juga pengakuan terhadap pihak lain sebagai faktor yang menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan.

Sebab konsep ini mencakup beberapa aspek yaitu moral, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pada tujuannya membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi, dan memberikan kesadaran sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Konsep *shari'ah enterprise theory* oleh Iwan Triyuwono dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin.

3. Sinergi Oposisi Biner

Teori sinergi oposisi biner merupakan konsep keseimbangan yang termuat dalam akuntansi syariah, dengan menggabungkan antara prinsip akuntansi yang maskulin dengan prinsip yang feminin. Secara normatif tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dapat diformulasikan sebagai perpaduan antara aspek-aspek yang bersifat materialistik dan spiritualistik; perpaduan “materi” dan “spirit”.

Akuntansi memang telah melakukan reduksi dengan mengonsep laba dan rugi pada aspek keuangan saja, atau aspek materi saja. Konsep ini memperkuat persepsi manusia bahwa kebahagiaan itu adalah perolehan materi. Semakin banyak materi yang diperoleh seseorang, maka semakin bahagia orang tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak demikian, materi bukan satu-satunya aspek dari kebahagiaan. Oleh karena itu, akuntansi mempunyai peluang untuk melakukan perubahan dengan menggunakan peran transformatifnya, yaitu dengan memasukkan “yang lain” pada yang ada di “sentral”. Dengan kata lain, perlu mengawinkan “materi” (ekonomi, uang, struktur, dan lain-lainnya) dengan “spirit” (etika, kasih sayang, dan lain-lainnya). Dengan demikian, tujuan dasar dari laporan keuangan akuntansi syariah adalah perpaduan antara “materi” dan “spirit” (Bakri, 1996: 240-341).

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat “spirit” adalah untuk akuntabilitas (Triyuwono, 2003: 332). Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Biasanya laporan keuangan yang disajikan lembaga keuangan hanya yang bersifat komersil sedangkan yang nonkomersil tidak disajikan dalam laporan keuangannya. Ditinjau dari sinergi oposisi biner, maka laporan keuangan yang komersil hanya memenuhi dari segi materi. Dari segi spirit yang menyajikan laporan keuangan nonkomersil belum terpenuhi.

Jika dilihat dari standar akuntansi, terdapat ketidakseimbangan. Di satu sisi laporan keuangan hanya untuk kepentingan pemilik dana, di sisi lain keharusan penyusunan laporan keuangan untuk

pengguna selain pemilik dana. Inilah yang menjadi perhatian Iwan Triyuwono dalam teorinya sinergi oposisi biner. Menurutnya, laporan keuangan harus seimbang antara yang komersil dan yang nonkomersil. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengawinkan sifat-sifat yang bertentangan (oposisi biner) ke dalam satu kesatuan. Misalnya, mengawinkan sifat egoistik dengan altruistik, sifat materialistik dengan spiritualistik, rasional dengan intuisi, impersonal dengan personal, kuantitatif dengan kualitatif, standardisasi dengan proliferasi, dan lain-lainnya. Inilah yang dimaksud dengan sinergi oposisi biner.

Dengan sinergi ini diharapkan bahwa akuntansi akan memiliki *power* yang lebih kuat melalui pancaran informasi akuntansi yang dihasilkannya untuk kemudian membentuk realitas yang lebih humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal (Triyuwono, 2003: 338–340).

Jadi, lembaga keuangan dalam bentuk laporannya antara materi dan spirit harus saling seimbang. Laporan keuangan komersil merupakan bentuk dari aspek materi sedangkan laporan keuangan nonkomersil merupakan bentuk aspek dari spirit. Jika keduanya saling bersinergi antara yang materi dan spirit maka realitas bisnis dalam realitas ketauhidan akan terwujud. Dengan sinergi ini diharapkan bahwa akuntansi akan memiliki *power* yang lebih kuat melalui pancaran informasi akuntansi yang dihasilkannya untuk kemudian membentuk realitas yang lebih humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal.

d. Kritik Terhadap PSAK 59

Menurut Iwan Triyuwono PSAK 59 masih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, terlihat dari perbankan syariah masih berorientasi pada pemilik modal. Meskipun PSAK 59 sudah berkembang menjadi PSAK 101-110. Kritikan Iwan Triyuwono dalam format laporan keuangan khususnya laporan laba rugi masih menganut sistem kapitalisme. Oleh karena itu, konsep *income* tidak lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stockholders oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat oriented*).

Pada akhirnya, konsep dan teori akuntansi yang berdasarkan Islam perlu dikembangkan oleh Iwan Triyuwono dengan penerapan konsep

shari'ah enterprise theory. Pemikirannya yang meorientasikan zakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah jika dapat diterima dan dipraktikkan di lembaga keuangan syariah akan terciptanya realitas organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi.

Namun, konsep ini pula menurut Iwan Triyuwono tidak menutup kemungkinan untuk menerima kemajuan demi tercapai konsep akuntansi yang lebih syariah, sebaliknya konsep ini pula semua harus disertai dengan pembentukan masyarakat Islam yang sepenuhnya menjalankan syariat Islam dan pembentukan budaya serta perilaku umat menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunah. Budaya, perilaku dan pola pikir yang Islami inilah yang akan membentuk sistem perekonomian yang dijalankan sesuai syariat Islam yang pada akhirnya akan membentuk konsep, teori dan praktik-praktik akuntansi yang Islami pula. Dengan konsep ini berarti aktiva bersih adalah milik pemilik sehingga memudahkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemilik atas aktiva yang dimilikinya, baik itu dari segi pemanfaatan aktiva untuk kemaslahatan umat maupun dalam peneanaan zakat mal.

e. Relevansi Pemikiran Iwan Triyuwono tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah

Pengembangan akuntansi syariah sebagai bagian dari bidang ilmu akuntansi masih tergolong baru dan masih memerlukan proses ilmiah yang cukup panjang untuk menjadi teori yang sempurna berdasarkan bahan kajian konsep *shari'ah enterprise theory* dan sinergi oposisi biner. Pokok akuntansi yang ditawarkan oleh Iwan Triyuwono ini merupakan konsep holistik yang mencakup segala aspek, dengan konsep metafora amanah dan zakat.

Gambaran relevansi pemikiran Iwan Triyuwono tentang akuntansi kelembagaan ekonomi syariah. Dengan mengulas sedikit perkembangan paradigma akuntansi syariah, sebagaimana pernyataan Iwan Triyuwono, bahwa aliran pemikiran akuntansi syariah terbagi menjadi dua. Memang benar jika konsep akuntansi syariah di kelembagaan ekonomi syariah sudah banyak diterapkan, hanya saja dalam perkembangannya pemikiran ini berkembang dalam 2 golongan paradigma, yaitu akuntansi syariah filosofis teoretis dan akuntansi syariah praktis. Iwan Triyuwono menyatakan dirinya bagian dari pemikiran pada aliran pemikiran

akuntansi syariah filosofis-teoritis. Yakni aliran pemikiran yang mencoba dan berusaha untuk melahirkan teori-teori akuntansi yang lahir dari ajaran Islam tanpa adanya campuran pemahaman dari akuntansi konvensional.

Terkait dengan relevansi pemikiran Iwan Triyuwono konsep akuntansi syariah di kelembagaan ekonomi syariah, ini maka dapat dipahami bahwa Iwan Triyuwono mencoba merumuskan tujuan akuntansi syariah dengan bervariasi melalui konsep teologi pembebasan tauhid menetapkan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah sebagai instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa Ilahi.

Adapun akuntansi syariah praktis adalah praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah menuntut hadirnya metode pencatatan untuk transaksi-transaksi syariah pada lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah yang secara teori belum mapan untuk diterapkan mengharuskan lembaga keuangan syariah menerapkan akuntansi konvensional dengan penyesuaian-penyesuaian dengan prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan oleh akuntansi syariah praktis adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian praktik sesungguhnya yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis.

Jika kita perbandingan relevansi pemikiran Iwan Triyuwono masih belum mampu diterapkan seutuhnya di kelembagaan ekonomi syariah sebab perkembangan akuntansi syariah praktis akan selalu lebih maju dari akuntansi syariah filosofis-teoritis, karena merupakan kebutuhan industri. Kajian-kajian akuntansi syariah praktis lebih banyak dan lebih diminati. Hal ini menandakan perbankan syariah belum 100% syariah. Masih diperlukan penyempurnaan teori-teori dan praktik yang menjadikan akuntansi syariah bisa terealisasi dengan baik pada perbankan syariah yang masih menganut tujuan utamanya adalah *profit oriented*.

Jadi, relevansi pemikiran Iwan Triyuwono tentang akuntansi kelembagaan ekonomi syariah sampai saat ini masih sebuah konsep belum secara keseluruhan bisa diaplikasikan pada kelembagaan syariah. Akan tetapi, jika teori dan konsep yang ditawarkan Iwan

Triyuwono bisa diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan ataupun dalam keseluruhan sistem bisnis, tidak menutup kemungkinan terciptanya realitas organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi. Dan tidak menutup kemungkinan juga aliran pemikiran beliau saling bersinergi untuk membangun konsep akuntansi yang lebih sempurna. Perkembangannya menyesuaikan dengan perkembangan bisnis syariah.


2. Pelaporan Keuangan Syariah Menurut Perspektif A.D. Mulawarman

Laporan keuangan syariah menurut pandangan akuntansi syariah idealis perlu diturunkan langsung dari pusat Islam itu sendiri, yaitu tauhid yang memiliki nilai-nilai Islam dan sesuai tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Menurut akuntansi syariah idealis, digunakannya *shariate enterprise theory* sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada “kekhasan” pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan. Pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan harus memiliki keseimbangan akuntabilitas finansial-sosial-lingkungan dan materi-batin-spiritual (Triyuwono, 2006; 2007), memenuhi prinsip halal, *thoyib*, dan bebas riba (Mulawarman 2006; 2007a; 2007b) serta menggunakan beberapa laporan keuangan kuantitatif maupun kualitatif bersifat *mandatory* (Mulawarman 2006; 2007a; 2007b; Triyuwono 2006; 2007).

Akuntansi sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam seharusnya dipancarkan dan memiliki hubungan langsung dengan sistem ekonomi Islami. Ditegaskan Triyuwono dan As’udi (2001: 27) bahwa tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan hanya pada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu, Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infak, dan sedekah dan sistem pinjaman tanpa bunga. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dalam konsep Islam bukanlah kebaikan hati atau *charitable* (Karim 2000 dalam Triyuwono dan As’udi, 2001: 27), walaupun harta itu kita dengan usaha sendiri secara halal, tetap saja dalam harta kita tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Mulawarman (2009) mengemukakan konsep trilogi laporan keuangan syariah yang merupakan kesatuan konsep *ma’isyah* (bekerja)

untuk mencari rezeki (*rizq*) sehingga berdampak pada *maal* (kekayaan) penuh *barokah*. Konsep *ma'isyah* dijadikan sebagai basis aliran kas syariah, *rizq* basis nilai tambah syariah, dan *maal* basis neraca syariah. Trilogi ini adalah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.1 Trilogi Teknosistem Laporan Keuangan Syariah

Sumber: Mulawarman (2009)

Teknosistem pertama, *ma'isyah* (bekerja) sebagai konsep aliran kas, merupakan aktivitas muslim yang wajib dilakukan setelah proses spiritual ibadah dan sebelum segala sesuatu tentang kehidupan dijalankan. Setiap muslim wajib memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10, bahwa konsep kerja seorang muslim di muka bumi adalah tugas kesejarahan sebagai *khalifah fil ardh* untuk mencari karunia Allah (*fadhllullah*) dengan senantiasa mengingat Allah SWT agar menjadi manusia yang beruntung (*falah*).

Teknosistem kedua menurut Mulawarman (2009), hasil dari *ma'isyah* yaitu rezeki (*rizq*) sebagai bentuk dasar laporan nilai tambah. Konsep rezeki bersandarkan pada kata utama dari salah satu nama Allah, yaitu *Rabb*. Secara etimologi kata *Rabb* dapat berarti penguasa dan pemberi rezeki. Maknanya, Allah adalah tempat dan pusat dari rezeki itu sendiri. Hanya Allah pemilik dan pemberi rezeki atau kenikmatan, baik dunia maupun akhirat.

Dengan demikian, rezeki terikat dengan konteks spiritualitas. Kita tidak dapat memisahkan konteks rezeki atau kehidupan dunia yang penuh kenikmatan dengan kehidupan di akhirat. Dengan demikian, dalam rezeki itu sendiri melekat dua prinsip akuntansi yaitu pencatatan dan pertanggungjawaban. Makna rezeki atau penghidupan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf (7) ayat 10:

“*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka Bumi dan Kami adakan bagimu di muka Bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu yang bersyukur*” (QS Al-A’raf [7]: 10).

Konsep rezeki ini sangat sarat dengan nilai-nilai ketuhanan (ilahiah). Dengan adanya pemahaman seperti ini, maka seorang muslim seharusnya mempunyai kesadaran ilahiah pula dalam mencari, mengelola, dan membelanjakan rezeki tersebut. Dalam konteks akuntansi syariah, diperlukan adanya kesadaran ilahiah ini dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan rezeki (keuangan).

Teknosistem yang ketiga, akibat dari penciptaan rezeki adalah terwujudnya *maal* (kekayaan) sebagai dasar pembentuk neraca. Kekayaan bukanlah tujuan utama, tetapi merupakan dampak ikutan dari tujuan utama mencari karunia Allah dan mengingat-Nya (*zikrullah*). Mengumpulkan harta dalam Islam tidaklah diharamkan, bahkan sebaliknya dianjurkan asalkan diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan sesuai syariah.

Mencari rezeki dengan penuh ketakwaan akan berdampak pada kekayaan yang penuh berkah. Perolehan rezeki berbentuk uang atau harta tanpa niatan untuk beribadah mengakibatkan niat tersebut hanya terbatas pada rezeki yang didapat. Ketika mencari rezeki diniatkan ibadah dan mengharap ridha Allah maka rezeki tersebut memiliki nilai lebih. Rasulullah Saw. bersabda, “*Sebaik-baik harta yang bagus adalah yang dimiliki oleh seorang hamba yang sholeh*” (HR Tirmidzi).

Teknosistem trilogi laporan keuangan syariah dapat dijadikan sebagai perekat laporan keuangan syariah secara utuh yang terdiri dari laporan nilai tambah syaria’h (Mulawarman, 2006), laporan arus kas syariah (Mulawarman, 2007a), dan neraca syariah (Mulawarman, 2007b). Berikut adalah tiga bentuk laporan keuangan masing-masing:

Tabel 4.2 Laporan Kas Syariah

Arus Kas Syariah	Kuantitatif	Kualitatif
Transaksi Operasi Penyesuaian Nilai Tambah Syariah Ketundukan Kreativitas	X1	Y1
Transaksi Investasi Ketundukan Kreativitas	X2	Y2

Arus Kas Syariah	Kuantitatif	Kualitatif
Transaksi Pendanaan Ketundukan Kreativitas	X3	Y3
Transaksi Barakah	X4	Y4
Revaluasi	X5	Y5
<i>Changes in Working Capital</i>	X6	

Sumber: Mulawarman (2007a)

Tabel 4.3 Laporan Nilai Tambah Syariah

Penciptaan VA		Kuantitatif	Kualitatif
Output	Ketundukan	X1	X2
	Kreativitas		
	Jumlah <i>Output</i>	X2	X2
Input	Ketundukan	X3	X3
Revaluasi	Kreativitas		
	VA Kotor	X4	X4
TAZKIYAH (Za)			
Pembayaran Zakat Kepada 8 Asnaf (Zb)			
VA HALAL DAN THOYIB (Zc)			
Distribusi VA		Kuantitatif	Kualitatif
Internal			
Karyawan	Ketundukan	X5	X5
Owners	Kreativitas		
Reinvestment Fund	Kreativitas		
Eksternal		X6	X6
Pemerintah	Ketundukan		
	Kreativitas		
Residents	Ketundukan		
Masyarakat	Kreativitas		

Sumber: Mulawarman (2006)

Tabel 4.4 Neraca Syariah

Neraca Syariah	Kuantitatif	Kualitatif
Liabilitas Ketundukan Kreativitas	X1	Y1
Assets Ketundukan Kreativitas	X2	Y2
Equities Ketundukan Kreativitas	X3	Y3
Revaluasi	X4	Y4

Sumber: (Mulawarman 2007b)

Trilogi laporan keuangan syariah berbasis *ma'isyah-rizq-maal* saling memiliki keterkaitan dan membentuk pendekatan artikulasi akuntansi (*articulated approach*). Substansi *articulated approach* memandang setiap laporan keuangan memiliki keterkaitan dan hubungan secara matematis. Akan tetapi, *articulated approach* laporan keuangan syari'ah tidak menggunakan *revenue-expense approach* maupun *asset-liability approach*. Konsep *ma'isyah-rizq-maal* sebagai basis konsep laporan keuangan syari'ah lebih menekankan pendekatan nilai tambah syari'ah (*shari'ate value added approach*) berbasis rezeki (*rizq*).

Laporan keuangan syari'ah tidak menekankan pada perputaran aliran kas, karena aliran kas belum memberikan dampak nyata pada perusahaan. Aliran kas hanya merupakan catatan rutin transaksi akuntansi yang bertujuan untuk memproses terbentuknya nilai tambah perusahaan. Laporan keuangan syari'ah juga tidak menekankan pada neraca, karena neraca sebagai laporan berkaitan *maal* atau kekayaan. *Maal* bagi akuntansi syari'ah bukanlah tujuan, tetapi hanyalah dampak dari proses penciptaan nilai tambah syari'ah. Laporan keuangan syari'ah menekankan nilai tambah syari'ah karena aktivitas utama perusahaan sebenarnya adalah menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*. Pendekatan nilai tambah syari'ah dilandasi tujuan syari'ah untuk merealisasikan *masalahah*. Berdasarkan kesejahteraan untuk semua itulah kemudian konsep nilai-nilai zakat sebagai poros nilai tambah berbasis rezeki menjadi konsep yang harus selalu hadir sebagai bagian dari ciri khas Islam.

Mulawarman (2009) menyebutkan bahwa bentuk laporan keuangan syariah yang dikemukakannya ini merupakan usulan awal yang perlu dielaborasi lebih jauh. Terdapat kendala teknis dengan munculnya istilah-istilah baru, seperti pemisahan masing-masing elemen dalam pos ketundukan dan kreativitas, serta bentuk kuantitatif dan kualitatif, yang tidak lazim dalam koridor akuntansi keuangan. Definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengenai elemen-elemen utama masing-masing laporan juga perlu penelitian dan pendalaman lebih lanjut.

D. Daftar Pustaka

AAOIFI. 1998. *Accounting and Auditing Standards: For Islamic Financial Institutions*. Bahrain.

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Amelia, Erika. 2020. *Akuntansi Syariah*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Safri. 1997. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2000. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- _____. 2002. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- IAI. 2007. "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan".
- Isgiyarta, Jaka. 2009. "Perumusan Konsep Entitas Akuntansi Islam". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Yogyakarta.
- Isgiyarta, Jaka. 2009. *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- _____. 2007a. "Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah". *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.
- _____. 2007b. "Menggagas Neraca Syari'ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi Kekayaan Altruistik Islami". *The 1st Accounting Conference*. FE-UI Depok, 7-9 November 2007.
- _____. 2007c. "Keuangan Syari'ah: Antara Konsep, Perkembangan Terkini dan Prospek ke Depan, Soft Opening Lembaga Riset Keuangan Syari'ah". Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 28 Maret 2007.
- _____. 2009. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E. Publishing Company.
- PSAK Syariah (PSAK 101 s.d PSAK 112). "Ikatan Akuntan Indonesia, 2019".

- Triyuwono, Iwan, Ali Djamhuri, Aji Dedi Mulawarman, dan Darsono Prawironegoro. 2016. *Filsafat Ilmu Akuntansi: Berpikir Kontemplatif, Holistik, Intuitif, Imajinatif, Kreatif, dan Radikal dalam Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKIS.
- _____. 2003. "Konsekuensi Penggunaan Entity Theory Sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Yogyakarta, Vol. 7, Issue 1, 37-51.
- _____. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.



BAB 5

PRAKTIK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Etom Katamsi & Haikal Djauhari

A. Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagaman (religiusitas) masyarakat Muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi bisnis ini diperlukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang sejalan dengan syariah, yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah.

Menurut Choudhury (2005), akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau institusi yang bersumber hukum Al Qur'an dan as-Sunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya.

Akuntansi syariah merupakan disiplin ilmu yang berakar dari ilmu ekonomi syariah, oleh karena itu secara garis besar akuntansi syariah dalam akuntabilitasnya mengikuti prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syariah, di antaranya adalah:

- a. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam menganut konsep bahwa uang memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai alat tukar atau pembayaran, alat untuk mengukur nilai dan sebagai media penyimpan. Islam tidak menganut konsep bahwa uang adalah komoditas sehingga dapat diperdagangkan. Konsep ini akan berpengaruh pada sistem pencatatan dalam laporan lembaga keuangan syariah.
- b. Tidak menggunakan konsep *time value of money*, tetapi *economic value of time*. Uang dalam Islam tidak memiliki nilai waktu, artinya sejumlah uang yang kita miliki tahun ini akan sama nilainya pada tahun depan atau dua tahun lagi. Namun, Islam mengakui adanya nilai ekonomi dari waktu, yang artinya waktu adalah benda tak berwujud yang memiliki nilai. Waktu dapat dimanfaatkan untuk memutar uang sehingga uang yang kita miliki tahun ini jika diputar untuk kegiatan produktif maka selama beberapa tahun ke depan nilainya akan berbeda.
- c. Melarang segala bentuk riba (termasuk bunga bank—sesuai jumhur ulama), kegiatan usaha yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*).
- d. Harta harus produktif dan tidak hanya berpusat pada segelintir orang saja. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 9 yang artinya: “*agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu ...*”. Dalam konteks ini, perputaran uang menjadi satu aspek yang penting dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.
- e. Prinsip keadilan dan transparansi dalam berusaha atau aktivitas ekonomis, dan adanya kewajiban tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban di dunia dan akhirat dan menghindari kemungkinan terjadinya fitnah.

Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Secara umum adalah beberapa yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, diantaranya:

1. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum tidak tergantung pada tempat

dan waktu. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat.

2. Akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Karena ajaran Islam bersifat universal maka segala hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini tidak akan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di satu tempat. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, akan tetapi nilai-nilai tersebut berlaku secara relatif, sangat tergantung pada nilai yang dianut masing-masing kelompok atau organisasi.
3. Dalam akuntansi syariah pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, dan hal lain yang tidak halal, serta hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam secara umum juga dilarang, Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zalim atau kerusakan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat bebas tidak mengenal batasan. Selama transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku maka pencatatan transaksi ekonomi boleh dilakukan.
4. Dalam akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal beredar (aktiva lancar). Berbeda halnya dengan akuntansi syariah dimana modal pokok dibagi dalam dua hal yaitu uang atau *cash* dan harta barang atau *stock*. Dan modal berupa barang juga dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang.
5. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli, dan laba dilakukan pencatatan secara akrual basis. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun, berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan nilai barang, tidak dibedakan apakah barang tersebut sudah terjual atau belum. Namun, harus dipahami juga bahwa, laba baru bisa dinyatakan sah dan boleh dilakukan pencatatan jika sudah ada jual beli dan laba tidak boleh dibagikan sebelum laba tersebut benar-benar didapatkan (*cash basis*).

6. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, harus juga diperhatikan kemungkinan adanya laba yang berasal sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok.

B. Jenis Transaksi dan Laporan Keuangan Syariah

1. Akuntansi Perbankan Syariah

Struktur Dasar Akuntansi Perbankan Syariah

Secara umum struktur dasar akuntansi perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Jika pada akuntansi konvensional kolom aktiva terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, sewa gedung dibayar, dibayar di muka, asuransi dibayar di muka dan piutang, maka pada akuntansi syariah kolom aktiva terdiri dari kas, piutang, meliputi: piutang *murabahah*, piutang salam, piutang *istishna'*, pembiayaan meliputi: pembiayaan mudarabah, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*, aset meliputi aset *murabahah*, aset salam dan aset *istishna'*. Ijarah dan pinjaman *qardh*. Dalam prakteknya tentu struktur dasar tersebut bisa saja ada sedikit perbedaan antara satu bank syariah dengan lainnya.

Tabel 5.1 Struktur Dasar Akuntansi Bank Syariah

Aktiva			Pasiva		
No.	Keterangan	Jumlah	No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kas	xxx	1.	Kewajiban	xxx
2.	Piutang	xxx	a.	Giro Wadiah	
	a. <i>Murabahah</i>		b.	Tabungan Wadiah	
	b. Salam		c.	Bagi Hasil Belum Dibagikan	
	c. <i>Istishna'</i>		d.	Dana ITT	
3.	Pembiayaan	xxx	2.	Investasi Tidak Tetap	xxx
	a. Mudarabah		a.	Tabungan Mudarabah	
	b. Musyarakah		b.	Deposito Mudarabah	
	c. <i>Murabahah</i>				
4.	Aset	xxx	3.	Modal	xxx
	a. <i>Murabahah</i>		a.	Modal Saham	
	b. Salam		b.	Laba Ditahan	
	c. <i>Istishna'</i>				
5.	Aktiva Ijarah	xxx			
6.	<i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian	xxx			
7.	Pinjaman <i>Qardh</i>	xxx			
8.	Penyertaan	xxx			

Sumber: Mauludi (2016)

Ada delapan macam laporan keuangan yang umum dikenal di perbankan syariah, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
3. Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Akuntansi Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah asuransi yang berlandaskan pada prinsip saling menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*) di antara sejumlah orang atau pihak yang menjadi anggota asuransi syariah dengan cara pengumpulan dana *tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menajada risiko tertentu. Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam menanggung kemungkinan terjadinya risiko, para peserta asuransi bersama-sama mendermakan hartanya dalam bentuk dana *tabarru'* dan menggunakannya untuk membantu salah satu peserta yang tertimpa musibah atau risiko.

Ada beberapa prinsip dalam asuransi syariah, diantaranya:

- a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri. Islam sangat mengedepankan aspek ikhtiar atau berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan kebaikan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan lainnya. Namun pada saat yang sama, tidak boleh melupakan aspek berserah diri pada Allah Swt. Karena pada hakikatnya manusia hanya bisa berikhtiar dengan berusaha dan berdoa, namun untuk hasilnya diserahkan sepenuhnya pada kekuasaan Allah Swt. Asuransi memiliki fungsi ikhtiar berupa mengurangi risiko yaitu dengan menyiapkan antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- b. Prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam Al-Quran: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”* (QS Al-Maidah [5]: 2). Dan Hadits Rasulullah Saw.: *“Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”* (HR Bukhari Muslim dan Abu Daud). *“Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya”* (HR Ahmad dan Abu Daud).
- c. Prinsip iktikad baik atau bermaslahat, para pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak harus memiliki niat baik, tidak boleh ada niat terselubung yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sesaat. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalahapahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi.

- d. Prinsip ganti rugi; fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa. Pihak yang mengalami kerugian karena suatu kejadian berhak mendapatkan ganti rugi atau tanggungan dari dana yang terkumpul.
- e. Prinsip subrogasi. Seseorang yang terkena musibah dan sudah mendapat ganti kerugian dari asuransi tidak diperbolehkan mendapatkan ganti rugi dari pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian.
- f. Prinsip kontribusi. *Al-musahamah* “kontribusi” adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki atau (bayarkan).

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan. *Pertama*, adalah dari segi kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian dari asuransi syariah menggunakan akad hibah atau biasa disebut dengan *tabarru'*. Akad ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan halal. Yang *kedua*, kepemilikan dana. Kepemilikan dana dari asuransi syariah adalah dana bersama yang dimiliki oleh seluruh peserta asuransi. Hal ini dimaksudkan ketika ada peserta lain yang membutuhkan bantuan, peserta lain akan turut membantu dengan membelikan dana kontribusi. Konsep ini dikenal dengan prinsip *sharing of risk*. Sementara dalam asuransi konvensional, asuransi diolah dengan mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berupa pembayaran premi per bulan. *Ketiga*, dari aspek investasi. Investasi asuransi syariah berbentuk *tabarru'* yang sesuai dengan syariat Islam. Investasi ini mengambil instrumen yang halal seperti sukuk atau instrumen keuangan syariah lain, berbeda dengan asuransi konvensional yang bebas memilih instrumen investasi. Dari segi surplus *underwriting*, asuransi syariah akan memberikan kepada peserta apabila terdapat kelebihan dari rekening *tabarru'*, hal ini juga termasuk pada pendapatan lain setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim dan hutang kepada perusahaan. Asuransi konvensional tidak melakukan hal ini karena seluruh keuntungan dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dari

segi proses klaim, asuransi syariah dapat memungkinkan seluruh keluarga inti dapat menggunakan satu polis. *Terakhir*, pada asuransi syariah mewajibkan seluruh peserta asuransi untuk membayar zakat. Berdasarkan perbedaan tersebut, hal ini menyebabkan terdapat sedikit perbedaan dari sistem asuransi syariah dari asuransi konvensional.

Transaksi laporan keuangan asuransi syariah:

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
3. Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'*.
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.
7. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Akuntansi Zakat Infak Sedekah

Menurut istilah, dalam kitab *Al-Hawi*, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu seperti harta (*maal*), penghasilan, hasil pertanian, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu yang dikenal sebagai delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan infak adalah harta yang mencakup zakat dan nonzakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nazar. Sedangkan infak sunah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak kemanusiaan dan lainnya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu.

Jadi, akuntansi zakat adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbanginya (volume) dan mendistribusikannya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah syariat Islam (Husein

Sahatah, 1997). Menurut PSAK No. 109, infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Ada beberapa beberapa tujuan akuntansi zakat, diantaranya:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan sebagai penyajian informasi atas ketentuan syariah Islam dalam organisasi.
2. Sebagai pertanggungjawaban atas fungsi manajemen informasi dan untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.
3. Sebagai pengawasan atas sarana dalam pengambilan keputusan.
4. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

Transaksi laporan keuangan zakat infak sedekah:

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Perubahan Dana.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

C. Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah

Akuntansi Syariah sudah diimplementasikan di banyak lembaga keuangan syariah, meski dengan tingkat kesesuaian yang berbeda dengan standar akuntansi syariah. Untuk sejumlah lembaga keuangan syariah terutama bank, asuransi dan lembaga amil zakat, umumnya sudah mengikuti standar akuntansi syariah dengan baik. Berikut beberapa contoh praktek akuntansi di lembaga keuangan syariah.

1. Jenis Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal

pada akhir periode. Laporan ini memiliki tiga unsur yang melaporkan posisi keuangan, antara lain:

- **Aktiva/Aset**
Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan atau instansi dengan harapan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
- **Kewajiban/Utang/Liabilitas**
Adalah kewajiban yang biasanya timbul dari peristiwa masa lalu sehingga perusahaan harus melakukan penyelesaian di masa depan.
- **Modal/Ekuitas**
Modal atau ekuitas merupakan sebuah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan tersebut dapat digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan.

c. Laporan Perubahan Modal (Ekuitas)

Adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

d. Laporan Arus Kas

Adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Dalam arti sempit laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik dan dividen.

e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Lembaga keuangan syariah terutama bank syariah diwajibkan menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan

rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

f. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat yang diperoleh lembaga keuangan syariah dari nasabah, karyawan atau entitas lain di luar lembaga keuangan syariah tersebut.

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan keuangan, yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan dapat berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lainnya. Dalam laporan ini juga harus dicatat penyaluran saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan *item* tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, piutang atau informasi keuangan lainnya yang dianggap penting untuk disampaikan.

i. Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'*

Adalah selisih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan ciri penting yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional karena mengutamakan prinsip saling tolong-menolong antarsesama dalam menghadapi berbagai risiko di depan.

2. Implementasi Akuntansi di Bank Syariah

Berikut adalah contoh implementasi akuntansi di Bank Syariah Aceh tahun 2018-2019.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2019	31 Desember/ December 31 2018	
ASET				ASSETS
Kas	2a, 3	1.625.155.394.405	1.322.562.724.366	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2a, 2b, 2e,	1.609.374.448.275	1.305.347.035.075	Current Account Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	2a, 2f, 5	24.088.996.014	8.530.523.833	Current Account other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2a, 2g, 6	2.728.409.000.000	2.150.400.000.000	Placement in Bank Indonesia and other Banks
Surat-surat berharga Etekn-elek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2h, 7	4.252.745.167.521	4.073.054.359.400	Marketable securities purchased under agreements to resell
Piutang: Murabahah - setelah dikurangi margin ditangguhkan	2i, 8	-	465.659.343.127	Receivables: Murabahah - after deducting a deferred Margin
2019: Rp 8.744.352.537.113				2019: Rp 8.744.352.537.113
2018: Rp 8.949.196.512.072	2a, 2i, 9	12.900.061.347.964	11.956.471.397.293	2018: Rp 8.949.196.512.072
Cadangan kerugian penurunan nilai	2c, 9	(138.281.371.784)	(53.458.685.478)	Allowance for impairment losses
		12.761.779.976.180	11.903.012.711.815	
Pembiayaan Musyarakah	2a, 2k, 10	1.433.862.732.394	1.270.002.360.978	Musyarakah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	2c, 10	(46.378.994.989)	(86.016.096.981)	Allowance for impairment losses
		1.387.483.737.405	1.183.986.263.997	
Pinjaman Qardh	2a, 2j, 11	27.788.786.884	9.643.077.211	Qardh
Aset Ijarah - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2a, 2n, 12	1.537.926.406	656.250.000	Ijarah assets - net of accumulated depreciation
2019: Rp 547.073.594				2019: Rp 547.073.594
2018: Rp 393.750.000				2018: Rp 393.750.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2a, 2p, 13	272.102.506.300	262.920.591.048	Fixed assets - net of accumulated depreciation
2019: Rp 289.474.241.127				2019: Rp 289.474.241.127
2018: Rp 256.156.539.179				2018: Rp 256.156.539.179
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi amortisasi	2q, 14	3.937.775.038	5.797.711.002	Intangible assets - net of amortization
2019: Rp 5.633.030.040	2ad, 18a	-	-	2019: Rp 5.633.030.040
2018: Rp 3.764.376.576	2ad, 18e	212.476.822.895	166.353.350.647	2018: Rp 3.764.376.576
Pajak dibayar di muka	2r, 15	214.182.636.316	237.234.837.775	Prepaid tax
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Aset lain-lain				Other assets
Jumlah Aset		25.121.063.173.639	23.095.158.779.296	Total Assets

Gambar 5.1 Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2019	31 Desember/ December 31 2018	
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2a, 2s, 16	508.063.973.736	408.112.836.809	Current liabilities
Bagi hasil dana syirkah				Unstratified third
temporer dan bonus				parties' share on return
wadiah pihak ketiga	2a, 2v, 2w,			of temporary syirkah
yang belum dibagikan	17	13.336.450.989	9.858.373.238	fund and wadiah bonus
Simpanan nasabah				Deposits customers
Giro wadiah	2t, 19	1.231.333.550.660	888.601.186.580	Wadiah demand deposit
Tabungan wadiah	2t, 20	143.766.109.763	77.497.239.138	Wadiah savings deposit
Simpanan bank lain	2a, 2u, 21	23.231.142.931	25.427.559.437	Deposits other banks
Pinjaman yang diterima	2o, 22	53.088.942.614	14.754.624.501	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	23	400.000.000.000	1.400.000.000.000	Securities issued
Utang pajak	2a, 2ad, 18c	24.965.086.427	17.153.956.917	Taxes payables
Liabilitas lain-lain	2a, 24	726.613.089.419	611.957.043.796	Other liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>3.124.398.346.539</u>	<u>3.453.362.820.416</u>	Total Liability
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUND
Giro Mudharabah	2v, 25	5.047.325.662.015	4.419.188.318.977	Mudharabah current accounts
Tabungan Mudharabah	2v, 26	8.845.310.050.157	7.729.110.749.998	Mudharabah savings account
Deposito Mudharabah	2v, 27	5.656.861.358.287	5.275.550.552.758	Mudharabah time deposits
Jumlah Dana Syirkah Temporer		<u>19.549.497.070.459</u>	<u>17.423.849.621.733</u>	Total Temporary Syirkah Fund
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	2m, 28	1.061.795.350.000	1.042.295.350.000	Share capital
Uang muka setoran modal	29	17.747.820.000	19.500.000.000	Deposits for future stock subscription
Tambahan setoran modal		4.438.748.546	4.438.748.546	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain		(149.976.739.441)	(215.419.905.079)	Other Comprehensive Income
Sakto laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	2z	938.682.017.067	805.545.482.660	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		574.480.560.469	561.586.661.020	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		<u>2.447.167.756.641</u>	<u>2.217.946.337.147</u>	Total Equity
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas		<u>25.121.063.173.639</u>	<u>23.095.158.779.296</u>	Total Liabilities, Syirkah Temporary Fund, and Equity

Gambar 5.2 Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan) Tahun 2019
Bank Syariah Aceh

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
PENDAPATAN				REVENUE FROM
PENGELOLAAN DANA				FUND AS
SEBAGAI MUDHARIB				MUDHARIB
Pendapatan Murabahah	Zw, 30	1.661.888.512.899	1.696.098.231.646	Murabahah revenue
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	Zw, 31	122.591.005.183	107.975.467.704	Musyarakah revenues sharing
Pendapatan sewa tanah	Zw, 32	2.006.244.675	969.580.409	land revenue
Pendapatan operasi utama lainnya	Zw, 33	441.670.968.581	386.844.349.042	Other main operating revenues
Jumlah pendapatan pengalangan dana sebagai mudharib		2.228.156.731.338	2.191.887.628.801	Total revenues from fund as Mudharib
Hak pinak ketga atas bagi hasil dana syirkah temporer	Zy, 34	(542.877.436.031)	(560.945.127.221)	third parties' share on return of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank		1.685.279.295.307	1.630.942.501.580	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	35	-	230.494.941.262	reversal of allowance for impairment losses financial instruments
Pendapatan operasional lainnya	36	129.425.230.499	105.104.563.035	Other operating income
Jumlah pendapatan usaha lainnya		129.425.230.499	335.599.504.297	Total other operating income
BERAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Hentakan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	37	(118.096.401.885)	(252.153.621.552)	allowance for impairment losses on productive financial asset
Beban gaji dan tunjangan	38	(622.744.069.703)	(592.809.311.090)	Salaries and benefits
Beban umum dan administrasi	22, 39	(348.870.469.109)	(406.330.715.321)	General and administrative
Beban bonus wadiah/nadiah	40	(1.404.348.920)	(1.655.908.856)	Bonus wadiah expense
Beban lainnya	41	(170.136.677.168)	(185.125.381.716)	Other expenses
Jumlah beban operasional		(1.271.251.986.785)	(1.438.074.938.535)	Total operating expense
LABA USAHA		543.452.539.021	528.467.067.342	OPERATING INCOME
Pendapatan non usaha - bersih	42	2.397.027.658	11.814.071.904	Non operating income - net
LABA SEBELUM PAJAK		545.849.566.679	540.281.139.246	INCOME BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan				Tax expenses
Kiri	Zy, 2akl, 18b	138.821.424.750	135.543.138.000	Current
Tangguhan	Zy, 2akl, 18b	(45.298.429.546)	(34.694.670.781)	Deferred
Beban pajak penghasilan - bersih		93.522.995.204	100.848.467.219	Income tax expenses - net
Labra bersih tahun berjalan		452.326.571.475	439.432.672.027	Net income current year
PENGHASILAN KOMPRESIF LAINNYA				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(11.065.140.875)	13.804.213.153	Remeasurement for Defined Benefits Program
Pajak penghasilan terkait		2.766.285.219	(3.451.053.288)	Income tax related
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Aset keuangan tersedia untuk dijual		98.322.695.059	(118.978.099.581)	Financial Assets Available
Pajak penghasilan terkait		(24.580.673.765)	(108.624.939.716)	For Sale Income tax related
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF		517.769.737.113	330.807.732.311	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Labra per saham		4.260	4.216	Earnings per share

Gambar 5.3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Then Ended
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019				Saldo laba/ Retained earnings	Jumlah/ Total	
	Modal disetor/ Paid in capital	Uang muka setoran modal/ Share capital advance	Tambahan setoran modal/ Additional paid in capital	Labai komprehensif/ Comprehensive income			Sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated
Saldo awal 1 Januari 2019/ Beginning balance	28	1.042.295.350.000	19.500.000.000	4.438.748.546	(215.419.905.079)	561.586.661.020	2.217.946.337.147
Uang muka setoran modal/ Share capital advances	29	-	17.747.820.000	-	-	-	17.747.820.000
Reklasifikasi ke modal disetor/ capital		19.500.000.000	(19.500.000.000)	-	-	-	-
Pembagian laba tahun lalu Profit sharing last year	53	-	-	-	-	(439.432.672.027)	(439.432.672.027)
Tambahan cadangan umum Additional reserves	53	-	-	-	-	133.136.534.407	133.136.534.407
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Financial assets available for sale		-	-	-	73.742.021.294	-	73.742.021.294
Penurunan kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement on defined benefit plan		-	-	-	(8.298.855.656)	-	(8.298.855.656)
Labai bersih tahun berjalan/ Net income current year		-	-	-	-	452.326.571.476	452.326.571.476
Labai belum direalisasi Saldo akhir 31 Desember 2019/ Ending balance		1.061.795.350.000	17.747.820.000	4.438.748.546	(149.976.739.441)	938.682.017.067	2.447.167.756.641

Gambar 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN

For The Year Then Ended
December 31, 2018
(Expressed in thousands of Indonesian
Rupiah, except share data)

Notes	31 Desember 2018 / December 31, 2018						
	Modal disetor/ Paid in capital	Uang muka setoran modal/ Share capital advance	Tambahan setoran modal/ Additional paid in capital	Laba komprehensif/ Comprehensive income	Sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/ Retained earnings Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total
Saldo awal 1 Januari 2018/ Beginning balance	1.026.259.930.000	16.035.420.000	4.438.748.546	(106.794.965.363)	673.811.646.819	555.731.419.754	2.169.482.198.756
Uang muka setoran modal/ Share capital advances	-	19.500.000.000	-	-	-	-	19.500.000.000
Reklasifikasi ke modal disetor/ Reclassification to paid in capital	16.035.420.000	(16.035.420.000)	-	-	-	-	-
Pembelian laba tahun lalu Profit sharing last year	-	-	-	-	-	(433.577.430.761)	(433.577.430.761)
Tambahan cadangan umum Additional reserves	-	-	-	-	86.715.486.152	-	86.715.486.152
Tambahan cadangan risiko operasional Additional operational risk reserves	-	-	-	-	45.018.350.689	-	45.018.350.689
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Financial assets available for sale	-	-	-	(118.978.099.581)	-	-	(118.978.099.581)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement on defined benefit plan	-	-	-	10.353.159.865	-	-	10.353.159.865
Laba bersih tahun berjalan/ Net income current year	-	-	-	-	-	439.432.672.027	439.432.672.027
Saldo akhir 31 Desember 2018/ Ending balance	1.042.295.350.000	19.500.000.000	4.438.748.546	(215.419.905.079)	805.545.482.660	561.586.661.020	2.217.946.337.147

Gambar 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan) Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2019 dan 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOW
December 31, 2019 and 2018
And For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM OPERATING
AKTIVITAS OPERASI				ACTIVITIES
Penerimaan margin murabahah dan bagi hasil dari nasabah		2.341.793.265.744	3.185.856.994.647	Receipts of murabahah margin and profit sharing
Pembayaran margin murabahah dan bagi hasil kepada nasabah		(542.877.436.031)	(585.121.909.471)	Payments for murabahah margin and profit sharing
Penerimaan lainnya		369.481.642.165	130.516.903.418	Other receipts
Pembayaran tenaga kerja		(621.678.948.828)	(592.809.311.090)	Payments for employees salary
Pembayaran administrasi dan umum		(655.694.681.448)	(622.100.372.207)	Payments for general and administrative expenses
Penyaluran pembiayaan dan penempatan		(659.648.940.771)	(124.749.136.973)	Payments for financings distribution and placements
Penerimaan (Pencairan) dana nasabah		224.798.737.110	(332.135.974.596)	Receipts (Payments) for customers deposit
Penerimaan pihak ketiga		2.062.278.011.920	160.136.021.475	Receipts from third parties
Pembayaran pinjaman yang diterima		38.334.318.113	2.754.624.501	Payment for debts
Pembayaran pajak:				Payments for taxes:
Angsuran pajak badan tahun berjalan		(132.244.130.500)	(135.042.000.001)	Income tax installments
Pajak lainnya		1.233.835.260	2.211.174.499	Other taxes
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		<u>2.225.775.672.734</u>	<u>1.089.517.014.202</u>	Cash receipts from (paid to) operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Penempatan surat berharga		(179.690.808.121)	(45.067.479.821.998)	Placement for securities
Pencairan surat berharga		465.659.343.128	8.853.341.612.095	Payment for securities
Pembelian aset tetap		(42.501.367.200)	(97.647.961.519)	Payment for fixed assets acquisition
Penjualan aset tetap		1.750.000	208.450.000	Disposal for fixed assets acquisition
Pembelian aset tak berwujud		(8.717.500)	(4.679.897.867)	Payment for intangible assets acquisition
Arus kas bersih dihasilkan (digunakan) untuk aktivitas investasi		<u>243.460.200.307</u>	<u>(36.316.257.619.289)</u>	Net cash used from investing activities

Gambar 5.6 Laporan Arus Kas Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

**PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)**

31 Desember 2019 dan 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)**

December 31, 2019 and 2018
And For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan uang muka setoran modal		37.247.820.000	35.535.420.000	Receipts from deposit of capital stock
Penerimaan (Pembayaran) dari surat				Receipts (Payments) from
berharga yang diterbitkan	(1.000.000.000.000)		35.666.525.561.257	securities issued
Dividen	(260.351.716.979)		(256.567.054.832)	Payments for dividend
Dana Pembangunan Daerah	(22.972.210.321)		(22.638.269.544)	Payments to Regional Government
Kesejahteraan Karyawan	(22.972.210.321)		(22.638.269.544)	For employee welfare
Arus kas bersih				Net cash flows
dihasilkan (digunakan)				generated (used) for
untuk aktivitas pendanaan	(1.269.048.317.621)	35.400.217.387.337		financing activities
Kenaikan pada Kas dan Setara Kas	1.200.187.555.420	173.476.782.250		Increase of Cash and Cash Equivalents
Saldo Kas dan Setara	2b, 2f, 2g,			Cash And Cash
Kas Awal Tahun	2h, 4, 5, 6	4.786.840.283.274	4.613.363.501.024	Equivalents
Saldo Kas dan Setara	2b, 2f, 2g,			Beginning Balance
Kas Akhir Tahun	2h, 4, 5, 6	5.987.027.838.694	4.786.840.283.274	Cash And Cash
				Equivalents
Rincian kas dan setara				Ending Balance
kas akhir tahun adalah				Cash and cash
sebagai berikut:				equivalents as end of
Kas	2b, 2f, 4	1.625.155.394.405	1.322.562.724.366	year are as follows:
				Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2f, 2g, 5	1.609.374.448.275	1.305.347.035.075	Current account Bank Indonesia
	2b, 2f, 2g,			
Giro pada bank lain	2h 6	24.088.996.014	8.530.523.833	Current account other banks
Penempatan pada				Placement at Bank
Bank Indonesia dan	2d, 2e, 2i, 7	2.728.409.000.000	2.150.400.000.000	Indonesia and other
bank lain				banks
Jumlah Kas dan Setara Kas		5.987.027.838.694	4.786.840.283.274	Total cash and cash equivalents

Gambar 5.7 Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan) Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

**PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF RECONCILIATION
OF REVENUE AND PROFIT SHARING
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2019	31 Desember/ December 31 2018	
Pendapatan Usaha Utama Pengurang Pendapatan tahun berjalan, yang kas atau setara kasnya belum diterima: Pendapatan margin <i>murabahah</i>	2.228.156.731.338 <u>(120.313.233.450)</u>	2.191.887.628.801 <u>(132.237.827.479)</u>	Main Operating Income Deduction Current year income, in which cash and cash equivalents have not been received: Murabahah Margin Income
Penambahan Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan	-	-	Addition Previous period income in which cash were received in current period
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>2.107.843.497.888</u>	<u>2.059.649.801.322</u>	Available income for profit sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>1.685.279.295.307</u>	<u>1.630.942.501.580</u>	Bank's share from profit sharing
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	<u>542.877.436.031</u>	<u>560.945.127.221</u>	Third parties' share on profit sharing
Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	529.540.985.042	560.945.127.221	Details to: Fund owners' share on distributed profit sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	13.336.450.989	-	Fund owners' share on undistributed profit sharing
Jumlah	<u>542.877.436.031</u>	<u>560.945.127.221</u>	Total

Gambar 5.8 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, unless

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2019	31 Desember/ December 31 2018	
Sumber dana zakat				Sources of zakah funds
Internal Bank		-	-	Internal Bank
Eksternal Bank		886.972.035	10.020.195.151	External Bank
Jumlah		<u>886.972.035</u>	<u>10.020.195.151</u>	Total
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat:				Distribution of zakah funds to zakat management entity:
Lembaga Amil Zakat		(768.577.770)	(9.669.793.459)	Amil Zakat Institution
Jumlah		<u>(768.577.770)</u>	<u>(9.669.793.459)</u>	Total
Kenaikan		118.394.265	350.401.692	Increase
Saldo awal		396.486.440	46.084.748	Beginning balance
Saldo akhir		<u>514.880.705</u>	<u>396.486.440</u>	Ending balance

Gambar 5.9 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

PT BANK ACEH SYARIAH
LAPORAN SUMBER DANA DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2019	31 Desember/ December 31 2018	
Sumber dana				Sources of qardhul
kebijakan				hasan funds
Infak		3.832.063.789	24.092.051	Infak
Denda		117.166.144	489.327.049	Penalties
Penerimaan non halal		21.016.964.461	282.932.221	Non halal revenue
Lainnya		7.348	16.327.776.413	Others
Jumlah		<u>24.966.201.742</u>	<u>17.124.127.734</u>	Total
Penggunaan dana				Uses of qardhul
kebijakan				hasan funds
Dana kebajikan				Qardhul hasan productive
produktif		(37.503.690)	(169.738.231)	funds
Sumbangan		(420.435.000)	(750.235.000)	Donations
Kepentingan				Public benefit
umum		(23.391.422.127)	(10.086.580.825)	Total
Jumlah		<u>(23.849.360.817)</u>	<u>(11.006.554.056)</u>	
Kenaikan		1.116.840.925	6.117.573.678	Increase
Saldo awal		16.923.325.301	10.805.751.623	Beginning balance
Saldo akhir		<u>18.040.166.226</u>	<u>16.923.325.301</u>	Ending balance

Gambar 5.10 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Bank Syariah Aceh Tahun 2018-2019

Sumber: <http://www.bankaceh.co.id>

3. Praktek Akuntansi Asuransi Syariah

Berikut adalah contoh implementasi akuntansi di PT Asuransi Jiwa Syariah tahun 2019.

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 MARET 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
ASET			
Kas dan Setara Kas	2c, 4	8.225.779.053	7.824.217.592
Piutang Kontribusi	2o, 5	5.277.944.657	3.975.728.348
Piutang Reasuransi	2o, 6	7.728.930.549	7.221.932.288
Piutang Lain-lain	2o, 7	3.374.026.287	9.728.303.071
Aset reasuransi	2o (2)	29.731.135.228	31.024.427.775
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	2p, 7d	4.940.755.875	4.528.787.748
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	2f, 8	477.714.190	67.173.451
Investasi			
Deposito Mudharabah	9a	37.545.000.000	38.400.000.000
Investasi Lain	9b	3.000.000.000	5.000.000.000
Investasi Penyertaan Langsung	9c	10.355.000.000	10.355.000.000
Aset Keuangan			
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	10a	12.381.146.302	17.415.023.413
Dimiliki Untuk Diperdagangkan	10b	1.944.000.000	2.000.000.000
Tersedia Untuk Dijual	10c	51.609.751.890	39.344.355.343
Aset Tetap			
(Setelah Dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.052.488.821 dan Rp914.046.756)	2g, 11	1.698.142.222	1.778.231.308
Aset Lain-lain	12	1.216.649.847	351.371.089
JUMLAH ASET		179.505.976.100	179.014.551.425
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Kepada Pemegang Polis			
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	2o3, 13a	41.228.218.403	42.136.691.193
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak	2o3, 13b	904.330.706	610.847.880
Klaim yang sudah terjadi tapi belum dilaporkan	2o3, 13c	379.649.011	941.377.416
Hutang Klaim		21.596.585	-
Penyisihan Ujroh	13d	12.259.768.085	11.685.441.131
Jumlah Liabilitas Kepada Pemegang Polis		54.793.562.790	55.374.357.620
Tiupan Kontribusi	2o7, 14	1.541.468.280	255.747.049
Utang Keasuransi	2o, 15a	220.805.028	8.030.528
Utang Reasuransi	2o, 15b	6.063.744.870	6.701.914.189
Utang Pajak	2x, 16	27.284.223	45.544.013
Utang Zeikat	17	14.176.931	14.176.931
Beban Akrual	18	434.531.898	683.691.646
Utang Lain-lain			
Pihak Berelasi	2e, 19	191.537.940	602.468.757
Pihak Ketiga	2e, 19	92.571.914	98.852.066
Imbalan Pasca Kerja	3e, 20	969.180.000	969.180.000
JUMLAH LIABILITAS		64.368.863.874	64.753.962.799
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana Syirkah Temporer Mudharabah	2o(6)	376.366.885	332.400.653
Dana Tabarru'	2o(6)	1.421.426.428	1.106.632.682
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		1.797.793.313	1.439.033.335
EKUITAS			
Modal Saham -			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.000.000 lembar dan 60.000 lembar pada 31 Desember 2018 dan 2017, dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	22	100.000.000.000	100.000.000.000
Ago Saham	22b	13.081.942.138	13.081.942.138
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	20	228.877.000	228.877.000
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk Dijual	10c	17.277.601	(1.182.937.946)
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya		11.222.174	693.674.099
JUMLAH EKUITAS		113.339.318.913	112.821.555.291
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		179.505.976.100	179.014.551.425

Gambar 5.11 Laporan Posisi Keuangan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmsyariah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 31 MARET 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Maret 2018
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (<i>Ujrah</i>)	2o7, 24	2.466.287.127	1.687.773.511
Perubahan Ujrah yang belum menjadi hak	2o7, 24	(574.326.954)	(429.442.251)
Hasil Investasi	2i, 27	1.546.126.427	3.530.515.999
JUMLAH PENDAPATAN		3.438.086.600	4.788.847.259
BEBAN USAHA			
Komisi	2h, 28	1.186.059.035	378.648.797
Perubahan Beban Komisi yang ditangguhkan	2h, 28	(411.968.126)	(101.394.652)
<i>Ujrah</i> Dibayar	2h, 28	76.989.350	175.411.380
Akuisisi	2h, 29	23.521.400	22.447.500
Pemasaran	2h, 30	485.898.059	309.420.534
Beban Umum dan Administrasi	2h, 31	2.798.001.120	2.507.852.418
JUMLAH BEBAN USAHA		4.158.500.838	3.292.385.977
LABA (RUGI) USAHA			
		(720.414.238)	1.496.461.282
Pendapatan Non Usaha Bersih	32	37.962.313	252.748.993
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT		(682.451.925)	1.749.210.275
Zakat	17	-	(43.308.314)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(682.451.925)	1.705.901.961
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	16b	-	16.877.735
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		(682.451.925)	1.689.024.226
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Pajak penghasilan terkait pos-pos yang Tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi	20	-	-
Jumlah Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi			
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk Dijual	10c	1.200.215.547	(459.935.288)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA		1.200.215.547	(459.935.288)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		517.763.622	1.229.088.938
LABA PER SAHAM - DASAR			
- Nominal Rp100 per saham	33	(0,68)	-
- Nominal Rp1.000.000 per saham	33	-	1,69

Gambar 5.12 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmasyariah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PER 31 MARET 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Disetor	Agio Saham	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk Dijual	Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
SALDO PER 1 JANUARI 2018	100.000.000.000	13.081.942.138	4.947.000	502.617.061	140.773.780	113.730.279.979
Labai Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	552.900.319	552.900.319
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	-
Agio Saham	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	-	-	223.930.000	-	-	223.930.000
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	(1.085.555.007)	-	(1.085.555.007)
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	100.000.000.000	13.081.942.138	228.877.000	(1.182.937.946)	693.674.099	112.821.555.291
Labai Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	(682.451.925)	(682.451.925)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	1.200.215.547	-	1.200.215.547
SALDO PER 31 MARET 2019	100.000.000.000	13.081.942.138	228.877.000	17.277.601	11.222.174	113.339.318.913

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Gambar 5.13 Laporan Perubahan Ekuitas Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jimasariah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 31 MARET 2018
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Maret 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan:			
Kontribusi	2o(1)	5.514.152.929	7.695.151.960
Reasuransi	2o(1 & 2)	3.504.663.534	(2.756.215.993)
Lain - lain	2o(1), 2o(p)	3.918.096.806	1.552.175.547
Pembayaran:			
Klaim	13 (a,b,c), 26	(7.495.515.240)	(4.919.021.687)
Pajak	2k, 31	(9.762.537)	(130.589.989)
Karyawan	31,34	(2.018.577.052)	(1.887.835.221)
Beban Usaha dan Lain-lain	2h	(1.572.539.166)	(1.273.960.767)
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI		1.840.519.274	(1.720.296.150)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	2m, 10 (a)	5.033.877.111	(6.260.264.412)
Investasi Diperdagangkan	2m, 10 (b)	(12.209.396.547)	(15.539.876.712)
Investasi Lain	2m, 10 (c)	2.940.589.623	112.697.812
Perolehan Aset Tetap	2g, 11	(59.028.000)	(236.810.000)
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		(4.293.957.813)	(21.924.253.312)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Hasil Emisi Saham Perdana		-	-
Biaya Emisi		-	-
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2.453.438.539)	(23.644.549.462)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		51.224.217.592	78.575.738.232
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		48.770.779.053	54.931.188.770
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:			
Kas	2c, 4	7.946.997	9.475.490
Bank	2c, 4	8.217.832.056	3.351.713.280
Deposito	2c, 9	40.545.000.000	51.570.000.000
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		48.770.779.053	54.931.188.770

Gambar 5.14 Laporan Arus Kas Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmasyariah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 31 MARET 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Maret 2018
PENDAPATAN ASURANSI			
Kontribusi Bruto	2o7, 23	6.768.746.268	6.552.943.553
Ujrah Pengelola	2o7, 24	(2.466.287.127)	(1.687.773.511)
Bagian Reasuransi	2o7, 25	(1.705.425.570)	(2.200.029.502)
Perubahan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak	13b	(258.669.593)	(243.501.474)
		2.338.363.978	2.421.639.066
BEBAN ASURANSI			
Pembayaran Klaim	2h, 26	7.085.476.787	4.919.021.687
Klaim Reasuransi	2o(7)	(4.801.666.959)	(3.117.182.721)
Beban Penyisihan Teknis		(142.095.416)	462.911.447
		2.141.714.412	2.264.750.413
Surplus Neto Asuransi		196.649.566	156.888.653
Hasil Investasi	2i	105.484.216	102.115.139
Pendapatan (Beban) Lain-lain		12.024.964	22.976.534
		314.158.746	281.980.326
SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'			

Gambar 5.15 Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmsyariah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
 LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU'
 PER 31 MARET 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana Tabarru'			
Distribusi ke Peserta	2o (6)	314.158.746	(30.332.401)
Distribusi ke Pengelola		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'		314.158.746	(30.332.401)
Kenaikan (Penurunan) Belum Terealisasi	2o (6)	635.000	10.375.000
PERUBAHAN DANA TABARRU'		314.793.746	(19.957.401)
Saldo Awal Dana Tabarru'		1.106.632.682	1.126.590.083
SALDO AKHIR DANA TABARRU'		1.421.426.428	1.106.632.682

Gambar 5.16 Laporan Perubahan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmasyarlah.com>

**PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
PER 31 MARET 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat Dari Dalam Asuransi Syariah	17	-	14.176.931
Zakat Dari Pihak Luar Asuransi Syariah		-	-
JUMLAH SUMBER DANA ZAKAT		-	14.176.931
Penyaluran Dana Zakat		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA ZAKAT		-	14.176.931
Saldo Awal Dana Zakat		14.176.931	-
SALDO AKHIR DANA ZAKAT		14.176.931	14.176.931

Gambar 5.17 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber: <http://jmasyah.com>

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PER 31 MARET 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Pendapatan Non Halal	1.012.940	4.881.762
	1.012.940	4.881.762
Penggunaan Dana Kebajikan	2.000.000	2.000.000
	2.000.000	2.000.000
JUMLAH PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
	2e, 19	
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(987.060)	2.881.762
Saldo Awal Dana Kebajikan	9.343.217	6.461.455
	8.356.157	9.343.217

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Gambar 5.18 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2019

Sumber : <http://jmasyariah.com>

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
LIABILITAS DAN SALDO DANA				LIABILITIES AND FUND BALANCES
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Short-term Liability
Utang pihak ketiga	13	5.428.371.504	7.649.801.591	Payables - third parties
Utang bank	14	4.513.028.080	4.513.028.080	Bank loan
Biaya yang masih harus dibayar		308.861.926	318.176.560	Accrued expenses
Utang pajak	16	116.621.191	99.078.861	Tax payables
Utang jasa giro	15	200.527.095	107.577.767	Current accounts payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		10.567.409.796	12.687.662.859	Total Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long-term Liability
Utang pihak ketiga	13	1.491.637.689	2.174.249.506	Payables - third parties
Utang bank	14	11.489.817.860	16.002.845.940	Bank loan
Liabilitas imbalan pasca-kerja	17	11.832.216.028	13.780.703.028	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		24.813.671.577	31.957.798.474	Total Long - Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		35.381.081.373	44.645.461.333	TOTAL LIABILITIES
SALDO DANA				FUND BALANCES
Terikat permanen	2q			Permanently restricted support
Wakaf		193.072.503.038	179.897.546.597	Waqaf
Terikat peruntukannya	2q			Restricted support
Zakat		107.994.446.933	95.777.533.477	Zakat
Solidaritas kemanusiaan		10.531.539.602	38.149.321.520	Solidarity for humanity
Tebar hewan kurban		596.632.607	305.709.368	Tebar hewan kurban
Infak terikat		8.519.331.581	15.823.521.345	Infak restricted
Wakaf		441.795.847	1.238.423.973	Waqaf
Tidak terikat peruntukannya	2q			Unrestricted support
Infak		11.020.564.521	5.475.327.511	Infak
Operasional		1.068.633.167	591.471.728	Operational
Jumlah Saldo Dana		333.245.447.296	337.258.855.519	Total Fund Balances
Jumlah Liabilitas Dan Saldo Dana		368.626.528.669	381.904.316.852	TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES

Gambar 5.20 Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan) Dompot Dhuafa Republika Tahun 2019

Sumber: <http://publikasi.domperdhuafa.org>

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kenaikan/(Penurunan) aset bersih		(4.013.408.223)	48.478.529.176	<i>Increase in net assets</i>
Penyesuaian untuk:				Adjustment for:
Penyusutan aset tetap	11	1.311.585.155	1.056.242.721	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Penyusutan aktiva tetap kelolaan	12	8.440.594.299	8.379.096.612	<i>Depreciation of assets under management</i>
Saldo dana sebelum perubahan dana Kenaikan piutang				<i>Fund balance before change of fund/increase receivables</i>
(Kenaikan)/ penurunan uang muka	4	(1.215.522.314)	(2.483.529.837)	<i>(Increase)/ decrease advance payment</i>
(Kenaikan)/ penurunan biaya dibayar di muka	5	17.532.188.617	(10.976.901.209)	<i>(Increase)/ decrease prepaid expenses</i>
Penurunan barang berharga	6	(808.456.301)	877.075.385	<i>Decrease valuable goods</i>
(Kenaikan)/ penurunan persediaan	8	143.882.771	28.987.567	<i>(Increase)/ decrease inventories</i>
Penurunan utang	7	402.394.854	(53.936.922)	<i>Decrease payables</i>
	13	(6.734.458.165)	(1.742.068.283)	<i>Increase/(decrease) Post-employment benefits</i>
Kenaikan/(penurunan) imbalan pasca kerja	17	(1.948.487.000)	1.600.166.600	<i>Increase/(decrease) current account payable</i>
Kenaikan/(penurunan) utang jasa giro		92.949.325	(43.691.308)	<i>Increase/(decrease) accrued expense</i>
Kenaikan/(penurunan) biaya yang masih harus dibayar		(9.314.634)	17.831.560	<i>Increase tax payable</i>
Kenaikan utang pajak	16	17.542.330	25.975.167	<i>Decrease other payable</i>
Penurunan utang lain-lain		(682.611.817)	-	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		12.528.878.898	45.163.777.229	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Dana bergulir	9	844.815.796	133.000.000	<i>Revolving fund</i>
Investasi	10	(3.095.787.242)	(4.923.280.773)	<i>Investments</i>
Aktiva tetap	11	(1.570.166.702)	(2.362.903.006)	<i>Fixed asset</i>
Aktiva tetap kelolaan	12	(27.895.478.808)	(28.479.311.954)	<i>Fixed asset under management</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(31.716.616.956)	(35.632.495.733)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan/(pembayaran) utang jangka panjang		-	1.486.971.920	<i>Addition/(payment) of long term payable</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		-	1.486.971.920	Net cash provided by/ (used in) financing activities
KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(19.187.738.058)	11.018.253.416	NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		56.748.005.570	45.729.752.156	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		37.560.267.512	56.748.005.572	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Gambar 5.21 Laporan Arus Kas Dompot Dhuafa Republika Tahun 2019

Sumber: <http://publikasi.domperdhuafa.org>

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA STATEMENTS OF ACTIVITIES FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
---	--

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
PENERIMAAN				INCOMING RESOURCES
Penerimaan dari masyarakat	2p			<i>Direct public support</i>
Zakat		215.801.304.053	156.015.369.139	<i>Zakat</i>
Infak		48.301.957.464	35.528.292.171	<i>Infak</i>
Infak terikat		46.889.558.282	27.321.108.203	<i>Infak restricted</i>
Tebar hewan kurban		45.217.063.246	36.013.057.680	<i>Tebar hewan kurban</i>
Wakaf		23.746.404.279	34.449.727.582	<i>Waqaf</i>
Solidaritas kemanusiaan		12.975.998.463	34.072.920.856	<i>Solidarity for humanity</i>
Jumlah Penerimaan Dari Masyarakat		392.932.285.787	323.400.475.631	Total Direct Public Support
Penerimaan - bagi hasil		2.000.718.293	1.263.415.152	<i>Income from - profit sharing</i>
Penerimaan lain-lain		2.312.036.580	573.025.978	<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN		397.245.040.660	325.236.916.762	TOTAL INCOMING RESOURCES
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Penyaluran program	2p			<i>Program services</i>
Program Pendidikan		50.848.275.528	42.357.986.147	<i>Education program</i>
Program kesehatan		40.544.698.060	42.276.003.394	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat		91.729.857.837	37.786.841.080	<i>Public society program</i>
Program ekonomi		82.160.596.887	56.310.086.007	<i>Economic program</i>
Program kemanusiaan		47.334.710.254	21.793.699.555	<i>Humanity program</i>
Program advokasi		3.341.560.704	4.064.228.638	<i>Advocacy program</i>
Program pengembangan jaringan		6.689.688.553	5.962.767.981	<i>The development of network Program</i>
Jumlah penyaluran program		322.649.387.823	210.551.612.802	Total Program Services
Sosialisasi ziswaf	18	33.613.742.845	29.495.097.856	<i>Socialization of ziswaf</i>
Operasional kantor	19	44.995.318.215	36.711.676.917	<i>Operational office</i>
JUMLAH PENYALURAN		401.258.448.883	276.758.387.575	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus/(defisit)		(4.013.408.223)	48.478.529.186	<i>Surplus/(deficit)</i>
SALDO DANA PADA AWAL TAHUN		337.258.855.519	288.780.326.333	FUND BALANCE AT BEGINNING OF YEAR
SALDO DANA PADA AKHIR TAHUN		333.245.447.296	337.258.855.519	FUND BALANCE AT END OF YEAR

Gambar 5.22 Laporan Aktivitas Dompot Dhuafa Republika Tahun 2019

Sumber: <http://publikasi.domperdhuafa.org>

D. Riset Praktek Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah

Tidak sedikit penelitian mengenai praktek akuntansi di lembaga keuangan syariah yang sudah dilakukan. Pada umumnya fokus penelitian terkait dengan sejauh mana konsistensi praktek akuntansi di lembaga keuangan syariah dan persoalan atau kendala yang dihadapi dalam praktek akuntansi di lembaga keuangan syariah.

1. Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia (Rahmanti, 2012)

Penelitian ini dilakukan karena didasari oleh adanya fenomena yang diamati oleh penulis terkait dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Beberapa fenomena yang diamati di antaranya adalah:

- Masih lambatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, meski di banyak tempat dijumpai adanya perkembangan yang positif, namun demikian perkembangan ini masih dianggap belum cukup.
- Adanya persepsi yang muncul di kalangan umat Islam bahwa lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Tidak berbeda halnya dengan akuntansi syariah, yang merupakan turunan dari konsep keuangan syariah dianggap sebagai duplikasi dari sistem akuntansi konvensional.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- Mengetahui sejauh mana peran sumber daya manusia terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah.
- Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan implementasi akuntansi syariah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Fenomenologi dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dari fenomena yang dijumpai oleh penulis. Metode fenomenologi menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas yang ada.

Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek penelitian yang terdiri dari pelaku usaha dan pengelola atau manajemen lembaga keuangan syariah.

Menurut sejumlah literatur terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syariah. *Pertama*, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat. *Kedua*, banyak praktisi perbankan syariah

berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. *Ketiga*, bank syariah telah berdiri dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. *Keempat*, orientasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. *Kelima*, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. Praktisi lebih mengerti sistem barat, tetapi lemah di syariah.

Dari hasil penelitian tersebut, didapat tiga kesimpulan penting yaitu:

1. Persepsi publik yang mengatakan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari syariat Islam adalah benar. Benar karena telah melalui pembuktian empiris dengan observasi ke LKS dan dari pengakuan si pelaku (pengelola perbankan syariah).
2. Stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi syariah tidak berbeda substansial dengan akuntansi konvensional adalah benar. Terbukti dari hasil penelitian tentang kritik terhadap PSAK Syariah yang dilakukan oleh pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.
3. Permasalahan mendasar yang menyebabkan penyimpangan praktik syariah dari syariat Islam adalah karena faktor SDM. Kekurangpahaman dan keengganan mereka untuk memahami syariah secara holistik menjadikan praktik syariah dinilai sebagai hasil duplikasi dari akuntansi konvensional.

Catatan dari penulis untuk poin nomor 1 dan 2: penelitian dilakukan pada tahun 2012 yang jika dibandingkan dengan saat ini tentu jauh berbeda kondisinya.

2. Pengaruh Pemahaman Manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh (Suazhari, 2015)

Manajer dalam sebuah lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mendapatkan keuntungan bagi *principle*, namun juga harus menjaga dan memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh syariah dalam mengelola lembaga keuangan syariah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Namun, saat ini masih sering dijumpai adanya manajer

yang dianggap oportunistis dan lebih mengedepankan aspek keuntungan ketimbang menjaga rambu-rambu syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan aspek menjaga rambu syariah, manajer dibantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman manajer tentang standar akuntansi syariah dan pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di Provinsi Aceh.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan regresi linear berganda untuk menguji peran manajer dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kualitas laporan keuangan syariah.

Adapun persamaan matematika dari regresi tersebut adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- X1 : Pemahaman Manajer Terhadap PSAK
- X2 : Peran Dewan Pengawas Syariah
- A, β_1 , β_2 : Konstanta

Data pada penelitian ini dikumpulkan didapat dari kuesioner dengan responden adalah direktur, kepala bagian dan anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS.

Keterbatasan Penelitian

Pemahaman terhadap SAK Syariah tidak sepenuhnya bisa dideteksi dengan angket/kuesioner. Pemahaman ini harus bisa dibuktikan dengan bagaimana pihak manajer memiliki kemampuan teknis terhadap implementasi laporan keuangan di lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman manajer tentang SAK Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh.
3. Pemahaman manajer tentang SAK Syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh.

3. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya (Mughni, 2019)

Dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah, pembiayaan berbasis margin di lembaga keuangan syariah masih lebih populer. Tidak hanya di lembaga keuangan syariah besar seperti bank syariah, namun juga di lembaga yang jauh lebih kecil seperti BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Mughni (2019) ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya dimana transaksi *murabahah* yang dilakukan mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan. Tingginya persentasi pembiayaan *murabahah* ini perlu didukung oleh pencatatan transaksi yang baik untuk menjaga profesionalitas lembaga keuangan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad dilakukan dengan cara komputerisasi dengan program IT “Baratty”. Sistem ini dibuat untuk membantu akuntan di lembaga keuangan syariah untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan dengan cara manual. Pencatatan akuntansi akad *murabahah* diantaranya adalah jurnal

untuk pencairan dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika ada denda), jurnal pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan).

Berikut adalah contoh jurnal yang dibuat di KSPSS BMT Al-Ittihad:

Jurnal Pencairan Dana

Tanggal	Kode	Nama Rekening	Ket.	Debet	Kredit
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx	
	1010100	Kas			xxxx
	1010100	Kas		xxxx	
	4020200	Pendapatan Admin			xxxx
	1010100	Kas		xxxx	
	4020301	Pendapatan Materai			xxxx

Jurnal Angsuran

Tanggal	Kode	Nama Rekening	Ket.	Debet	Kredit
	1010100	Kas		xxxx	
	1020101	Piutang <i>Murabahah</i>			xxxx
	1010100	Kas		xxxx	
	4010100	Pendapatan Margin			xxxx

Analisis perlakuan akuntansi akad *murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad adalah sebagai berikut:

- Saat negosiasi

Pada saat negosiasi, BMT tidak melakukan jurnal apa pun karena negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan.
- Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* di atas, sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan (*murabahah* murni) sebesar biaya perolehan.
- Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad kurang sesuai dengan PSAK 102 karena hanya terkait dengan piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah* tangguhan, keuntungan *murabahah*, pengungkapan.

Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akad *murabahah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102.

Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah* dan denda.

Sedangkan penerapan yang kurang sesuai dengan PSAK 201 adalah penyajian piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* tangguhan.

Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa meski belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, ada keinginan dan iktikad yang baik dari pengelola KSPSS BMT Al-Ittihad untuk menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK 201. Diharapkan dengan berjalannya waktu kesesuaian ini masih terus dapat ditingkatkan sehingga sepenuhnya sesuai dengan PSAK 201. Dan diharapkan apa yang sudah dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad dapat diikuti oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

E. Daftar Pustaka

- A.C., Ali Mauludi. 2014. "Akuntansi Syariah, Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif". *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, November 2014.
- Afianta, Henu. 2009. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik Cabang Malang)". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Gambling, Trevor dan Rifaat A.A. Karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Harahap, Sofyan S., dkk. 2004. *Akuntansi Syariah, PSAK Syariah Terbaru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayashi, Toshikabu. 1989. *On Islamic Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.

- Khaddafi, Muammar, dkk. 2014. *Akuntansi Syariah, Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatra.
- Mughni, Joni Ahmad. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 pada Pembiayaan Murabahan di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume I, Nomor 1, Juli 2019.
- Pratama, Bima Cinintya, dkk. 2017. "Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah". *Journal of Accounting & Finance*, Volume 13, Nomor 2, 83-91.
- Rahmanti, Virginia Nur. 2012. "Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subuh di Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 13, No.2, 161-179, Juli 2012.
- Suazhari. 2015. "Pengaruh Pemahaman Manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPRS di Aceh". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wiroso. 2008. "Konsep Perbankan Syariah: Komparasi Bank Syariah dan Bank Konvensional". Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syariah, Kerja Sama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.
- "Laporan Keuangan". <http://jmasyariah.com>. Diunduh tanggal 14 April 2021.
- "Laporan Keuangan". <http://publikasi.domperdhuafa.org>. Diunduh tanggal 14 April 2021.
- "Laporan Keuangan". <http://www.bankaceh.co.id>. Diunduh tanggal 14 April 2021.



BAB 6

AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF

Edi Sutanto & Novi Wardi

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan yang melanda umat Islam masih banyak diderita oleh sebagian besar umat Islam di berbagai negara. Rendahnya tingkat pendapatan di sebagian negara muslim menjadi faktor utama yang secara ekonomi membuat umat Islam tidak mampu memupuk aset finansial untuk hidup sejahtera. Rendah kesejahteraan umat Islam terjadi diakibatkan pendidikan, *skill* bekerja, dan produktivitas yang rendah, ketiga hal tersebut menjadi penyebab sulitnya kemiskinan dientaskan dari umat Islam. Selain ketiga faktor yang disebutkan sebelumnya, kemiskinan juga ditengarai disebabkan oleh sulitnya akses umat Islam ke faktor-faktor produksi yang dikuasai pemodal, jika pun dapat diakses biasanya membutuhkan biaya akses yang mahal.

Dalam kasus umat Islam Indonesia persentase penduduk miskin di Indonesia yang sebagian besar umat Islam pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Secara jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret

2019 (Badan Pusat Statistik, 2000). Bertambahnya jumlah penduduk miskin di tahun 2020 sebagian besar disebabkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi tidak stabil sehingga banyak penduduk yang berkurang atau kehilangan pendapatan akibat PHK, hal ini memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia.

Islam sebagai agama yang sempurna sebagaimana yang Allah SWT tegaskan dalam Al Quran Surah Al-Maidah ayat 3: ***“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kusempurnakan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam sebagai agama bagimu”*** (QS Al-Maidah [5]: 3), sejak 14,5 abad yang lalu telah memiliki solusi terhadap permasalahan ini. Islam memiliki solusi atas semua permasalahan manusia sepanjang masa (*syumuliyatul Islam*). Islam mendorong umatnya untuk tidak menjadi miskin, Rasulullah dalam sebuah kisah yang dikisahkan dari sahabat Hakim bin Hizam ra., ia mengisahkan: ***“Pada suatu saat aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah Saw., dan beliau pun memberiku, kemudian aku kembali meminta kepadanya, dan beliau kembali memberiku, kemudian aku kembali minta kepadanya, dan beliau pun kembali memberiku, kemudian beliau bersabda, ‘Wahai hakim, sesungguhnya harta ini bak buah yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan tanpa ambisi (dan tamak atau atas kerelaan pemiliknya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan penuh rasa ambisi (tamak), niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di atas lebih mulia dibandingkan tangan yang berada di bawah.’”*** (HR Muslim: 1035) (Albani dan muslim). Selain sebagai perintah individu, hadis ini juga dapat dimaknai sebagai perintah jemaah dan kemasyarakatan agar umat Islam menjadi umat yang kaya, namun tidak tamak terhadap kekayaan serta perintah untuk memperhatikan saudaranya sesama muslim yang miskin melalui transfer kesejahteraan.

Dalam diskursus transfer kesejahteraan (*transfer of welfare*), Islam menawarkan solusi komperhensif. Islam mewajibkan pemeluknya untuk melakukan transfer harta (*mandatory transfer*) dan menganjurkan juga untuk mentransfer harta secara sukarela (*voluntary transfer*) kepada sesama yang berhak menerimanya. Tata aturan formal yang mengikat (wajib) tentang mekanisme transfer kesejahteraan antara masyarakat kaya kepada masyarakat miskin adalah zakat. Zakat merupakan

mekanisme transfer kesejahteraan masyarakat kaya kepada masyarakat miskin yang sifatnya wajib (*mandatory welfare transfer*) yakni sebesar 2,5% dari kekayaan bersih yang telah memenuhi jumlah tertentu (*nishob*) dan telah dikuasai secara penuh harta tersebut dalam kurun waktu 1 tahun (*haul*) (Sutanto, 2020).

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek, salah satunya dalam bidang perzakatan. Berbagai penelitian tentang potensi zakat telah banyak dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan angka potensi pengumpulan zakat, namun keseluruhan kajian menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia nilainya di atas Rp200 triliun. Secara detail potensi zakat hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp233,8 triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp139,07 triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun (*Outlook Zakat Indonesia, 2020*).

Dalam prespektif ajaran Islam untuk mencapai tingkat religiusitas yang lebih tinggi, Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak sekedar melaksanakan perintah agama yang bersifat wajib saja, tetapi juga menyempurnakannya dengan perintah-perintah yang sifatnya anjuran (*sunnah*) untuk mencapai derajat ikhsan yang merupakan level tertinggi dari kualitas religiusitas seorang muslim (Sutanto, 2020). Salah satu *voluntary welfare transfer* dalam ajaran Islam adalah wakaf, saat ini wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan urusan penyediaan sarana publik yang belum diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aset umat secara ekonomi misalnya untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman umum. Minimnya literasi masyarakat terkait wakaf menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata, padahal potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa dijadikan sebagai alat untuk pengembangan dan pemerataan ekonomi umat. Wakaf telah memiliki catatan panjang dalam kebudayaan dan sejarah peradaban manusia dan bangsa. Contohnya bisa dilihat di era Firaun Mesir. Firaun memiliki Mesir Kuno, mengalokasikan properti dan tanah untuk para biarawan di Mesir Kuno. Dan masuk wakaf juga

bisa dilihat dari perilaku Nabi Ibrahim adalah salah satu yang selama hidupnya bersedekah dan berusaha untuk selalu memberi pertolongan kepada orang lain. Dan mewakafkan hartanya untuk kepentingan publik (Bremer, 2004).

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp400 miliar (Badan Wakaf Indonesia, 2019), ini merupakan potensi besar yang perlu dibangun, disadarkan sehingga menjadi kekuatan umat Islam untuk menyejahterakan Indonesia di masa depan. Menurut Asmy dan Pitchay (2018), dalam perkembangan sejarah dan peradaban Islam institusi wakaf telah memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan barang sosial seperti pendidikan dan kesehatan, barang publik seperti jalan, jembatan dan keamanan nasional, bisnis komersial, pengairan, sanitasi, layanan keagamaan seperti masjid dan pemakaman.

B. Konsep Dasar Zakat dan Wakaf

1. Konsep Dasar Zakat

Zakat sebagai ajaran ibadah sosial yang merupakan rukun Islam ke-4 artinya tidak sempurna Islam seseorang jika memiliki kemampuan, tetapi tidak membayar zakat. Pengertian zakat secara bahasa bermakna “menyucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Sementara menurut istilah *syara'* atau ketentuan hukum Islam, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang telah memenuhi syarat (muzaki) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.

Menurut Aibak (2015), ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokah* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thoharoh* (kesucian) dan *ash-shalahu* (**kertetapan**). Sementara zakat ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

yang
dimaksud
kata apa
ya?

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut terminologi, zakat adalah sebagian (*kadar*) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat-syarat tertentu (Aibak, 2017). Perintah zakat Allah SWT turunkan melalui ayat-ayat Al Quran diantaranya adalah:

1. At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah [9]: 103).
2. Al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS Al-Baqarah [2]: 43).
3. Ar-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS Ar-Rum [30]: 39).
4. At-Taubah ayat 60: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah [9]: 60).

Selain dalam ayat-ayat Al Quran perintah menunaikan zakat juga tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Saw. diantaranya:

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): ‘Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.’” (Muttafakun ‘alaih).

“Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya ra., bahwa Nabi SSaw. bersabda: ‘Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperdua puluh.’” (Riwayat Bukhari).

“Menurut riwayat Abu Dawud: ‘Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh.’” (Kitab Bulughul Maram).

Berdasarkan perintah yang tertuang dalam Al Quran dan al-Hadis para ulama juga memberikan definisi tentang zakat diantaranya:

1. Sayid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai istilah untuk harta yang dikeluarkan seorang muslim sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang fakir.
2. Sayid Quthb mendefinisikan zakat sebagai kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebaskan sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan hal tersebut Islam merealisasikan prinsip umum agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan dan ketentuan sesuai hukum *syara'*. Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, zakat terdiri dari:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) *rikaz*.

a. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat berkaitan dengan pihak yang akan mengeluarkan zakat (muzaki), pihak yang diberi zakat (mustahik), serta objek zakat (uang atau barang yang akan dijadikan zakat) sebagaimana

yang dijelaskan dalam buku *Fiqih Zakat Kontemporer* (BAZNAS, 2017) diantaranya adalah:

1. Muslim dan Merdeka

Perintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya).

2. Mencapai Nisab

Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Artinya, seorang muslim tidak diwajibkan berzakat jika seluruh harta miliknya belum memenuhi syarat satu nisab. Ukuran nisab berbeda tergantung jenis harta yang dimilikinya. Misalnya nisab kambing adalah 40 ekor, nisab emas adalah 85 gram emas murni, nisab pertanian sebesar 5 *wasq* (setara 750 kg).

3. Memenuhi Haul

Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul (masa kepemilikan satu tahun). Syarat haul gugur jika objek zakatnya adalah hasil pertanian. Jika hasil panen sudah memenuhi nisab, maka kewajiban berzakat sudah ada.

4. Milik Penuh

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh, berada dalam kontrol si pemilik, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya.

5. Melebihi Kebutuhan Pokok

Seorang muslim tidak diharuskan mengeluarkan zakat jika dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Zakat baru wajib hukumnya jika jumlah harta yang dimiliki sudah cukup (atau lebih) dari kebutuhan sehari-hari.

6. Penyerahan Kepemilikan

Rukun zakat selanjutnya yang wajib dipenuhi adalah penyerahan kepemilikan, dalam hal ini penyerahan zakat dari muzaki kepada mustahik. Syarat ini berlaku untuk semua jenis zakat. Penyerahan zakat bisa diwakilkan melalui amil (orang atau lembaga yang bertugas memungut zakat).

7. Berniat

Sebagaimana ibadah lain, berniat adalah rukun utama sahnya zakat yakni mengharap keridhaan dari Allah SWT.

b. Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat

Hubungan antara muzaki dan amil dalam konteks akuntabilitas dapat kita kategorikan sebagai hubungan agen dan prinsipal, sehingga hubungan keduanya dapat dijelaskan dengan *agency theory*. Muzaki sebagai *principal* melepaskan kontrol atas sumber daya (dana ZIS) kepada amil sebagai agen pengelola dana ZIS, muzaki memberikan perintah dan berharap secara implisit kepada amil atas dana ZIS diserahkannya untuk digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada umat. Kemudian amil sebagai agen bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pengelolaan dana ZIS tersebut. Ini berarti bahwa amil (agen) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya kepada muzaki dan Allah SWT.

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga profesi akuntan di Indonesia, pada tahun 2010 telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK No. 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk melengkapi PSAK No. 45 yang sebelumnya telah ada untuk mengatur pelaporan keuangan pada organisasi nonprofit (nirlaba). PSAK No. 109 diformulasikan untuk mengatur tentang akuntansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yakni mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi berkaitan dengan zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi seluruh organisasi pengelola zakat yang berada di wilayah Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Dalam (PSAK) No. 109, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Organisasi pengelola zakat yang menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah berkewajiban berpatokan pada PSAK No. 109 dalam proses pencatatan dan pelaporan dana zakat dari masyarakat yang dihimpunnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 diterbitkan sebagai standar dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat. Dengan adanya pedoman pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat diharapkan dapat tercapai keseragaman (*uniformity*) dan dapat dibandingkan

satu sama lain (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 juga dapat juga dijadikan pedoman bagi akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun oleh organisasi pengelola zakat. Laporan keuangan organisasi pengelola zakat dapat menjadi media komunikasi antara organisasi pengelola zakat dengan para donaturnya (muzakki), laporan keuangan organisasi pengelola zakat merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas operasional, hukum dan keuangan dari suatu organisasi pengelola zakat. Komponen laporan keuangan dalam PSAK No. 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan organisasi pengelola zakat menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Rifqi Muhammad, 2006).

1) Neraca Lembaga Pengelola Zakat

Neraca merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan suatu perusahaan dimana di dalamnya memuat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta saldo dana zakat infak dan sedekah di akhir periode akuntansi lembaga pengelola zakat.

Neraca
LPZ "XXXXX"
Per 31 Desember 20X1

Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	Rpxxx	Kewajiban	Rpxxx
Kas Setara Kas	Rpxxx	Kewajiban Jangka Pendek	Rpxxx
Kas Dana Zakat	Rpxxx	Biaya yang Masih Harus	Rpxxx
Kas Dana Infak/Sedekah	Rpxxx	Dibayar	
Kas Dana Amil	Rpxxx	Kewajiban Jangka Panjang	Rpxxx
Kas Dana Nonhalal	Rpxxx	Saldo Dana	Rpxxx
Instrumen Keuangan	Rpxxx	Dana Zakat	Rpxxx
Piutang	Rpxxx	Dana Infak	Rpxxx
Aset Tidak Lancar	Rpxxx	Dana Amil	Rpxxx
Aset Tetap	Rpxxx	Dana Nonhalal	Rpxxx
Akumulasi Penyusutan	Rpxxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo	Rpxxx
Total Aset	Rpxxx	Dana	

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang fungsi dan perannya sama dengan laporan perubahan ekuitas. Istilah laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana nonhalal. Serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

Laporan Perubahan Dana
LPZ "XXXXX"
Per 31 Desember 20X1

DANA ZAKAT	
Penerimaan	Rpxxx
Penerimaan dari Muzakki + Bagi Hasil	Rpxxx
Hasil Penempatan	Rpxxx
Jumlah Penerimaan	Rpxxx
Dana Zakat Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	Rpxxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	Rpxxx
Penyaluran	Rpxxx
Penyaluran Dana Zakat	Rpxxx
Beban Administrasi	Rpxxx
Beban Lain-lain	Rpxxx
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rpxxx
Surplus (Defisit)	Rpxxx
Saldo Awal	Rpxxx
Saldo Akhir	Rpxxx

DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	Rpxxx
Infak/Sedekah Terikat atau <i>Muqayyadah</i>	Rpxxx
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau <i>Mutlaqah</i>	Rpxxx
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Rpxxx
Penyaluran	Rpxxx
Infak/Sedekah Terikat atau <i>Muqayyadah</i>	Rpxxx
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau <i>Mutlaqah</i>	Rpxxx
Surplus (Defisit)	Rpxxx
Saldo Awal	Rpxxx
Saldo Akhir	Rpxxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	Rpxxx
Penerimaan Dana Nonhalal	Rpxxx
Bunga Bank	Rpxxx
Penyaluran	Rpxxx
Jumlah Penggunaan Dana Nonhalal	Rpxxx
surplus (Defisit)	Rpxxx
Saldo Awal	Rpxxx
Saldo Akhir	Rpxxx
DANA AMIL	
Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat	Rpxxx
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	Rpxxx
Penerimaan Lainnya	Rpxxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Rpxxx
Penyaluran	Rpxxx
Beban Pegawai	Rpxxx
Beban Penyusutan	Rpxxx
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	Rpxxx
Jumlah Penggunaan Dana Amil	Rpxxx
Surplus (Defisit)	Rpxxx
Saldo Awal	Rpxxx
Saldo Akhir	Rpxxx
Jumlah Saldo dan Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Amil, dan Dana Nonhalal	Rpxxx

3) Laporan Perubahan Aset Kelola

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

Laporan Perubahan Aset Kelola
LPZ "XXXXX"
Per 31 Desember 20X1

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/ Sedekah – Aset Kelolaan Lancar (Misal Piutang Bergulir)						
Dana Infak/ Sedekah – Aset Kelolaan Lancar (Misal Piutang Bergulir)						

4) Laporan Arus Kas

Menurut Hertanto Widodo, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan:

1. Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.
2. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang.

Laporan Perubahan Aset Kelola
LPZ “XXXXX”
Per 31 Desember 20X1

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Dana Zakat	XXXXXX
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	XXXXXX
Penerimaan Dana Kemanusiaan	XXXXXX
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	XXXXXX
Penyaluran Kepada Fakir dan Miskin	XXXXXX
Penyaluran Kepada <i>Gharim</i>	XXXXXX
Pengeluaran untuk Biaya Operasional Lembaga	XXXXXX
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	XXXXXX
Penyaluran Bantuan ke Daerah	XXXXXX
Penyaluran Piutang Pendidikan	XXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penjualan Aktiva Tetap	XXXXXX
Penerimaan Bagi Hasil dari Investasi	XXXXXX
Pembelian Aktiva Tetap xxx Investasi	XXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pinjaman Modal Kerja	XXXXXX
Pembayaran Pinjaman Modal Kerja	XXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXXXXX
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	XXXXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	XXXXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	XXXXXX

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan *item* tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.

2. Konsep Dasar Wakaf

Secara estimologis, istilah wakaf berasal dari kata *waqf* yang bisa bermakna *habs* berarti menahan. Istilah wakaf sendiri diturunkan dari kata *waqafa-yaqifu-yaqfan* artinya sama yakni menahan. Dalam syariat wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah SWT (Sayid Sabiq, 2013).

a. Pengertian Wakaf Menurut Fiqh

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata "*waqafa*" yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah kata "*waqafa*" memiliki persamaan arti dengan lafaz "*habasa*". Sedangkan dalam bahasa Arab, kata "*al-waqfu*" mengandung beberapa pengertian, yaitu:

"Menahan harta, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah-milikkan".

Dalam referensi lain disebutkan bahwa wakaf menurut istilah adalah: menghentikan pengalihan hak atas suatu benda dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Adapun pengertian wakaf menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

"Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja untuk kepentingan sosial" (Kemenag RI, 2007).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif, dalam rangka menggunakan manfaat dari barang tersebut untuk kebaikan. Jadi kepemilikan barang wakaf tersebut masih berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia dibolehkan untuk menarik benda wakaf tersebut dan juga boleh menjualnya. Bahkan ketika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah "mengambil manfaat" dari barang yang diwakafkan.

Adapun pengertian wakaf menurut Imam Maliki sebagai berikut:

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan.”

Menurut teori Imam Malik, wakaf adalah memberikan harta kepada orang lain yang bersifat mengikat (dalam arti lazim) serta boleh diwakafkan dalam tenggang waktu tertentu seperti yang diinginkan oleh wakif. Akan tetapi, barang yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali di tengah jalan, artinya sebelum waktunya telah habis maka barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal ini, barang yang diwakafkan juga disyaratkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan juga tidak habis sekali pakai/tahan lama. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang diwakafkan statusnya adalah milik wakif, tetapi wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakannya selama masa wakafnya belum habis.

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan:

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”

b. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut Faishal Haq dan Saiful Anam (2004), secara umum, syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (wakif), syaratnya:
Memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Maksudnya bahwa wakif adalah merdeka, berakal sehat, dewasa/balig, tidak berada di bawah pengampuan. Maka jika ada seorang hamba mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Karena dirinya, dan harta yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Akan tetapi, menurut Abu Zahrah bahwa para fukaha sepakat jika ada seorang hamba yang mewakafkan hartanya, maka hal ini dibolehkan dengan syarat ia memperoleh izin dari tuannya.

2. Orang yang ahli berbuat kebaikan. Maksudnya adalah orang yang berakal, tidak mubazir, dan balig.
3. Atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari orang lain.
4. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan), syaratnya: barang yang diwakafkan tidak cepat rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
5. Milik orang yang berwakaf.
6. Bukan barang yang najis dan haram.
7. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Menurut mazhab Hanafi, *mutaqawwam* ini berarti segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Oleh sebab itu, menurutnya tidak sah seseorang yang mewakafkan:
 - a. Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
 - b. Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan.
 - c. Nyata keberadaannya.
 - d. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). Milik bersama ini ada kalanya bisa dibagi dan adakalanya tidak dapat dibagi.
8. *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), syaratnya:
 - a. Berakal sehat.
 - b. Balig.
 - c. Tidak mubazir (boros).
9. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif bahwa ia mewakafkan sebagian hartanya). Syaratnya: *shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya adalah *shighat* ini menunjukkan terjadinya wakaf setelah *shighat* tersebut diucapkan. Misalnya: "Saya mewakafkan tanah saya." *Shighat* tidak diikuti syarat bathil (palsu). Maksudnya adalah adanya syarat yang bisa merusak dasar dari wakaf, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya: "Saya mewakafkan rumah saya untuk diri saya seumur hidup. Dan jika saya meninggal, maka harta ini menjadi harta ahli waris saya." = Dan jika wakaf disertai syarat seperti ini, maka wakafnya tidak sah karena wakaf yang dilakukannya ada batas waktunya. *Shighat* tidak

diikuti pembatasan waktu tertentu. Tidak mengandung pengertian bahwa barang yang diwakafkan akan diambil kembali di suatu hari nanti. Secara lebih detail bisa dicermati dalam hadist tentang wakaf berikut ini (Al-Albani):

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ‘Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?’ Rasulullah menjawab: ‘Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya).’ Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: ‘Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta.” (HR Muslim).

Adapun pengertian wakaf menurut hukum positif yang berlaku saat ini, wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 ayat (1)).

c. Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Wakaf

Hubungan antara wakif dan nazhir dalam konteks akuntabilitas dapat kita kategorikan sebagai hubungan agen dan prinsipal, sehingga hubungan keduanya dapat dijelaskan dengan *agency theory*. Wakif sebagai *principal* melepaskan kontrol atas sumber daya (wakaf) kepada nazhir sebagai agen pengelola wakaf, wakif memberikan perintah dan berharap secara implisit kepada nazhir atas wakaf diserahkannya untuk digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada umat. Kemudian nazhir sebagai agen bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pengelolaan wakaf tersebut. Ini berarti bahwa nazhir (agen) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya kepada wakif dan Allah SWT.

Penyajian laporan keuangan entitas syariah khususnya dalam pengelolaan wakaf sebelum tahun 2018 masih menggunakan metode pencatatan organisasi nirlaba hingga pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021. PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu, juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf, baik itu nazhir dan wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel (IAI, 2018).

Didalam PSAK 112 dijelaskan bahwa tujuan PSAK 112 ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh entitas nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum yang selama ini masih belum diakomodir oleh PSAK Syariah yang ada sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu, juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf, baik itu nazhir dan wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf, dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.

d. Komponen Laporan Keuangan

Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Jika entitas memiliki penyertaan saham di entitas anak, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan entitas wakaf (IAI, 2018).

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan suatu perusahaan dimana di dalamnya memuat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta saldo dana wakaf di akhir periode akuntansi nazhir.

Laporan Posisi Keuangan
NAZIR "XXXXX"
Per 31 Desember 20X1

Aset		Kewajiban dan Aset Neto	
Aset Lancar	Rpxxx	Kewajiban	Rpxxx
Kas Setara Kas	Rpxxx	Kewajiban Jangka Pendek	Rpxxx
Kas Dana Nonhalal	Rpxxx	Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rpxxx
Instrumen Keuangan	Rpxxx	Kewajiban Jangka Panjang	Rpxxx
Piutang	Rpxxx	Aset Neto	Rpxxx
Aset Tidak Lancar	Rpxxx	Dana Nonhalal	Rpxxx
Aset Tetap	Rpxxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rpxxx
Total Aset	Rpxxx		

2) Laporan Rincian Aset Wakaf

	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN	JUMLAH	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN	JUMLAH
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x

Sumber: <https://tabungwakaf.com/akuntansiwakaf/>

3) Laporan Aktivitas

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
PENERIMAAN WAKAF		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
DAMPAK PENGUKURAN ULANG ASET WAKAF		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	(x)	(x)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(x)	(x)
Jumlah	x	x
JUMLAH PENGHASILAN	x	x

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
JUMLAH BEBAN	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

Sumber <https://tabungwakaf.com/akuntansiwakaf/>

e. Pengakuan

Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut:

1. Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum.
2. Telah terjadi pengalihan atas manfaat ekonomis dari aset wakaf.

Umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf. Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji (*wa'd*) wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakaf di masa mendatang (IAI, 2018).

f. Pengukuran

Pengukuran awal aset wakaf dari wakif dapat ditentukan dengan rujukan nilai sebagai berikut:

- Aset wakaf kas : nilai nominal
- Aset wakaf nonkas : nilai wajar

Pengukuran selanjutnya:

- Logam mulia : nilai wajar
- Aset lainnya : sesuai PSAK relevan (IAI, 2018)

g. Akuntansi Wakif

Wakif mengakui asset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Wakif mengetahui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer, PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

C. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf

Definisi dan Jenis-jenis Akuntabilitas

Lembaga pengelola zakat dan wakaf sebagai lembaga nonprofit yang mengelola dana zakat dan wakaf dituntut untuk akuntabel oleh masyarakat. Akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan organisasi nonprofit, kepercayaan para muzakki dan wakif sangat tergantung bagaimana lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaganya. Salah satu bentuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat dan wakaf adalah lembaga tersebut secara reguler diharapkan melaporkan kondisi keuangannya kepada publik melalui laporan keuangan yang mereka susun.

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus diimplementasikan pada tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi. Transparansi dalam konteks *good governance* dimaksudkan untuk menjaga objektivitas lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam menjalankan pengelolaan zakat dan wakaf. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus menyediakan beragam informasi yang bersifat materiel, memadai, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada masyarakat, terutama para muzakki dan wakif yang membutuhkan informasi-informasi tersebut, sehingga dapat menjaga tingkat kepercayaan para muzakki dan wakif.

Secara teoritis akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahmudi, 2013). Masih menurut Mahmudi (2013), terdapat empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. **Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)**. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. **Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)**. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya.
3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain, akuntabilitas program

berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu, yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. **Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Jenis-jenis akuntabilitas menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. **Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)**. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau wali kota, menteri kepada presiden, asisten manajer kepada manajer. Manajer kepada direktur.
2. **Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)**. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Raba (2006), akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. **Akuntabilitas hukum dan peraturan**. Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. **Akuntabilitas proses**. Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. **Akuntabilitas program.** Akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. **Akuntabilitas kebijakan.** Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sementara menurut menurut Wasistiono (2007), berdasarkan perspektifnya akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

1. **Akuntabilitas administratif/organisasi.** Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. **Akuntabilitas legal.** Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Akuntabilitas politik.** Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. **Akuntabilitas profesional.** Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
5. **Akuntabilitas moral.** Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

D. Konsep Akuntabilitas Organisasi Non-Profit Khususnya Lembaga Pengelola ZISWAF

Organisasi nonprofit didirikan tidak ditujukan untuk memupuk keuntungan finansial, organisasi nonprofit biasanya didirikan dengan untuk mencapai tujuan sosial kemasyarakatan tertentu misalnya memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk warga tidak mampu, memupuk dan menjaga kepedulian terhadap lingkungan dan tujuan lainnya. Organisasi nonprofit dalam operasionalnya biasanya memperoleh bantuan atau donasi untuk membiayai operasinya, dalam rangka mempertanggungjawabkan bantuan dari donaturlah maka kerangka akuntabilitas sangat penting bagi organisasi nonprofit.

Akuntabilitas pada lembaga sosial keagamaan misal lembaga pengelola wakaf, perlu mendapat perhatian khusus karena lembaga sosial keagamaan memiliki karakteristik yang unik dan khusus, menurut Ihsan dan Adnan (2013), lembaga pengelola wakaf tidak hanya bersifat amal dan nirlaba, tetapi juga diatur dalam pengaturan agama. Oleh karena itu, mendefinisikan akuntabilitas menjadi sangat penting sebagai dasar pelaporan dan pengukuran kinerja. Cutt dan Murray (2000), mengungkapkan bahwa kerangka akuntabilitas dalam nirlaba organisasi harus didefinisikan dengan sangat jelas karena lembaga-lembaga ini memiliki *stakeholder* yang lebih luas. Sementara dalam konteks sosial, Cordery dan Morley (2005), mengusulkan akuntabilitas model lembaga sosial karena mereka mengasumsikan bahwa sektor ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan perusahaan.

Akuntabilitas di organisasi nonprofit terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan uang publik yang dipercayakan oleh para donatur. Lembaga nonprofit salah satunya lembaga pengelola ZISWAF harus membangun kemampuan akuntabilitasnya sehingga mampu memberikan keyakinan kepada donatur bahwa dana tersebut dikelola (disalurkan) untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi umat sehingga memberikan pahala jariah paling optimal bagi para donatur. Berikut beberapa konsep akuntabilitas yang ditawarkan oleh penulis bagi pengembangan akuntabilitas lembaga pengelola ZISWAF ke depan:

1. **Akuntabilitas *Syar'iyah***, lembaga pengelola ZISWAF harus menjamin pengelolaan dana ZISWAF sesuai ketentuan syariat. akuntabilitas ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban

pengelola kepada para donatur, tetapi juga kepada Allah SWT, jika terpaksa tidak memenuhi ketentuan syariat maka perlu diungkapkan secara terbuka dalam laporan yang bisa diakses oleh para donatur, dalam akuntabilitas ini juga lembaga pengelola ZISWAF harus memisahkan dengan jelas dan ketat jika terdapat pendapatan nonhalal contohnya bunga bank yang muncul akibat pengelolaan ZISWAF maka perlu dibuatkan akun khusus pendapatan dan kas nonhalal. Akuntabilitas *syar'iyah* juga harus mewarnai seluruh manajemen pengelolaan lembaga pengelola ZISWAF misalnya pemisahan ruang kerja pegawai pria dan wanita agar tidak terjadi *ikhtilat*.

2. **Akuntabilitas Informasi**, lembaga pengelola ZISWAF sebagai lembaga pengelola dana umat lembaga ini harus memiliki manajemen yang terbuka, seluruh aspek manajemen pengelolaan lembaga pengelola ZISWAF harus dapat dilihat, dimonitor secara terbuka dan terus-menerus oleh publik. Oleh sebab itu, dokumen pelaporan keuangan maupun non keuangan harus dibuat secara berkala dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

E. Riset Akuntabilitas Lembaga Zakat dan Wakaf

“Accountability Through Accounting and Reporting Lenses Lessons from An Awqaf Institution in A Southeast Asia Country” adalah jurnal penelitian tentang akuntabilitas lembaga pengelola wakaf yang ditulis oleh Hisham Yaacob, Saerah Petra, dan Azimah Sumardi *Department of Accounting and Finance*, Universiti Brunei Darussalam, Gadong, Brunei Darussalam, dan Hairul Suhaimi Nahar *Department of Accounting and Finance*, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia. Diterbitkan dalam *Jurnal Humanomics*, Vol. 31, No. 3, 2015.

Paper ini bertujuan untuk mengkaji, dan memahami manajemen wakaf kontemporer, akuntansi keuangan dan praktik pelaporan dan untuk memahami pendorong-pendorong yang relevan di belakang budaya akuntabilitas saat ini ada dalam lembaga pengelola wakaf. Selain itu, *paper* ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi sifat akuntansi yang terkait dengan pelaporan dan pengaturan syariah Islam. Literatur akuntabilitas relatif masih kurang yang membahas tentang peran akuntabilitas yang dimainkan oleh akuntansi dan pelaporan di organisasi

nirlaba berbasis agama dan implikasinya untuk akuntabilitas. Tiga pendorong akuntabilitas dalam organisasi nirlaba diantaranya adalah regulasi, pemangku kepentingan dan ketentuan agama diuji dalam penelitian ini. Menarik untuk diteliti bagaimana manajemen, akuntansi dan pelaporan dipraktikkan dalam pengaturan organisasi Islam di negara non-Islam.

Konsisten dengan tujuan penelitian yang ditetapkan, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dari penelitian studi kasus tunggal yang melibatkan wawancara semi terstruktur dan *review* serta analisis terhadap dokumen arsip. Sampel dipilih secara *purposive*, pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Makalah ini menemukan bahwa *single awqaf institution* adalah pengelola wakaf yang sangat sukses. Administrasi dan pengelolaan dilakukan dengan cara yang paling efektif dengan aturan, pedoman dan prosedur yang komprehensif. Pelaporan dan manajemen keuangan wakaf dibuat sebagai laporan keuangan tahunan diterbitkan tepat waktu dan tersedia untuk umum secara *online*. Makalah ini mengusulkan sudut pandang untuk memahami pendorong akuntabilitas *single awqaf institution*: regulasi, pemangku kepentingan dan citra keagamaan organisasi Islam dan, ternyata ketiganya sama pentingnya dalam mendorong praktik akuntabilitas organisasi pengelola zakat dan wakaf.

F. Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. 2015. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: Editie Pustaka.
- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- al-Albani, Muhammad Nashirudin. Tanpa Tahun. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Asqalan, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Tanpa Tahun. *Kitab Bulughul Maram*. Shahih.
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Profil Kemiskinan di Indonesia". Maret.
- Badan Wakaf Indonesia, September 2019.
- Bremer, J. 2004. "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice". *CSID Fifth Annual Conference, Defining*

- and Establishing Justice in Muslim Societies, Washington, DC, May 28-29, www. Islam emocracy.org/documents/pdf/2004_Annual_Conference_Program.*
- Cordery, C.J. dan R.F. Morley. 2005. "Hegemony, Stakeholder Salience and the Construction of Accountability in the Charity Sector". *Paper*, Presented at the AFAANZ Conference, Melbourne, July.
- Cutt, J. dan V. Murray. 2000. *Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations*. London: Routle.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam. 2004. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garuda Buana Indah.
- Ihsan, H. dan Adnan. 2013. *Waqf Accounting and the Construction of Accountability*. New Delhi: Genuine Publications and Media Pvt. Ltd.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI.
- _____. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 (Dewan Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: IAI.
- Kemenag. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mohamed, Asmy dan Anwar Allah Pichay. 2018. "Developing Waqf Land Through Crowdfunding-Waqf Model (Cwm): The Case of Malaysia". *Journal of Islamic Accounting and Bussiness Research*, Vol. 9, No. 3.
- Muhammad, Rifqi. 2006. "Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 7, No. 1.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2007. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta.
- _____. 2020. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta.

- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sabiq, Sayid. 2013. *Fiqhus Sunnah*. Terjemahan oleh Mujahidin Muhayan. Cetakan V. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sutanto, Edi. 2020. “Wakaf Produktif Berbasis *Crowd Funding* Instrumen Alternatif Akselererasi Pengumpulan Dana Wakaf Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Widodo, Hertanto, dkk. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat.

DUMMY



BAB 7

AUDIT, TEORI, DAN PRAKTIK AKUNTANSI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Etom Katamsi dan Haikal Djauhari)

Mahasiswa Program S-3 Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

A. Pendahuluan

Setiap lembaga keuangan sangat diperlukan adanya laporan keuangan tahunan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari lembaga keuangan tersebut telah mencapai hasil operasionalnya, baik laporan kinerja keuangannya maupun laporan pengelolaannya. Sejauh ini pada lembaga keuangan kita sering membaca atau mendengar dengan istilah *financial statement*, *financial report* dan *annual report*, bagaimana membedakan ketiga pengertian tersebut secara garis besarnya, pada situs accurate.id, ketiganya dapat dibedakan sebagai berikut:

- Financial statement* yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif lainnya, laporan arus kas, laporan perubahan nilai ekuitas, serta catatan laporan keuangan; sedangkan
- Financial report* adalah laporan keuangan yang sudah ditambah dengan berbagai informasi lain yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disuguhkan oleh sistem akuntansi keuangan; dan

- c. *Annual report* adalah laporan yang di dalamnya membahas perkembangan dan juga pencapaian yang sudah didapat oleh perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Jenis laporan ini akan merangkum seluruh laporan keuangan dan beragam prestasi lain yang berhasil dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu satu tahun ke belakang.

Dalam proses pembuatan laporan keuangan ada yang disebut dengan audit atau auditing, dimana auditing adalah suatu proses pengumpulan serta penilaian bukti-bukti transaksi keuangan atau bukti lainnya yang terkait dengan pemeriksaan keuangan dengan cara secara bertahap yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, untuk menentukan apakah informasi yang tersedia sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kepatuhan yang berlaku atau tidak.

Dalam kaitan ini audit, teori dan praktek akuntansi di lembaga keuangan yang berbasis syariah, dimana lembaga keuangan itu sendiri adalah suatu badan usaha atau badan hukum yang menyelenggarakan atau menawarkan jasa dalam kegiatan usaha di bidang keuangan, dimana lembaga ini di samping akan menghimpun dana juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat berupa pinjaman atau untuk pembiayaan lain, baik untuk kebutuhan individu atau institusi yang akan digunakan untuk konsumtif atau pembiayaan investasi lainnya. Kegiatan bisnis dalam lembaga keuangan ini tidak hanya lembaga keuangan yang secara konvensional, akan tetapi juga lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada hakikatnya suatu lembaga keuangan yang berprinsip kepada kaidah-kaidah syariah Islam.

Menurut Minarni (2013: 30) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bank syariah bergerak di sektor keuangan (*finance*) yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh karena itu, di samping adanya pengawasan dan audit syariah, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Tujuan *corporate governance* secara umum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).

Untuk mengetahui hasil kinerja lembaga keuangan syariah dimaksud perlu diadakan audit secara menyeluruh dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015: 2), kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga *stakeholder* merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.

B. Audit pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam penyajian suatu hasil informasi laporan keuangan atas lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kepatuhan syariah adalah kewenangan dari seorang auditor yang telah memiliki kompetensi audit syariah.

Proses audit merupakan suatu langkah kegiatan yang dilakukan oleh seorang audit, baik auditor eksternal maupun internal yang dilakukan secara wajar, masif dan sistematis untuk memastikan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kepatuhan secara tepat dan benar.

Audit pada lembaga keuangan syariah pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan audit yang dilakukan pada lembaga keuangan konvensional, prosedur dan peraturan-peraturannya hampir sama, hanya audit pada lembaga keuangan syariah harus dilakukan oleh auditor yang telah memiliki kompetensi kesyariahan dan dilakukan dengan prosedur-prosedur kaidah hukum Islam (syariah), dan pemeriksaan kaidah-kaidah kepatuhan syariah produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Oleh karenanya menurut Harahap (2002) yang dituangkan oleh Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015: 3) dimana seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Shafeek, 2013). Sehingga, dapat disimpulkan Islam telah mengenal fungsi audit sejak lama, yaitu dalam bentuk lembaga hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit (Harahap, 2002).

Proses audit pada lembaga keuangan syariah merupakan suatu tantangan bagi auditor untuk menjaga kompetensi, reputasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat atas laporan keuangannya agar memberikan manfaat yang lebih kepada umat, sedangkan dari sisi aspek kesyariahan secara menyeluruh adalah tanggung jawab dan kewenangan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), oleh karenanya auditor dan DPS harus saling bersinergi dan saling memberikan informasi untuk menyajikan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah secara *akuntable* dan *auditable* dengan kepatuhan kepada kesyariahan secara tepat.

Menurut Neneng Nurhasanah (2011: 219) untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari'ah telah memenuhi prinsip syari'ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar lembaga keuangan syari'ah patuh pada aturan dan prinsip Islam. Di antara cara menjamin bahwa operasional Lembaga Bisnis Syari'ah (LBS)/Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah adalah: 1) mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang menguasai/memahami fikih muamalah; dan 2) membentuk DPS untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah. Dengan demikian, DPS adalah ujung tombak lembaga keuangan syari'ah dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar tetap sesuai syari'ah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai Keputusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)–MUI No. 03 Tahun 2000, dimana dalam keputusan tersebut disebutkan tentang tugas dan fungsi DPS adalah sebagai berikut:

- a. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

- b. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Adapun kewajiban anggota DPS sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut adalah:

- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Key Player dalam *Audit Syariah* menurut Hanifah (2010) yang diuraikan oleh Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015: 4), menjabarkan bahwa dalam audit syariah terdapat beberapa pemain kunci yang memiliki peranannya masing-masing: a) DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Internal Auditor DPS merupakan pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan dalam LKS (Kasim & Sanusi, 2013; Karim, 1990). DPS berperan untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan mereka, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan *shari'ah review*, yang merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan peran sebagai *shari'ah review* DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian. Yacoob (2012) berpendapat bahwa internal auditor dapat menjalankan fungsi auditor syariah bila memiliki pengetahuan dan keahlian syariah yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif yang mengikuti syariah secara ketat. Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan, tetapi juga melakukan *shari'ah*

compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai fatwa, AAOIFI serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri yang bersangkutan.

Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015: 3). Namun, dalam penerapannya audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Menurut Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman (2009) bahwa ada gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini. Setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan isu terkait independensi.

Keempat faktor utama penerapan audit berdasarkan hukum syariah lebih lanjut menurut Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015: 4-5) adalah sebagai berikut:

a. *Framework* Audit Syariah

Framework (kerangka kerja) audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para *stakeholder* dalam mengambil keputusan. Apabila *framework* tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen (Rahman, 2008). Menurut Yaacob & Donglah (2012) dan penelitian Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman (2009), mayoritas responden sepakat berpendapat bahwa kerangka audit syariah harus berbeda dari kerangka audit yang konvensional. Hal tersebut disebabkan *framework* audit konvensional dianggap tidak mampu meng-cover tujuan utama audit syariah, yaitu memastikan bahwa LKS dalam seluruh aktivitasnya telah mengimplementasikan dan memenuhi prinsip dan aturan syariah yang diperlukan.

b. Ruang Lingkup Audit Syariah

Hanifah (2010) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Sedangkan menurut Yaacob & Donglah (2012), lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “*social behavior*” (perilaku sosial) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh *stakeholder*. Ruang lingkup audit syariah dalam LKS yaitu laporan keuangan; operasional; struktur organisasi dan manajemen; dan sistem informasi teknologi (Sultan, 2007). Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen, namun juga mengaitkan pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pengauditannya hal ini tidak lepas dari hukum Islam yang memang secara luas mengatur setiap sendi kehidupan manusia dan tujuan besarnya adalah mempertemukan antara konsep audit dengan *maqashid al-syariah* (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009; Yaacob & Donglah, 2012; Shafeek, 2013).

c. Kualifikasi Auditor Syariah

Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) seorang auditor selain memiliki pengetahuan di bidang akuntansi/auditing juga harus memiliki pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam, tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman (2009) hanya 5,9% dari responden yang memiliki kedua kualifikasi (akuntansi/auditing dan syariah) tersebut, sedangkan jumlah praktisi audit syariah LKS di Malaysia yang menjadi responden sebanyak 69%. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani (2007) dalam (Ibrahim, 2008) seorang auditor harus memiliki kualifikasi di bidang akuntansi yang kemudian memiliki sertifikat spesialisasi dalam bidang auditing syariah. Dan dalam penelitian

lain pun demikian, mayoritas responden mengemukakan bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi yang mumpuni, yaitu di bidang akuntansi/auditing dan di bidang syariah (terutama fiqh muamalah) (Khan, 1985).

d. Independensi Auditor Syariah

Menurut Kasim (2009), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi syariah *compliance* lembaga keuangan syariah. Auditor perlu dan harus independen dalam sikap maupun kelembagaan (Kasim & Sanusi, 2013; Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009; Yaacob & Donglah, 2012; Shafeek, 2013).

C. Teori Akuntansi Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir ini fenomena perkembangan lembaga keuangan syariah semakin maju pesat, terbukti bahwa perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia sudah semakin banyak, sekalipun pangsa pasarnya masih jauh yang diharapkan dibandingkan dengan negara muslim lainnya, misalnya dengan Negara Malaysia, pangsa pasar industri perbankan syariah di Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia.

Industri perbankan syariah di Indonesia menurut Irwan Trinugroho, *et al.* (2020), meski jumlah bank syariah di Indonesia relatif besar, pangsa pasar mereka saat ini sebesar 6,1% dari keseluruhan industri perbankan:

a. Sejarah

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
 2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
 3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.
- b. Ikhtisar Ringkas

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

- Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
- Dasar akrual;
- Materialitas dan penggabungan;
- Saling hapus;
- Frekuensi pelaporan;
- Informasi komparatif; dan
- Konsistensi Penyajian.

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

- Laporan Posisi Keuangan;
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi syariah merupakan relatif sangat baru dan merupakan bagian dari akuntansi secara umum sehingga belum banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah tersebut.

Akuntansi syariah mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah adalah penyajian laporan keuangan syariah yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lain.

Menurut Sofyan S. Harahap (2009: 59), akuntansi keuangan didalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolong-tolongan didalam mengerjakan kebaikan.

Sedangkan menurut Susana Himawati dan Agung Subono (t.th.: 3) teori akuntansi atau *accounting theory*. Secara umum akuntansi konvensional, membagi akuntansi menjadi dua kelompok besar, yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*management accounting*). Menurut Belkaoui (1996) teori akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren pada tujuan (*objectives*) dan asumsi (*assumptions*) yang memerlukan perumusan standar yang berisi sesuai kondisi, fungsi, dan cakupan pelaporan keuangan (*financial statements*) beserta teknik praktisnya.

Lebih jauh, masih menurut Susana Himawati dan Agung Subono (t.th.: 4) akuntansi syariah atau *Islamic or syariah accounting*. Teori dan praktik akuntansi syariah seiring dengan perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan yang bersumber hukum Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau '*al-falah*' (Choudhury, 2005). Para ahli keuangan dan akuntansi syariah di Indonesia sepakat bahwa akuntansi syariah merupakan bukanlah "tambal sulam" atau manipulasi atau rekayasa dari akuntansi konvensional (Hidayat, 2002; Muhamad, 2002; Triyuwono,

2002). Pada dasarnya akuntansi syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber Al-Qur'an dan as-Sunnah, dimana akuntabilitas proses bisnis (*business process*) dan hasil bisnis (*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai adil (*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis paham kapitalis dan sosialis.

D. Praktek Akuntansi Syariah

Perkembangan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah sejak diberlakukannya PSAK 101 pertama kali yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 semakin diminati masyarakat, terbukti sudah semakin banyak generasi muda yang berminat untuk memperdalam ilmu akuntansi syariah, sejalan dengan minat yang semakin banyak, maka semakin banyak pula universitas di bawah Faktultas Ekonomi dan Bisnis membuka Program Akuntansi Syariah.

Menurut Dadang Husen Subana (2018: 133-134), laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan materiel yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan memadai, relevan, dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya. Laporan ini diterbitkan dalam bentuk komparatif. Artinya, laporan tersebut menyajikan data periode sekarang dan periode yang lalu. Untuk memberikan gambaran keadaan laporan keuangan bank syariah.

Di bawah ini disampaikan beberapa tabel yang menggambarkan sistematika laporan keuangan syariah, menurut Sofyan S. Harahap (2009: 103).

Laporan Keuangan Bank Syariah

Bank Syariah (PSAK Syariah)	
1.	Laporan Posisi Keuangan
2.	Laporan Laba Rugi
3.	Laporan Perubahan Ekuitas
4.	Laporan Arus Kas
5.	Catatan Laporan Keuangan
6.	Laporan Investasi Terkait
7.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
8.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Persamaan Akuntansi Perbankan Syariah

$Aktiva = Kewajiban + Dana\ Syariah\ Temporer + Modal$
--

$Laba/Rugi = Pendapatan\ Utama - Beban$ -/- Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil DST
--

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Perbankan Syariah

PT Bank Syariah "XXX"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20XX
(dalam jutaan Rupiah)

	20XB (Neraca Tahun Berjalan)	20XA (Neraca Tahun Sebelumnya)
ASET		
Kas	xxx	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	xxx
Giro pada Bank Lain	xxx	xxx
Penempatan pada Bank Lain	xxx	xxx
Investasi pada Efek/Surat Berharga	xxx	xxx
Piutang:		
<i>Murabahah</i>	xxx	xxx
Salam	xxx	xxx
<i>Istisna'</i>	xxx	xxx
Ijarah	xxx	xxx
	xxx	xxx
Jumlah Piutang		
Pembiayaan:		
Mudarahah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
	xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan		
Persediaan	xxx	xxx
Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	xxx	xxx
Aset Ijarah	xxx	xxx
Aset <i>Istisna'</i> dalam Penyelesaian	xxx	xxx
Penyertaan pada Entitas Lain	xxx	xxx
Aset Tetap dan Akun Penyusutan	xxx	xxx
Aset Lainnya	xxx	xxx
	xxx	xxx
Jumlah Aset		

	20XB (Neraca Tahun Berjalan)	20XA (Neraca Tahun Sebelumnya)
KEWAJIBAN		
Kewajiban Segera	xxx	xxx
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	xxx	xxx
Simpanan	xxx	xxx
Simpanan dari Bank Lain	xxx	xxx
Utang:		
Salam	xxx	xxx
<i>Istisna'</i>	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Utang	xxx	xxx
Kewajiban Kepada Bank Lain	xxx	xxx
Pembiayaan yang Diterima	xxx	xxx
Hutang Pajak	xxx	xxx
Estimasi Kerugian Komitmen & Kontrak	xxx	xxx
Pinjaman yang Diterima	xxx	xxx
Pinjaman Subordinasi	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Kewajiban	xxx	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER (DST)		
Dana <i>Syirkah</i> Temporer dari Bukan Bank:		
Tabungan Mudarabah	xxx	xxx
Deposito Mudarabah	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Deposito Bukan Bank	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	xxx	xxx
EKUITAS		
Modal Disetor	xxx	xxx
Tambahan Modal Disetor	xxx	xxx
Saldo Lab (Rugi)	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
	-----	-----
Jumlah Kewajiban, Dana <i>Syirkah</i> dan Ekuitas	xxx	xxx

2. Laporan Laba (Rugi) Perbankan Syariah

PT Bank Syariah "XXX"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Per 31 Desember 20XB
(dalam Jutaan Rupiah)

	20XB (Tahun Berjalan)	20XA (Tahun Lalu)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i> :		
Pendapatan dari Jual Beli:		
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	xxx
Pendapatan Bersih Salam Paralel	xxx	xxx
Pendapatan Bersih <i>Istisna'</i> Paralel	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Pendapatan Jual Beli	xxx	xxx
Pendapatan dari Sewa:		
Pendapatan Bersih Ijarah	xxx	xxx
Pendapatan dari Bagi Hasil:		
Pendapatan Bagi Hasil Mudarabah	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	xxx	xxx
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(xxx)	(xxx)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	(xxx)	(xxx)
Pendapatan Usaha Lainnya:		
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	xxx	xxx
Pendapatan Imbalan Investasi Terkait	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
Beban Usaha:		
Beban Kepegawaian	xxx	xxx
Beban Administrasi	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx
Beban Usaha Lain	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Beban Usaha	xxx	xxx
Laba (Rugi) Usaha	xxx	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha:		
Pendapatan Nonusaha	xxx	xxx
Beban Nonusaha	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Pendapatan Nonusaha	xxx	xxx
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	xxx	xxx
Beban Pajak	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Laba (Rugi) Bersih Periode Tahun Berjalan	xxx	xxx

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntansi Perbankan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

PT Bank Syariah "XXX"
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Per 31 Desember 20XB
(dalam Jutaan Rupiah)

	20XB (Tahun Berjalan)	20XA (Tahun Lalu)
Saldo Awal	xxx	xxx
Jumlah Kelompok Investasi Awal Periode		
Nilai Kelompok Investasi	xxx	xxx
Penerimaan Dana	xxx	xxx
Penarikan Dana	xxx	xxx
Keuntungan (Kerugian) Investasi	(xxx)	(xxx)
Biaya Administrasi	xxx	xxx
Imbalan Bank Sebagai Agen Investasi	(xxx)	(xxx)
	(xxx)	(xxx)
Saldo Investasi pada Akhir Periode	xxx	xxx
Jumlah Kelompok Investasi pada Akhir Periode		
Nilai Kelompok Investasi pada Akhir Periode	xxx	xxx
Nilai Kelompok Investasi pada Akhir Periode	xxx	xxx

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Dalam PSAK 59 laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah).

PT Bank Syariah “XXX”
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Per 31 Desember 20XB
(dalam Jutaan Rupiah)

	20XB (Tahun Berjalan)	20XA (Tahun Lalu)
Sumber Dana Zakat:		
Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx	xxx
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Sumber Dana Zakat	xxx	xxx
Penggunaan Dana Zakat:		
Fakir	xxx	xxx
Miskin	xxx	xxx
Amil	xxx	xxx
Mualaf	xxx	xxx
Orang yang Terlilit Hutang (<i>Ghorim</i>)	xxx	xxx
<i>Riqab</i>	xxx	xxx
Fisabilillah	xxx	xxx
Orang yang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil)	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	xxx	xxx
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	xxx	xxx
Saldo Awal Dana Zakat	xxx	xxx
	<hr/>	<hr/>
Saldo Akhir Dana Zakat	xxx	xxx

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

PT Bank Syariah "XXX"

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Per 31 Desember 20XB

(dalam Jutaan Rupiah)

	20XB (Tahun Berjalan)	20XA (Tahun Lalu)
Sumber Dana Kebajikan:		
Infak Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx	xxx
Sedekah	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx	xxx
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	xxx	xxx
Denda	xxx	xxx
Pendapatan Nonhalal	xxx	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan:		
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)	(xxx)
Sumbangan	(xxx)	(xxx)
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	(xxx)	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	xxx	xxx
Saldo Awal Dana Kebajikan	xxx	xxx
Saldo Akhir Dana Kebajikan	xxx	xxx

E. Perkembangan dan Praktek Akuntansi Syariah

Apabila mengamati perkembangan dan praktik akuntansi syariah khususnya di Indonesia, maka akan tampak sangat jelas bahwa ketika mengamati perilaku atau praktik bisnis pada lembaga keuangan, baik syariah maupun nonsyariah (konvensional) atau organisasi yang bergerak di bidang bisnis yang bersifat jasa atau multijasa misalnya, seperti halnya lembaga keuangan.

Menurut Wiroso (2008), seperti yang diuraikan menurut Susana Himawati dan Agung Subono (t.th.: 7) Lembaga keuangan nonbank seperti *leasing*, anjak piutang, *consumer financing*, modal ventura atau

gabungan, penggadaian dan penjaminan. Dalam lembaga keuangan bank, terkhusus bank syariah telah berpraktik secara syariah, yaitu: *ijarah*, *hawalah/hiwalah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *kafalah*. Laporan laba rugi syariah dalam bank syariah merupakan hasil dari akuntabilitas pembagian hasil usaha. Laporan laba rugi syariah berupa pendapatan bank atas dana *syirkah* temporer dan pendapatan berbasis imbalan (*fee base income*). Dalam pendapatan atau penerimaan akuntansi syariah berdasarkan prinsip distribusi hasil usaha dengan dua kategori, yaitu: *pertama*, bagi pendapatan atau *revenue sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan dan jika *shahibul maal* mengalami kerugian dan menanggung kerugian maka usaha bisnisnya dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban; *kedua*, bagi keuntungan atau *profit sharing*, yang dibagikan adalah keuntungan dan tidak bagi rugi atau *loss sharing*, jika kerugian tidak dikarenakan kelalaian, kesengajaan, atau kecurangan *mudharin* ditanggung *shahibul maal*.

Lebih jauh, menurut Susana Himawati dan Agung Subono (t.th.: 10). Namun, praktik ekonomi Islam, keuangan syariah, maupun akuntansi syariah di Indonesia justru menjadi menarik dan tantangan tersendiri bagi para pemikir, peneliti, dan tentu para praktisi. Dikarenakan Indonesia bukan negara dengan paham Islam sepenuhnya dan masyarakat Indonesia dengan ras, suku, dan agama yang lebih beragam tentunya akan lebih menghasilkan praktik ekonomi syariah yang lebih komplis akan kebenarannya yang diuji dalam hal keberagaman dan paham nasional dari Republik Indonesia ini. Sebagai penutup, praktik syariah di bidang produk *service* terutama perbankan syariah telah berkembang pesat, sehingga merupakan tantangan riset dan praktik bagi para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan praktik syariah di bidang *manufacture* atau produksi barang di Indonesia ini.

G. Daftar Pustaka

- Harahap, Sofyan S. 2009. "Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Syariah Baru". LPFE Universitas Trisakti, November 2009.
- Himawati, Susana dan Agung Subono. Tanpa Tahun. *Praktek Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*. ISSN: 1979-6889. <https://accurate.id/akuntansi/perbedaan-financial-statement-financial-report-dan-annual-report>.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tanpa Tahun. “Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) Syariah”.
- Keputusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03 Tahun 2000.
- Mardiyah, Qonita dan Sepky Mardian. 2015. “Praktek Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”. *Akuntabilitas*, Vol. VIII, No. 1, April 2015.
- Minarni, Minarni. 2013. “Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”. *La Riba*, Volume VII No. 1, Juli 2013.
- Nurhasanah, Neneng. 2011. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS di Lembaga Keuangan Syariah)”. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH Unisba*, Vol. VIII, No. 3, November 2011.
- Sobana, Dadang Husen. 2018. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Trinugroho, Irwan, Wimboh Santoso, Rakianto Irawanto, dan Putra Pamungkas. 2020. “Is Spin-Off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia”. *Research in International Business and Finance*, November 2020.

DUMMY



BAB 8

KINERJA KEUANGAN *ISLAMIC SOCIAL FINANCE*

Dwi Nur'aini Ihsan & Purnadi

A. Pendahuluan

Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara, Islam juga mengatur keadilan dalam bidang ekonomi, salah satunya dalam distribusi harta. Dalam hal ini, banyak ahli menyebutkan bahwa *Islamic Social Finance* adalah sebagai bentuk keadilan sosial dalam Islam. Hal ini dilakukan dengan banyaknya instrumen keuangan dalam Islam yang dijadikan sebagai instrumen pemberian, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela kepada yang tidak mampu. Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam pelaksanaannya, konsep *Islamic Social Finance* adalah bahwa setiap individu mendapat hak-haknya dan di waktu yang sama ia juga perlu melaksanakan segala tanggung jawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya.

Islamic Social Finance belakangan sudah menjadi isu yang menarik di banyak negara Islam. Banyak negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, terutama anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) semakin menyadari besarnya potensi *Islamic Social Finance* ini. Hal yang paling dominan dalam *Islamic Social Finance* atau disebut juga sebagai Keuangan Sosial Syariah adalah zakat, wakaf, serta keuangan sosial

syariah lain seperti infak dan shadaqah, yang sangat besar potensinya untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Tak heran jika tren dan isu seputar *Islamic Social Finance* kini sudah menjadi isu dunia.

Istilah keuangan sosial ini sesungguhnya merupakan istilah yang tidak lazim dan tidak dikenal sebelumnya, namun ia menemukan momentum ketika upaya membangun sistem keuangan yang inklusif menjadi tema utama pembangunan ekonomi secara global dewasa ini. Istilah *Islamic Social Finance* yang pertama kali dipopulerkan oleh IRTI-IDB, *Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat peran keuangan syariah, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum duafa dan kaum termarginalkan lainnya, yang selama ini tidak bisa mengakses perbankan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya ekonomi, menjadi sumber penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat, dimana kesenjangan yang ada cenderung melebar.

Saat ini potensi zakat di Indonesia sudah mencapai Rp212 triliun. Sementara, potensi wakaf juga besar, Indonesia punya 4.100 km² lahan wakaf, merupakan potensi yang sangat besar. Sementara potensi zakat secara global atau internasional bahkan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS per tahun. Hal ini menandakan bahwa di dunia Islam saat ini tren kesadaran untuk memanfaatkan instrumen *Islamic Social Finance*, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, semakin kuat dalam program pengentasan kemiskinan.

B. Konsep Dasar *Islamic Social Finance*

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa istilah *Islamic Social Finance* atau 'Keuangan Sosial Syariah' pertama kali dipopulerkan oleh IRTI-IDB, *Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank*, sebagai upaya untuk memperkuat peran keuangan syariah, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum duafa dan kaum termarginalkan lainnya, yang selama ini tidak bisa mengakses perbankan. Secara konsep, *Islamic Social Finance* mengacu pada mode keuangan yang berakar pada etika Islam dan ditujukan untuk manfaat sosial. Dalam hal ini termasuk zakat, wakaf, sedekah serta *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga).

Ketika mendefinisikan ‘keuangan Islam’, sangat penting untuk memasukkan unsur *Islamic Social Finance*, mengingat pentingnya *Islamic Social Finance* dalam mencapai tiga manfaat penting yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas skala sektor. Potensi zakat saja menurut *Islamic Development Bank Group* (IsDB) diperkirakan mencapai US\$1 triliun per tahun. Nilai aset wakaf kemungkinan jauh melebihi aset senilai US\$2,5 triliun dari sektor keuangan Islam komersial.
2. Keuangan sosial jauh lebih inklusif dan diadopsi secara luas.
3. Keuangan sosial mewujudkan nilai-nilai kunci, seperti kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang lain.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, *Islamic Social Finance* ini pada hakikatnya mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah nonmikro (*social side of non-micro Islamic financial institution*), seperti bank syariah dan asuransi syariah.
2. Memperkuat dan mengembangkan sektor ekonomi sosial syariah, yang mencakup institusi zakat, wakaf dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Kedua aspek ini harus berjalan simultan dan saling melengkapi, agar dampak dari *Islamic Social Finance* ini menjadi lebih signifikan. Pada aspek yang pertama, sesungguhnya sisi sosial lembaga perbankan dan keuangan syariah ini sudah tercermin dari zakat yang dikeluarkan (terutama oleh perbankan syariah), pembiayaan *qardhul hasan* oleh perbankan syariah, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dikeluarkan. Namun demikian, pada praktiknya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai logika bisnis komersial dicampuradukkan dengan logika sosial, seperti logika penyaluran zakat.

1. Pentingnya *Islamic Social Finance* dan Keselarasan dengan SDGs

Islamic Social Finance sangat penting karena skala, inklusivitas, dan diferensiasinya. Tonggak penting terjadi pada tahun 2018 dimana antusiasme yang begitu meningkat di berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak, tata kelola, dan transparansi di sektor ini, terkait penyelarasan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dalam 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), 4 (pendidikan berkualitas) dan 5 (kesetaraan gender).
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi dan infrastruktur), 10 (berkurangnya kesenjangan) dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak), 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (ekosistem lautan) dan 15 (ekosistem daratan).
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).

Momentum dalam menyelaraskan *Islamic Social Finance* dengan SDGs semakin kuat dan diperkirakan akan terus berlanjut. Salah satu tren utama adalah peningkatan tata kelola dan transparansi di antara lembaga keuangan sosial Islam. Harapan donor di bidang ini meningkat, terutama karena mereka memiliki banyak pilihan untuk keuangan sosial mereka. Standar yang digariskan dalam prinsip inti wakaf internasional berlaku di berbagai lembaga dan wilayah.

Kedua, tren kunci lainnya adalah peningkatan penggunaan teknologi digital. Bagi para donatur, teknologi digital memudahkan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendanai penyebab. Untuk organisasi yang mengumpulkan keuangan sosial, teknologi memberikan akses yang lebih besar kepada donor, menurunkan biaya,

dan memungkinkan pelaporan dan komunikasi yang lebih besar. Untuk institusi yang mengimplementasikan proyek, teknologi meningkatkan manajemen proyek, alur kerja, dan pemantauan. Adapun yang paling penting, teknologi digital dapat membantu penerima keuangan sosial dan komunitas mereka dengan membuat sumber daya lebih mudah diakses dan pelaksanaan distribusi lebih efisien.

Ketiga, keselarasan eksplisit dengan SDGs adalah tren kuat yang terus berkembang. Organisasi seperti UNDP dapat membantu pemangku kepentingan keuangan sosial mengidentifikasi SDG spesifik yang ingin mereka dukung dan kemudian merancang program untuk mendukungnya. Mereka juga dapat mendukung pelaksanaan proyek, dan – yang terpenting – dalam penilaian dampak dan pengukuran dari apa yang telah dicapai.

Keuangan sosial Islam telah membiayai pembangunan berkelanjutan selama berabad-abad. Penyelarasan yang lebih eksplisit dengan SDG – termasuk penilaian dampak – dapat membantu sektor ini terlibat lebih baik dengan pihak lain dalam komunitas pembangunan global. Melakukan hal itu menunjukkan relevansi dan kontribusi keuangan Islam untuk tujuan global yang penting ini.

2. Pengembangan *Islamic Social Finance* di Indonesia

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sektor *Islamic Social Finance* atau Keuangan Sosial Syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), terutama dari sisi tata kelolanya. Pengembangan tersebut terutama difokuskan untuk memperbaiki tata kelola keuangan sosial syariah agar dana sosial syariah tersebut dapat dikelola secara lebih efektif.

Pengembangan sektor filantropi Islam ini memiliki potensi yang sangat besar dan juga merupakan sektor yang sangat strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menunjang pembangunan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Sektor dana sosial memiliki potensi besar dalam rangka mendukung upaya besar masalah pembangunan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah Indonesia sangat besar. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar

yang memiliki jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama institusi lain aktif melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

C. POJK – Tingkat Kesehatan

Zakat merupakan salah satu instrumen *Islamic Social Finance* yang penting. Sebagai negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia, zakat di Indonesia dapat menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang Akuntabilitas dan kemudian diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2011 dengan nama yang sama, Pengelolaan Zakat yang Akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah.

Sebagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat, karena masih adanya keengganan muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke BAZ atau ke LAZ. Dalam pengelolaan zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, apalagi amil zakat merupakan lembaga publik. Untuk itu diperlukan pertanggungjawaban berupa laporan yang standar agar publik sebagai pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerjanya serta dapat memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut, sehingga akan

menumbuhkan kepercayaan para muzakki untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui BAZ atau LAZ.

Akan tetapi, masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menyusun laporan keuangannya secara baik untuk setiap transaksinya, terutama amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau LAZ masjid atau yayasan. Untuk melaksanakan fungsi ini, diperlukan sistem akuntansi pada BAZNAS ataupun LAZ untuk mengatur sistem pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 109/2012 yang efektif berlaku untuk tahun buku per 1 Januari 2012, yang menjadi standar bagi BAZNAS maupun LAZ dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga memiliki akuntabilitas dan transparansi.

Dalam PSAK No. 109/2012 ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan shadaqah, penyajian zakat, infak, dan shadaqah, serta pengungkapan zakat, infak, dan shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK No. 109 adalah yaitu, neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bahwa dalam rangka menciptakan BAZ dan LAZ yang sehat, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di BAZ dan LAZ. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik tersebut, BAZ dan LAZ harus dimiliki dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fungsi yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi BAZ dan LAZ.

D. Rasio Keuangan

Harahap (2015) menjelaskan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan

(berani). Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasio penting. Misalnya rasio ideal mengenai likuiditas untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak sama dengan rasio pada perusahaan bank, industri, perdagangan dan jasa.

Ihsan (2013) menjelaskan rasio dalam analisis laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan keuangan. Menggunakan rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kinerja kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Rasio keuangan terbentuk dari unsur-unsur laporan keuangan untuk menginterpretasikan atau memahami kondisi keuangan pada suatu periode tertentu. Analisis rasio keuangan adalah metode analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan terhadap data-data kuantitatif dalam neraca, laporan laba rugi. Analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat dilakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu pada bank tersebut.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu bank dengan rasio-rasio sejenis dari bank lain yang sejenis.

Analisis rasio memiliki keunggulan dan keterbatasan dibanding teknik analisis lainnya, adapun keunggulannya adalah:

1. Rasio mudah dibaca dan ditafsirkan karena berupa angka-angka atau ikhtisar statistik.
2. Rasio bisa digunakan sebagai pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Posisi kinerja perusahaan di tengah industri lain dapat dianalisa dengan rasio.
4. Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*z-score*)
5. *Size* perusahaan dapat distandardisasi oleh rasio.

6. Rasio lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “*time series*”
7. Tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang dapat lebih mudah dengan menggunakan rasio

Adapun keterbatasannya sebagai berikut:

1. Memilih rasio yang tepat sesuai dengan kepentingan penggunaannya.
2. Perhitungan rasio pada laporan keuangan mengandung taksiran dan *judgment* yang dapat bernilai subjektif.
3. Nilai yang terkandung pada laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan (*cost*) bukan harga pasar.
4. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio.
5. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.
6. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio.
7. Tidak sinkronnya data yang digunakan.
8. Teknik dan standar akuntansi yang digunakan untuk perusahaan yang dibandingkan bisa saja berbeda sehingga pada saat diperbandingkan akan menimbulkan perbedaan hasil.

Tata kelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat penting, oleh karena itu wajib bagi OPZ/LAZ menjaga akuntabilitas sebagai pemegang amanah dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Transparansi dan akuntabilitas OPZ/LAZ dalam pengelolaan keuangan tercermin dalam penyusunan dan publikasi berkala laporan keuangan yang diatur oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010 telah mengesahkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK ini disusun bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Setiap OPZ/LAZ wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK

109, adapun komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil zakat terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan).
2. Laporan Perubahan Dana.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan amil zakat ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja, kesehatan dan *sustainable* (keberlanjutan) dari OPZ/LAZ dengan analisis rasio-rasio keuangan. BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan *zakat core principle 6 – Supervisory Reporting* (BAZNAS, 2019).

BAZNAS telah mengklasifikasikan lima kategori rasio yang dapat digunakan oleh OPZ/LPZ, antara lain (BAZNAS, 2019):

1. Rasio Aktivitas

Yaitu rasio yang mengukur aktivitas operasional dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun.

a. *Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Yaitu rasio untuk mengukur efektivitas penyaluran dana pada OPZ/LAZ dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan. Rasio ACR dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

1) *Gross Allocation to Collection Ratio*

Rasio *gross ACR* ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS, baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo

dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya.

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t-1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t-1)}$$

2) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio gross ACR nonamil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS, baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan *asnaf* yang lain dikarenakan aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan *asnaf* selain amil.

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t-1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t-1) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

3) *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$$

4) *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

Rasio net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada amil.

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak})}$$

5) *Zakah Allocation Ratio*

Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

6) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Zakah allocation rasio nonamil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil Dari Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil Dari Dana Zakat}}$$

7) *Infaq and Shodaqoh Allocation Ratio*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

8) *Infaq and Shodaqoh Allocation Ratio Non-Amil*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil Dari Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil Dari Dana Infak Sedekah}}$$

Interpretasi rentang nilai rasio ACR dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah ini:

<i>ACR Ratios</i>				
$R < 45\%$	$45\% \leq R < 60\%$	$60\% \leq R < 75\%$	$75\% \leq R \leq 90\%$	$R > 90\%$
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

b. *Zakah Turnover Ratio*

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

$$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana Zakat Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Zakat Tahun } x) / 2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan

penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai rasio perputaran zakat < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
2. Jika nilai rasio perputaran zakat $= 1$, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
3. Jika nilai rasio perputaran zakat > 1 , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

c. *Average of Days Zakah Outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ/LAZ.

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

1. ≤ 12 bulan: Baik
2. > 12 bulan: Tidak Baik

d. *Infaq Shodaqoh Turnover Ratio*

Rasio perputaran infak sedekah adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah.

$$\frac{\text{Dana Infak Sedekah Disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana Infak Sedekah Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Infak Sedekah Tahun } x)/2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ/LAZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ/LAZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1 , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

2. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah = 1, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
3. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ /LAZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

e. Average of Days Infaq Shodaqoh Outstanding

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh OPZ/LAZ. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana infak sedekah mengendap di organisasi pengelola zakat.

$$\frac{360}{\text{Infaq Shodaqoh Turn over}}$$

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

1. ≤ 12 bulan: Baik
2. > 12 bulan: Tidak Baik

f. ZIS Turnover Ratio

Rasio perputaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

$$\frac{\text{Dana ZIS Disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana ZIS Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana ZIS})/2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
2. Jika nilai rasio perputaran ZIS = 1, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.

3. Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1 , maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ /LAZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

g. Average of Days ZIS Outstanding

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh lembaga amil zakat. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana zakat, infak dan sedekah mengendap di lembaga zakat.

$$\frac{360}{ZIS\ Turn\ over}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

1. ≤ 12 bulan: Baik
2. > 12 bulan: Tidak Baik

h. Rasio Piutang Penyaluran

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap total penyaluran.

$$\frac{Piutang\ Penyaluran}{Total\ Penyaluran}$$

Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ/LAZ telah menyalurkan dana melalui amil/pihak lain, tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari amil/pihak tersebut. Jika piutang penyaluran terus meningkat mengindikasikan kurang optimalnya OPZ/LAZ dalam mengontrol piutang penyaluran.

Adapun nilai rasio piutang penyaluran dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika nilai rasio piutang penyaluran $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ/LAZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.
2. Jika nilai rasio piutang penyaluran $> 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ/LAZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.

i. Waktu yang Dibutuhkan untuk Realisasi Piutang Penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran} \times 360}{\text{Total Penyaluran}}$$

Berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, piutang penyaluran adalah zakat yang disalurkan melalui amil/pihak lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran. Oleh sebab itu, realisasi piutang penyaluran harus segera dilaksanakan dan dilaporkan agar dapat diakui sebagai penyaluran OPZ/LAZ.

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R < 3$ bulan: Baik
2. $3 < R < 6$ bulan: Cukup Baik
3. $R > 6$ bulan: Tidak Baik

j. Rasio Uang Muka Kegiatan

Uang muka kegiatan yaitu persekot atau uang muka yang diberikan untuk penanggung jawab kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Uang muka kegiatan akan diakui sebagai penyaluran jika telah dipertanggungjawabkan pada akhir periode.

$$\frac{\text{Uang Muka Kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$$

Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ/LAZ telah menyalurkan dana melalui kegiatan yang dilakukan, tetapi belum dapat diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari kegiatan tersebut. Jika uang muka kegiatan nilainya terus meningkat maka dapat mengindikasikan bahwa kurang optimalnya OPZ/LAZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun.

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ/LAZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.
2. $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ/LAZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.

k. Rasio Aset Kelolaan Zakat

Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan untuk aset kelolaan.

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat Tahun Berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R \leq 10\%$, maka dapat dikatakan baik. OPZ/LAZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan
2. $R > 10\%$, maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ/LAZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan.

2. Rasio Efisiensi

Yaitu rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

a. Rasio Biaya Penghimpunan

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

1) Rumus Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection Expenses Ratio*)

$$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R < 10\%$: Efisien
2. $10\% < R < 20\%$: Cukup Efisien
3. $R > 20\%$: Tidak Efisien

2) Rumus Rasio Penghimpunan

$$\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Rasio penghimpunan dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun. Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. $R < 2\%$: Efisien
2. $2\% < R < 5\%$: Cukup Efisien
3. $R > 5\%$: Tidak Efisien

b. Rasio Biaya Operasional

Pengukuran rasio biaya operasional mencerminkan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Adapun beberapa jenis rasio biaya operasional yang dapat dilakukan di OPZ/LAZ adalah:

1) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil dihitung untuk mengukur berapa besar dana hak amil yang digunakan dalam proses operasional.

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Hak Amil}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan berikut:

1. $R < 80\%$: Efisien
2. $80\% < R < 90\%$: Cukup Efisien
3. $R > 90\%$: Tidak Efisien

2) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Rasio biaya operasional yang ketiga adalah perhitungan komposisi biaya operasional terhadap total penghimpunan.

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun kategorisasi interpretasi nilai rasio ini adalah sebagai berikut:

1. $R < 12,5\%$: Efisien
2. $12,5\% < R < 17,5\%$: Cukup Efisien
3. $R > 17,5\%$: Tidak Efisien

c. Rasio Biaya SDM (*Human Capital Expenses Ratio*)

Rasio dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

$$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

1. $R < 10\%$: Efisien
2. $R > 10\%$: Tidak Efisien
3. Rasio Dana Amil

Yaitu rasio yang mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran dana amil juga perlu dilakukan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Adapun beberapa rasio dana amil yang dapat digunakan oleh OPZ/LAZ antara lain:

Rasio Hak Amil

$$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS} - \text{Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana ZIS}}$$

Dalam perhitungan rasio ini, batas wajar dari hak amil yaitu 12,5%, jika melebihi batas ini maka OPZ /LAZ dapat memberikan penjelasan tersendiri penyebab dari tingginya tingkat dana amil yang dibutuhkan. Namun, jika OPZ/LAZ memperoleh dana dari pemerintah (APBN) maka memungkinkan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%.

Besaran rasio terkait hak amil adalah rerata dari tiga unsur yaitu rasio hak amil atas zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah dan rasio hak amil atas CSR dengan asumsi dan interpretasi sebagai berikut:

Rasio Dana Amil	Keterangan
$R \leq 13,8\%$	Baik
$R > 13,8\%$	Tidak Baik
Asumsi Komposisi Dana ZIS	
1. Zakat	80%
2. Infak dan Sedekah	15%
3. CSR	5%
Asumsi Komposisi Dana ZIS	
1. Zakat	12,5%
2. Infak dan Sedekah	20%
3. CSR	15%

Selain menghitung rasio dana amil secara total, rasio dana amil juga dapat dihitung berdasarkan sumbernya dengan rumus sebagai berikut:

1) Rasio Hak Amil Atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian Amil Dari Zakat}}{\text{Penerimaan Zakat} - \text{Penerimaan bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat}} \times 100\%$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

Rasio Dana Amil Atas Zakat	Keterangan
R ≤ 12,5%	Baik
R > 12,5%	Tidak Baik

2) Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah

$$\frac{\text{Bagian Amil Dari Infak/Sedekah}}{\text{Penerimaan Infak/Sedekah} - \text{Penerimaan bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah}} \times 100\%$$

Rasio Dana Amil atas Infak/Sedekah	Keterangan
R ≤ 20%	Baik
R > 20%	Tidak Baik

3) Rasio Hak Amil Atas CSR

$$\frac{\text{Bagian Amil Dari CSR}}{\text{Penerimaan CSR} - \text{Penerimaan bagi Hasil atas Penempatan Dana CSR}} \times 100\%$$

Rasio Dana Amil atas CSR	Keterangan
R ≤ 15%	Baik
R > 15%	Tidak Baik

3. Rasio Likuiditas

Yaitu rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ/LAZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu, juga dapat dianalisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 *asnaf* yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.

Berikut beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ/LAZ:

a. *Current Ratio*

Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset suatu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat dan infak. Sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula *current ratio* pada lembaga zakat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- 1) $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ/LAZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, maka baik karena aset lancar OPZ/LAZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ/LAZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

b. *Quick Ratio/Acid Test Ratio*

Quick ratio/acid test ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Total Kewajiban Jangka Pendek} + \text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ/LAZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.

- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ/LAZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ/LAZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

c. **Cash to Zakah Ratio**

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. *Cash to zakah ratio* menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas dari Zakat}}{\text{Saldo Dana Zakat} - \text{Aset Kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ/LAZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ/LAZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- 3) $R > 1,5$, tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun, jika nilai *cash to zakah ratio* > 1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

d. **Cash to ZIS Ratio**

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Dengan ketentuan:

- 1) $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ/LAZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 2) $1 \leq R \leq 1,5$, baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ/LAZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 3) $R > 1$ maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun, jika nilai *cash to ZIS ratio* > 1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

E. Rasio Pertumbuhan

Yaitu rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk mengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun.

a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengukuran kapasitas rasio pertumbuhan penerimaan utama adalah untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar akan semakin baik. Rasio pertumbuhan penghimpunan dana ini akan berdampak bagi perencanaan penyaluran dan ekspansi lembaga zakat.

1) Rumus *Growth of Zakah*

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat } t - \text{Penghimpunan Zakat } t - 1}{\text{Penghimpunan Zakat } t - 1}$$

2) Rumus *Growth of Infaq*

$$\frac{\text{Penghimpunan Infaq } t - \text{Penghimpunan Infaq } t - 1}{\text{Penghimpunan Infaq } t - 1}$$

Rumus *Growth of Sadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan Sedekah } t - \text{Penghimpunan Sedekah } t - 1}{\text{Penghimpunan Sedekah } t - 1}$$

Rumus *Growth of Zakat, Infaq, Sadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS } t - \text{Penghimpunan ZIS } t - 1}{\text{Penghimpunan ZIS } t - 1}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1) $R > 130\%$: Baik Sekali
- 2) $120\% < R < 130\%$: Baik
- 3) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- 4) $R < 100\%$: Tidak Baik

b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran

Rasio pertumbuhan penyaluran mencerminkan pertumbuhan penyaluran dana zakat tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana yang disalurkan akan mencerminkan efisiensi lembaga zakat dalam menyalurkan dana yang terhimpun.

Growth of allocation digunakan untuk mengukur pertumbuhan penyaluran tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Namun, jika pertumbuhan penyaluran yang semakin tinggi maka harus melakukan analisis lebih dalam apakah peningkatan tersebut berasal dari penyaluran tahun berjalan saja atau termasuk sisa penyaluran dari tahun sebelumnya. Jika yang terjadi adalah yang kedua maka tingginya pertumbuhan penyaluran mengindikasikan adanya dana mengendap di tahun sebelumnya. Sama seperti dengan rasio pertumbuhan ZIS, jika nilai rasio pertumbuhan penyaluran lebih dari 100% maka dapat dikatakan baik dan jika pertumbuhan bernilai kurang dari 100% maka tidak baik.

3) Rumus *Growth of Allocation*

$$\frac{\text{Total Penyaluran } t - \text{Total Penyaluran } t - 1}{\text{Total Penyaluran } t - 1}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah:

- 1) $R > 130\%$: Baik Sekali
- 2) $120\% < R < 130\%$: Baik
- 3) $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
- 4) $R < 100\%$: Tidak Baik

c. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Rasio pertumbuhan biaya operasional mencerminkan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional OPZ/LAZ tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan biaya operasional yang digunakan dapat mencerminkan seberapa efektif dan efisiensi suatu OPZ/LAZ dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun.

$$\frac{\text{Pertumbuhan Biaya Operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- 1) $R \leq 1$: Selaras
- 2) $R > 1$: Tidak Selaras

F. Kinerja Keuangan *Islamic Social Finance*

OPZ/LAZ sebagai lembaga nonprofit perlu menjaga kesehatan keuangannya, maka perlu dilakukan analisa kinerja keuangan salah satunya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana lembaga-lembaga profit. Kinerja keuangan diperlukan oleh lembaga *Islamic Social Finance* dikarenakan lembaga ini juga merupakan lembaga intermediasi yang mengelola dana umat sehingga perlu adanya transparansi terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

World Zakat Forum dan *Indonesia Magnificence of Zakat* (2017) bagi lembaga zakat, kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki. Sehingga akan terlihat pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana umat. Ketika

lembaga zakat tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat. Namun demikian, tentunya ada perbedaan rasio yang mendasar antara lembaga profit dan nonprofit.

Berikut analisis kinerja keuangan dari salah satu OPZ di Indonesia periode tahun 2019. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah beberapa rasio-rasio keuangan yang terdapat pada teori dan konsep rasio keuangan organisasi pengelola zakat oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019.

1. Rasio Aktivitas

Interpretasi rentang nilai rasio ACR dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah ini:

<i>ACR Ratios</i>				
R < 45%	45% ≤ R < 60%	60% ≤ R < 75%	75% ≤ R ≤ 90%	R > 90%
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

a. *Gross Allocation to Collection Ratio*

Rasio *gross ACR* ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS, baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya.

$$\frac{\text{(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah)}}{\text{(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat } t-1 \text{ + Saldo Dana Akhir Infak } t-1)}$$

$$\frac{(204.655.238.197 + 97.868.116.815)}{(215.801.304.053 + 96.109.164.061) + (95.777.533.477 + 21.298.848.856)}$$

$$= 0,71$$

Artinya penyaluran dana ZIS, baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo periode sebelumnya sebesar 0,71 cukup efektif.

b. Net Allocation to Collection Ratio

Rasio *net* ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$$
$$\frac{204.655.238.197 + 97.868.116.815}{215.801.304.053 + 96.109.164.061}$$
$$= 0,97$$

Artinya penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya sebesar 0,97 sudah sangat efektif.

c. Zakah Allocation Ratio

Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$
$$\frac{204.655.238.197}{215.801.304.053}$$
$$= 0,95$$

Artinya dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik sebesar 0,95.

d. Infaq and Shodaqoh Allocation Ratio

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik.

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$
$$\frac{97.868.116.815}{96.109.164.061}$$
$$= 1,02$$

Artinya dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik sebesar 1,02.

e. *Zakah Turnover Ratio*

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

$$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana Zakat Diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Zakat Tahun } x) / 2}$$
$$\frac{204.655.238.197}{(215.801.304.053 + 107.994.446.933 x) / 2}$$
$$= 1,26$$

Artinya nilai 1,26 sudah sangat baik karena nilai rasio perputaran zakat > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ/LAZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

2. Rasio Efisiensi

a. Rasio Biaya Penghimpunan

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Rumus Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection Expenses Ratio*)

$$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$
$$\frac{44.995.318.215}{53.536.949.826}$$
$$= 0,84$$

Artinya pengelola OPZ/LAZ belum efisien dalam melakukan penghimpunan dana zakat.

b. Rasio Penghimpunan

$$\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$$
$$\frac{44.995.318.215}{311.910.468.114}$$
$$= 0,14$$

Artinya efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun tidak efisien.

c. Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil dihitung untuk mengukur berapa besar dana hak amil yang digunakan dalam proses operasional.

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Hak Amil}}$$
$$\frac{53.536.949.826}{50.014.111.265}$$
$$= 1,07$$

Artinya biaya operasional terhadap hak amil yang digunakan dalam proses operasional tidak efisien.

d. Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Rasio biaya operasional yang ketiga adalah perhitungan komposisi biaya operasional terhadap total penghimpunan.

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$$
$$\frac{53.536.949.826}{311.910.468.114}$$
$$= 0,17$$

Artinya komposisi biaya operasional terhadap total penghimpunan sudah cukup efisien

d. Rasio Biaya SDM (*Human Capital Expenses Ratio*)

Rasio ini dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

$$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$$
$$\frac{26.214.043.600}{311.910.468.114}$$
$$= 0,08$$

Artinya rasio biaya SDM terhadap penghimpunan total sudah efisien.

3. Rasio Dana Amil

Yaitu rasio yang mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran dana amil juga perlu dilakukan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Rasio Hak Amil

$$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS} - \text{Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana ZIS}} = \frac{41.634.577.616}{311.910.468.114 - 585.533.361} = 0,13$$

Artinya efektivitas dana amil dalam operasional lembaga zakat sudah baik yakni sebesar 13%.

4. Rasio Likuiditas

Yaitu rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ/LAZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu, juga dapat dianalisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 *asnaf* yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.

a. *Current Ratio*

Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset suatu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat dan infak. Sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula *current ratio* pada lembaga zakat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

88.865.925.893

$$\frac{(107.994.446.933 + 19.539.896.102 + 10.567.409.796) - 234.126.895.250}{88.865.925.893} = (0,93)$$

Artinya $R < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ/LAZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.

b. *Quick Ratio*

Quick ratio/acid test ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas + Persediaan}}{(\text{Total Kewajiban Jangka Pendek + Saldo Dana Zakat + Saldo Dana Infak Sedekah}) - \text{Aset Kelolaan}} = (0,39)$$
$$\frac{37.560.267.512 + 224.830.761}{(10.567.409.796 + 107.994.446.933 + 19.539.896.102) - 234.126.895.250} = (0,39)$$

Artinya $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ/LAZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.

c. *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. *Cash to zakah ratio* menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas dari Zakat}}{\text{Saldo Dana Zakat} - \text{Aset Kelolaan}} = (0,30)$$
$$\frac{37.560.267.512}{107.994.446.933 - 234.126.895.250} = (0,30)$$

Artinya $R < 1$, tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.

5. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah

$$\frac{\text{Penghimpunan Zakat } t - \text{Penghimpunan Zakat } t - 1}{\text{Penghimpunan Zakat } t - 1}$$

$$\frac{215.801.304.053 - 156.015.369.139}{156.015.369.139}$$

$$= 0,38$$

Artinya $R < 100\%$: Tidak Baik.

1) Rumus *Growth of Infaq and Shodaqoh*

$$\frac{96.109.164.061 - 63.487.707.178}{63.487.707.178}$$

$$= 0,51$$

Artinya $R < 100\%$: Tidak Baik.

2) Rumus *Growth of Zakat, Infaq, and Shodaqoh*

$$\frac{311.910.468.114 - 219.503.076.317}{219.503.076.317}$$

$$= 0,42$$

Artinya $R < 100\%$: Tidak Baik.

b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran

Rumus *Growth of Allocation*

$$\frac{\text{Total Penyaluran } t - \text{Total Penyaluran } t - 1}{\text{Total Penyaluran } t - 1}$$

$$\frac{302.523.355.012 - 204.874.447.989}{204.874.447.989}$$

$$= 0,48$$

Artinya $R < 100\%$: Tidak Baik.

c. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Rasio pertumbuhan biaya operasional mencerminkan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional OPZ/LAZ tahun ini terhadap

tahun sebelumnya. Pertumbuhan biaya operasional yang digunakan dapat mencerminkan seberapa efektif dan efisiensi suatu OPZ/LAZ dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun.

$$\frac{\text{Pertumbuhan Biaya Operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun } t}$$

$$\frac{(0,12)}{0,42} = (0,28)$$

Artinya $R \leq 1$: Selaras.

G. Alat Ukur Evaluasi Lembaga *Islamic Social Finance*

Alat ukur evaluasi untuk pengukuran kinerja lembaga zakat adalah alat yang digunakan oleh institusi atau lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat untuk mengukur sejauh mana kinerja lembaga tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi lembaga yang bersangkutan agar memperbaiki kinerjanya (Bastiar & Bahri, 2019). Adapun model-model pengukuran kinerja lembaga zakat yang dapat digunakan sebagai berikut di Indonesia adalah Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2016 merupakan indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah (BAZNAS, 2020).

Keberadaan alat ukur seperti IZN ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat. Sehingga IZN diharapkan menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional. Sebagaimana dinamika dan tantangan pengelolaan zakat terus berubah, maka lahirlah perubahan IZN menjadi Indeks Zakat Nasional 2.0. (IZN 2.0).

Berikut merupakan komponen pembentuk IZN 2.0:

Secara umum konsep pengukuran IZN dilakukan dengan melihat dua dimensi pembentuknya yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan peran dan kontribusi pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam membangun institusi zakat di daerah bersangkutan. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, indikator *database* lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu jumlah tenaga zakat resmi, muzaki individu dan muzaki badan usaha.

Sementara dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam persepektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan dan kemandirian.

Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode **Multi-Stage Weighted Index**. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut dilakukan bertahap dan prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah didapatkan indeks yang dihitung pada setiap variabel, dengan rumus berikut ini:

$$I_i = \frac{(S_i - S_{\min})}{(S_{\max} - S_{\min})}$$

Di mana:

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{\max} = Skor maksimal

S_{\min} = Skor minimal

Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0,00–1,00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0,00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1,00 berarti nilai indeks paling tinggi yaitu “sempurna”.

Formulasi IZN ini diharapkan dapat menjadi *standard measurement* atau pengukuran standar kinerja zakat nasional yang diukur secara periodik (misalnya setiap tahun) sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Selain pada tingkat nasional. Penghitungan IZN dapat dilakukan pada tingkat regional provinsi sehingga perbandingan antara daerah, dan evaluasi distribusi kinerja zakat dapat dilakukan. Setiap komponen pembentuknya seperti pada bagian kelembagaan, penghitungan indeks juga dapat dilakukan secara terpisah sehingga penerapannya bisa dilakukan di organisasi-organisasi pengelola zakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini agar semua lembaga dapat mengukur dan meningkatkan kinerja zakat serta meningkatkan pemahaman publik terhadap kontribusi zakat bagi nasional.

H. Penutup

Penilaian kinerja pada lembaga zakat perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kualitas lembaga amil zakat melalui rasio-rasio keuangan. Selain itu, dapat pula dilakukan pengukuran kinerja lembaga zakat dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional 2.0.

I. Daftar Pustaka

- Bastiar, Y. dan E.S. Bahri. 2019. “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.
- BAZNAS. (2019). “*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*”. Puskas BAZNAS, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2020). “Indeks Zakat Nasional 2.0”. In *Puskas BAZNAS*, Issue March, <https://drive.google.com/file/d/1jeCaiqqmL03UA3ndrTpJthEhdgd-gPZH/view>.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ihsan, D.N. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Banten: Jakarta Pers.

Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Tahun 2019.

World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat. 2017. Dalam Juwaini, *et al.* (Penyunting). *International Standard of Zakat Management ISZM: 2017*. Jakarta: IMZ Publising.

DUNIA



BAB 10

CSR DAN SUSTAINABILITY REPORTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION

Nuruddin Mhd. Ali (NIM 031200870000008)
H.A. Firmansyah (NIM 031200870000011)

A. Pendahuluan

Konsep yang belakangan dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang ketika terjadinya revolusi industri. Namun, dalam praktek manajemen bisnis modern konsep ini merupakan produk tahun 1950-an terutama ketika bisnis bergeser dari individu ke korporasi. Meskipun konsep ini tumbuh dan populer beberapa dekade belakangan ini, namun sejarahnya dapat kita telusuri beberapa abad yang lalu (Carroll, 2017).

Bab ini bertujuan untuk mendiskusikan pengertian, sejarah, dan perkembangan CSR. Kemudian diungkapkan juga bagaimana konsep CSR dalam Islam. Bagaimana pengertian, sejarah, dan perkembangan CSR dalam organisasi dan entitas bisnis Islam? Lalu bagaimana pula halnya pelaporan berkelanjutan CSR secara konvensional dan syariah?

B. Sejarah dan Perkembangan CSR

Meskipun CSR secara konseptual mulai berkembang pada era 1950-an, namun keberadaan esensi CSR itu sendiri dapat ditelusuri pada era-era

sebelumnya hingga ke masa revolusi industri. Para masa pertengahan hingga akhir tahun 1800-an berbagai perusahaan yang muncul pada waktu sudah memiliki perhatian terhadap tenaga kerja mereka. Pada waktu itu, dan sekarang pun masih seperti itu, sulit membedakan apa yang dilakukan perusahaan kepada karyawan agar menjadi lebih produktif itu untuk tujuan bisnis atau untuk tujuan sosial dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka agar dapat lebih berkontribusi kepada masyarakat.

Menurut seorang sejarawan ilmu manajemen, Daniel A. Wren, ada banyak kritik yang disampaikan pada sistem kerja pada awal munculnya pabrik-pabrik di Inggris, terutama tentang pekerja perempuan dan anak-anak, dan persoalan ini juga terjadi di Amerika. Kaum reformis di kedua negara mempersepsikan sistem pabrik sebagai sumber berbagai persoalan sosial seperti kerusuhan buruh, kemiskinan, kekumuhan, dan persoalan yang menyangkut buruh perempuan dan anak-anak. Wren menggambarkan gerakan kesejahteraan industrial pada periode awal ini sebagai campuran antara humanitarianisme, filantropi, dan kecerdasan bisnis. Wren menyebut para industrialis seperti John H. Patterson dari *National Cash Register* sebagai salah seorang eksekutif penting yang menentukan arah gerakan kesejahteraan industri. Berbagai skema kesejahteraan yang berasal dari gerakan ini bertujuan untuk mencegah persoalan buruh dan meningkatkan kinerja melalui program-program yang dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis dan sosial sekaligus. Contoh dari kegiatan ini antara lain pengadaan klinik atau rumah sakit, tempat pemandian (*bath-house*), ruang makan (*lunch-room*), bagi hasil (*profit sharing*), fasilitas rekreasi, dan berbagai aktivitas lainnya (Wren, 2005: 267-270). Apakah pembuatan berbagai skema untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja ini dianggap sebagai keputusan bisnis atau keputusan sosial? Apakah berbagai kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan tengah melakukan semacam tanggung jawab terhadap tenaga kerja mereka yang melebihi batas-batas bisnis normal? Agak sulit menjawab pertanyaan ini meskipun motif bisnis dan sosial saling berkelindan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain kepedulian terhadap tenaga kerja atau karyawan, terdapat juga aktivitas filantropi yang dilakukan kalangan bisnis pada akhir tahun 1800-an, namun kadang sulit membedakan apakah aktivitas filantropi yang dilakukan oleh Coernelius Vanderbilt atau John D. Rockefeller

merupakan filantropi individu atau filantropi bisnis. Menariknya, di antara para tokoh yang sering melakukan aktivitas filantropi ini ada yang mendapat julukan “para baron perampok” karena berbagai praktek bisnis mereka yang tergolong jahat. Dengan kata lain, terkadang ada ketidaksesuaian antara aktivitas kedermawanan dan praktek bisnis yang dilakukan karena mengeksploitasi lingkungan dan kaum buruh.

Terdapat beberapa bukti yang mengungkapkan bahwa aktivitas yang belakangan termasuk kategori CSR telah dilakukan pada abad ke-19. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Morrell Heald bahwa telah ada bukti pengeluaran perusahaan yang ditujukan untuk penguatan komunitas. Heald menyebut kasus *R.H. Macy Company* di Kota New York yang menunjukkan sensitivitas manajemen perusahaan terhadap persoalan sosial. Misalnya pada tahun 1875 Macy memberikan sejumlah dana untuk penampungan anak yatim. Pada tahun 1887 laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya kontribusi perusahaan untuk tujuan *charity* yang dicatat sebagai pengeluaran lain-lain (Heald, 1970: 7). Wren (2005: 109-110) mencatat bahwa banyak pemimpin bisnis ini sangat dermawan dan kedermawanan para pebisnis ini juga ditemukan beberapa abad sebelumnya seperti mensponsori kegiatan seni, membangun gereja, donatur lembaga pendidikan, dan menjadi pendana bagi sejumlah proyek komunitas.

Heald (1970) memberi contoh sebuah tanggung jawab sosial yang dilakukan suatu perusahaan, namun waktu itu tidak disebut sebagai tanggung jawab sosial. Pada tahun 1893 dibangun sebuah komunitas industri Pullman di selatan Chicago. George M. Pullman dari *Pullman Palace Car Company* membangun sebuah kota berbasis komunitas yang dianggap sebagai suatu kebijakan bisnis yang tercerahkan. Kota tersebut dibangun dengan standar perumahan, tata letak, pencahayaan, dan perawatan yang jauh lebih maju dari zamannya. Kota tersebut terdiri dari taman-taman, tempat bermain anak-anak, gereja, teater, kasino, dan hotel. Kegiatan yang dilakukan George Pullman ini dianggap sebagai kepentingan murni Pullman untuk memperbaiki taraf hidup para karyawannya beserta keluarga sekaligus menciptakan dan mempertahankan minat para pekerja untuk terus bekerja (Heald, 1970: 7-9).

Heald juga mencatat suatu contoh menarik lainnya terkait praktek CSR pada periode awal yaitu kasus YMCA (*Young Men's Christian*

Associations). Gerakan YMCA pada awalnya bermula di London pada tahun 1844 kemudian menyebar secara cepat ke Amerika Serikat. YMCA tidak hanya didukung individu-individu, tetapi juga oleh berbagai perusahaan. Sebelum meletus Perang Dunia I, terjadi peningkatan sumbangan perusahaan untuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program-program sosial lainnya yang berasosiasi dengan YMCA terutama sumbangan dari perusahaan-perusahaan perkeretaapian (Heald, 1970: 13-14).

Pada periode pasca-Perang Dunia I terutama pada rentang tahun 1918-1929 banyak pemimpin bisnis mulai memahami adanya persoalan sosial di tengah masyarakat dan menyadari adanya misi agen sosial. Mulai muncul suara-suara kalangan profesional dari komunitas pelayanan sosial dan kesadaran para pebisnis akan tanggung jawab sosial semakin meningkat.

Pada periode 1930–sekarang menurut Eberstads (1973: 22), perusahaan mulai dilihat sebagai lembaga yang, seperti halnya pemerintah, memiliki kewajiban sosial yang harus ditunaikan. Sebuah survei yang dilakukan oleh majalah *Fortune* (1946) mengungkap temuan menarik tentang meningkatnya kesadaran kalangan pebisnis akan tanggung jawab sosial. Salah satu pertanyaan diajukan kepada para pebisnis adalah apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka dalam skala yang lebih luas dari yang dapat dicakup oleh pernyataan mereka soal untung-rugi. Secara lebih spesifik pertanyaan berbunyi, “Menurut Anda apakah para pebisnis harus mengakui tanggung jawab tersebut dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab tersebut?” 93-95% menjawab, “Ya.” Mereka juga mendapat pertanyaan, “Seberapa banyak pebisnis yang Anda kenal memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial ini?” sebagian besar responden menjawab “~~sekitar~~ setengah” atau “tiga per empat” dari pebisnis yang mereka ketahui menyadari hal tersebut (*Fortune*, Maret 1946, dikutip dalam Bowen, 1953: 44 dan Carroll, 2017).

yang dimaksud kata apa ya?

Carroll (2017) menyebutkan bahwa Patrick Murphy (*University of Michigan Business Review*, 1978) membagi era CSR menjadi 4 periode yang meliputi periode sebelum dan sesudah 1950-an. Murphy mengatakan bahwa periode hingga tahun 1950-an merupakan era “filantropis” dimana banyak perusahaan memberikan donasi kepada lembaga-lembaga *charity* melebihi lainnya. Periode kedua berlangsung

dari tahun 1953 – 1967. Periode ini dianggap sebagai era “kesadaran” dimana kalangan bisnis semakin menyadari tanggung jawab sosial dan keterlibatan mereka dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan. Periode ketiga berlangsung dari tahun 1968 – 1973 disebut era “isu” dimana perusahaan-perusahaan mulai fokus pada isu tertentu seperti daerah kumuh perkotaan, diskriminasi rasial, dan persoalan pencemaran lingkungan. Periode keempat dari tahun 1974–1978 hingga seterusnya disebut era “pertanggungjawaban”. Pada periode ini perusahaan-perusahaan mulai melakukan tata kelola yang serius dan melakukan aktivitas organisasional dalam menghadapi persoalan CSR. Di antara tindakan tersebut antara lain mengubah susunan dewan direksi, memperbaiki etika perusahaan, dan membuat laporan kinerja sosial (Carroll, 2017).

“Pada kekuasaan yang besar, terletak tanggung jawab yang besar pula.” Ungkapan ini agaknya mengilhami gerakan hak-hak masyarakat dan para aktivis lingkungan pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Mereka menyuarakan apa yang diharapkan masyarakat dari kalangan pebisnis. Mereka menginginkan dunia bisnis agar lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan menghentikan aktivitas bisnis yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Suara-suara ini terus berkembang hingga *World Summit* (KTT Bumi) di Rio De Janeiro tahun 1992 yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan). Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun terlebih lagi perusahaan memiliki kekuasaan yang semakin besar. Selanjutnya pada pertemuan di Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility* yang mengikuti dua konsep yang telah muncul sebelumnya yaitu ekonomi berkelanjutan dan lingkungan berkelanjutan yang kemudian menjadi dasar bagi perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR).

Pada pertemuan *UN Global Compact* tahun 2007 semakin ditegaskan lagi tuntutan terhadap perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada saat ini konsep CSR ini telah dapat diterima secara umum oleh dunia bisnis.

C. Pengertian dan Konsep dasar CSR

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development*, CSR adalah suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya.

Hal yang paling ditekankan dalam definisi selain memiliki tanggung jawab adalah persoalan keberlangsungan/terus-menerus (*sustainability*). Padanan kata dari keberlangsungan adalah berkesinambungan atau berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep CSE sangat dekat dengan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan).

Menurut konsep yang telah usang, perusahaan hanya bertanggung jawab dari sisi finansial saja. Namun, dalam konsep CSR perusahaan dituntut memiliki tanggung jawab yang lebih luas seperti terhadap karyawan, *supplier*, konsumen, komunitas setempat, masyarakat luas, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya. Secara keseluruhan perusahaan bertanggung jawab pada tiga hal yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (3P). Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mengejar profit semata, tetapi perusahaan yang juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*).

CSR memiliki beberapa ciri sebagaimana berikut:

1. CSR harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
2. CSR harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat.
3. CSR harus mempertimbangan dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan.
4. CSR harus mengandung sistem *governance* yang baik, di antaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas.
5. CSR sebaiknya mengikuti panduan ISO 26000.

Sedangkan fungsi CSR itu sendiri antara lain adalah:

1. *Social Licence to Operate* (Izin Sosial untuk Beroperasi)

Bagi perusahaan, masyarakat yaitu merupakan satu faktor yang menciptakan perusahaan bergerak atau malah sebaliknya. Dengan adanya CSR, masyarakat sekitar akan mendapat manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Masyarakat akan merasa diuntungkan dan lama-kelamaan akan memiliki rasa ikut memiliki (*sense of belonging*). Ketika hal ini terjadi maka perusahaan akan lebih leluasa menjalankan kegiatan usahanya di kawasan tersebut.

2. Mereduksi Risiko Bisnis Perusahaan

CSE dapat menciptakan relasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga risiko-risiko bisnis seperti kerusakan akibat adanya pihak yang menentang kehadiran perusahaan dapat diantisipasi. Dengan demikian, biaya yang tadinya digunakan untuk mitigasi risiko tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

3. Mempermudah Akses Sumber Daya

CSR dapat menjadi sebuah keunggulan daya saing bagi perusahaan yang nantinya sanggup membantu perusahaan dalam memuluskan jalan untuk mendapat sumber daya yang diperlukan perusahaan.

4. Melebarkan Akses Pasar

Program CSR dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi perusahaan. Selain itu, CSR juga secara tidak langsung dapat membangun loyalitas konsumen serta melakukan penetrasi pasar baru. Hal ini dikarenakan program CSR dapat memuat nama perusahaan menjadi lebih populer dan dikenal oleh masyarakat.

5. Mereduksi Biaya

Program CSR juga dapat menghemat biaya perusahaan. Misalnya perusahaan menerapkan konsep daur ulang sehingga limbah perusahaan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang.

6. Memperbaiki Hubungan dengan *Stakeholder*

Pelaksanaan program CSR dapat membantu komunikasi dengan para *stakeholder* menjadi lebih sering dan erat. Hal tersebut akan menambah kepercayaan *stakeholder* kepada perusahaan.

7. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan CSR pada umumnya akan turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini CSR ikut mendukung terlaksananya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

8. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan

Dengan memiliki reputasi yang baik dan kontribusi yang besar terhadap *stakeholder*, masyarakat, dan lingkungan, maka akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kebanggaan ini pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

9. Mendapatkan Penghargaan

Perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program CSR berpeluang untuk mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga internasional. Tentunya penghargaan-penghargaan ini akan meningkatkan reputasi dan nama baik perusahaan dan merupakan suatu keunggulan tersendiri.

Manfaat CSR bagi perusahaan:

1. Meningkatkan citra (*image*) perusahaan di mata masyarakat, kalangan bisnis, dan pemerintah.
2. Membuka peluang kerja sama dengan entitas bisnis atau *stakeholder* lainnya.
3. Menjadi ciri pembeda perusahaan dengan para kompetitor.
4. Memperkuat *brand* perusahaan di hadapan konsumen dan pasar.
5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.

Manfaat CSR bagi masyarakat

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia masyarakat.
3. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya di sekitar perusahaan.

4. Terbangun serta terpeliharannya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Contoh Aktivitas CSR

Salah satu contoh perusahaan yang memiliki program CSR adalah PT Astra Internasional. Perusahaan ini memiliki program CSR yang telah disepakati dan didokumentasikan dalam *Public Contribution Roadmap* setiap tahunnya oleh perusahaan.

Program CSR Astra dinamakan program Empat Pilar Kontribusi Sosial Astra yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Tujuannya adalah menciptakan kontribusi sosial yang semakin memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sebagai upaya Astra memosisikan diri sebagai bagian dari ekosistem yang ada di Indonesia. Pada akhirnya, melakukan program CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

Selain membantu meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perusahaan juga akan ikut terdongkrak citranya di mata masyarakat. Dengan meningkatnya citra perusahaan tentu akan dapat berdampak pada proses produksi dan pemasaran produk perusahaan yang mana akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal.

D. Islamic CSR

Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) hampir sama dengan definisi CSR yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Arifin & Wardani, 2016).

Dalam Islam sudah ada beberapa konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Konsep-konsep ini secara eksplisit menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dalam setiap harta seseorang. Dengan kata lain, bahwa di

dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang harus disalurkan. Jika entitas tersebut adalah perusahaan maka dapat diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan dalam berbagai bentuk penyaluran seperti zakat, infak, dan sedekah. Jika hal ini disepakati maka dalam Islam, perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap hartanya sebagaimana kewajiban seseorang Muslim terhadap hartanya.

Jika dikaitkan dengan syariah, CSR dalam Islam adalah dalam rangka pemenuhan terhadap tujuan-tujuan syariah atau yang disebut *maqashid al-syari'ah*. Tujuan didirikan suatu perusahaan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi yang lebih utama adalah untuk mewujudkan masalah bagi semua *stakeholders*-nya.

Masalah secara umum berarti bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya. Dalam kajian *ushul fiqh* kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti, “berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.

Para ahli *ushul fiqh* membagi masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan masalah menjadi tiga kategori:

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*.

Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-Maslahah al-Dharuriyyah* adalah kebutuhan primer atau mendasar yang menyangkut terwujudnya dan terlindunginya eksistensi lima hal pokok yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut disebut *al-Maslahah al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia dapat terganggu bahkan hancur dan tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi di dalam kelima hal ini agama dan dunia berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi setiap individu dan masyarakat.

Al-Mashlahah al-Hajjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-hajjiyah* merupakan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan *hajjiyah* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajjiyah*.
2. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga terlarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terjadinya perbuatan zina yang *dharury*, misalnya larangan *khalwat* dan lain-lain.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan atau kesulitan. *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti salat musafir, jual beli salam, serta adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyath* (uang darah) ataupun tanpa *diyath* sama sekali.

Al-Mashlahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain, *al-Mashlahah al-Dharuriyah* adalah

kebutuhan yang sifatnya komplementer (pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika jenis masalah ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terasa kurang indah atau kurang nikmat meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pokok syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi 5 unsur pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Konsep CSR dalam Islam bertujuan untuk tercapainya *al-Maslahah al-Khamsah* tersebut menurut kadarnya masing-masing ditinjau dari segi aspek *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, atau *tahsiniyyah*-nya.

Kewajiban melaksanakan CSR dalam Islam bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan kehidupan masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Jika perusahaan abai dalam melaksanakan CSR maka akan timbul biaya yang harus dibayar, baik itu biaya internal perusahaan maupun biaya sosial dan lingkungan yang jumlah dan dampaknya dapat lebih besar lagi. CSR diperlukan agar terjadi keseimbangan (*tawazun*) antara hak dan kewajiban perusahaan secara wajar, bermartabat dan berkeadilan guna memastikan terdistribusinya sumber-sumber ekonomi secara adil dan bermanfaat untuk jangka waktu yang lama.

Pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, terutama bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan antara lain (Untung, 2016):

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan;
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan;
5. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*;
6. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
7. Meningkatkan semangat dan produktivitas perusahaan;
8. Peluang untuk mendapatkan penghargaan.

E. Sustainability Reporting

Sustainability reporting atau laporan berkelanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka mengungkapkan (*disclose*) atau mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel. Dulunya laporan berkelanjutan bukan laporan wajib ada bagi setiap perusahaan. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan pertanggungjawaban dari pemerintah, laporan ini menjadi wajib, terutama digunakan untuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat luas mengenai aktivitas yang dilakukan dan dampak operasional perusahaan.

Sustainability report baru populer sekitar tahun 1980-an. Pelaporan ini pertama kali digagas oleh sebuah perusahaan kimia dengan tujuan untuk memperbaiki citra perusahaan yang sedang bermasalah. Adapun perusahaan lain yang memelopori laporan berkelanjutan yakni perusahaan tembakau. Tujuannya untuk meningkatkan tren investor agar tertarik menginvestasikan uang mereka (*ethical investing*).

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus membuat laporan berkelanjutan ini. Manfaat laporan berkelanjutan antara lain adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Laporan ini mendorong terjadinya transparansi dan terciptanya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Berdasarkan studi dari *Boston College Center for Corporate Citizenship* dan EY (2003) mengungkapkan laporan berkelanjutan mampu mengoptimalkan reputasi perusahaan.
2. Memenuhi harapan karyawan. Melalui laporan tersebut dapat memenuhi harapan dari seluruh karyawan. Bahkan dikatakan perusahaan yang menerbitkan laporan berkelanjutan menciptakan loyalitas karyawan lebih tinggi.
3. Meningkatkan akses terhadap modal. Berdasarkan penelitian terbaru pada perusahaan yang mengeluarkan laporan berkelanjutan memiliki Kaplan-Zingales dimana indeks skor 0,6 lebih dari positif untuk meningkatkan akses modal perusahaan.
4. Melakukan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan. Melalui laporan berkelanjutan juga perusahaan dapat mengefisiensi

dan mengurangi dampak bagi lingkungan sekitar. Dalam proses pembuatan *sustainability report* mendorong perusahaan agar mengumpulkan informasi mengenai proses dan dampak terhadap lingkungan. Melalui data tersebut tercipta transparansi atas kinerja perusahaan. Sehingga dapat mengambil keputusan untuk mengurangi penggunaan SDA, meningkatkan efisiensi, dan kinerja operasional.

Pada Bab V Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Meskipun sudah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR ternyata tidak seutuhnya berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan serta pengukuran terhadap komitmen program CSR perusahaan akibat kurangnya analisis laporan yang dibuat oleh perusahaan. Alasan inilah yang memicu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Salah satu pembahasan dalam laporan tersebut adalah kewajiban menyusun laporan berkelanjutan. Beberapa perusahaan diwajibkan oleh OJK untuk melakukan pembuatan laporan berkelanjutan yang nantinya akan mendampingi laporan tahunan (*annual report*).

Dari segi organisasi, terdapat *Global Reporting Initiative (GRI)* yang merupakan organisasi independen internasional yang membantu organisasi-organisasi lainnya untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan mengembangkan dan menyebarkan pedoman pelaporan keberlanjutan yang berlaku secara global. Di tingkat nasional, terdapat *National Center of Sustainability Reporting (NCSR)* sebagai organisasi independen pertama yang mengembangkan pelaporan berkelanjutan di Indonesia dan organisasi pertama yang memperkenalkan istilah “laporan berkelanjutan” di Indonesia. NCSR

ditunjuk oleh GRI sebagai Mitra Pelatihan GRI Resmi untuk Asia Tenggara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selain Pelatihan Spesialis Pelaporan Berkelanjutan Bersertifikat atau *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)* dan *Assuror* Pelaporan Berkelanjutan Bersertifikat atau *Certified Sustainability Reporting Assuror (CSRA)* di wilayah Asia Tenggara, NCSR juga mengadakan *Sustainability Reporting Awards (SRA)* setiap tahun. Mulai tahun 2018 SRA berubah menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR)*.

Sedangkan prinsip-prinsip konten laporan berkelanjutan dirancang untuk digunakan secara bersamaan guna menentukan konten laporan. Sebuah organisasi diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan jika ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan GRI. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*)

Pemangku kepentingan perusahaan adalah seluruh pihak yang terkena dampak dari dan/atau pihak-pihak yang memberikan dampak terhadap operasi perusahaan. Harapan dan kepentingan dari para pemangku kepentingan akan menjadi acuan dalam banyak pengambilan keputusan untuk menyiapkan laporan berkelanjutan, termasuk bagaimana organisasi telah menggapai harapan.

2. Konteks keberlanjutan (*sustainability context*)

Selanjutnya laporan akan menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Pertanyaan yang mendasari laporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi bagi peningkatan atau penurunan kondisi lingkungan serta pengembangan yang dilakukan dan hal yang berkaitan dengan sosial di tingkat lokal, regional, maupun global.

3. Materialitas (*materiality*)

Materialitas mencakup dua aspek. Aspek pertama yaitu sebuah laporan harus mencerminkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan dari organisasi. Sedangkan, aspek yang kedua yaitu laporan harus substansial mempengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Materialitas memiliki dampak jangka pendek atau jangka panjang yang signifikan pada perusahaan.

4. Kelengkapan (*completeness*)

Pada prinsip ini memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode laporan berkelanjutan. Kelengkapan mencakup dimensi cakupan batasan dan waktu. Konsep kelengkapan juga dapat digunakan untuk merujuk pada praktek pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi tersebut wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tahap penelitian isi laporan keberlanjutan adalah:

1. Tahap identifikasi. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Tahap prioritas. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan topik keberlanjutan yang signifikan menurut pemangku kepentingan.
3. Tahap validasi. Tahapan ini diterapkan untuk memastikan kelengkapan dari ruang lingkup, batasan, dan waktu dari topik materiel yang ditetapkan dari tahap sebelumnya.
4. Tahap kajian. Tahapan ini diterapkan untuk memastikan bahwa isi laporan sesuai dengan konteks keberlanjutan.

Tema-tema yang diungkapkan dalam wacana akuntansi tanggung jawab sosial adalah:

1. Masyarakat, mencakup aktivitas masyarakat yang diikuti perusahaan, misalnya aktivitas terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni, serta pengungkapan aktivitas masyarakat lainnya.
2. Ketenagakerjaan, meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program penelitian, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya.
3. Produk dan konsumen melibatkan aspek kualitatif suatu produk dan jasa, antara lain kegunaan, durabilitas, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan.

4. Lingkungan hidup, yaitu aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengeksplorasian sumber daya alam dan pengonversiannya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

F. *Islamic Sustainability Reporting*

Islamic sustainability reporting merupakan sebuah standar alternatif yang digunakan untuk mengatur pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi komplikasi *item-item* pengungkapan CSR yang diterapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya sehingga *item-item* tersebut dianggap relevan untuk digunakan oleh entitas syariah.

Munculnya *Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali digagas oleh Haniffa (2002) dalam tulisannya yang berjudul, “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Mhd. Thani, dan Erlane K. Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Menurut Haniffa terdapat banyak keterbatasan dalam laporan sosial yang dipakai oleh bank konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang mana bentuk pelaporan ini akan dipakai oleh lembaga syariah. ISR bertujuan untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari penggunaan laporan perusahaan syariah. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas, dan karyawan (Haniffa, 2002).

ISR sebenarnya merupakan kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah ditetapkan oleh AAOIFI yang sesuai dengan

ketentuan syariah dan kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Afandi, *et al.*, 2017). Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spritual.

Selain aspek keberlanjutan (*sustainability*), akuntabilitas, dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, AAOFII (2010) dalam *Governance Standard No. 7* menyatakan bahwa ada aspek-aspek lain yang perlu dinyatakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti religiusitas, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary*. Bank syariah sebagai pengumpul dan penyalur dana berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup (Haniffa, 2014). Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial agar tidak dilupakan oleh aktivitas operasionalnya.

Sedangkan tujuan utama pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebagai sarana bagi bank untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan syariah (Baydoun & Willett, 2000). Menurut *World Business Council for Sustainable Development* ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan melalui pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) yaitu (Nilasakti & Falikhatun, 2020):

1. dapat menyajikan informasi kepada *stakeholder* secara transparan;
2. membantu membangun reputasi perusahaan;
3. sebagai bahan untuk mengelola dampak operasional perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan
4. membangun kepercayaan dari para *stakeholder* untuk jangka waktu yang lama.

Sedangkan menurut (Haniffa, 2002) tujuan ISR adalah:

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor Muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan bentuk akuntabilitasnya adalah:

1. Menyediakan produk yang halal dan baik.
2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat.

3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam.
4. Mencapai tujuan usaha bisnis.
5. Menjadi karyawan dan masyarakat.

Bentuk transparansi dalam ISR adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan.
2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijaksanaan investasi.
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan.
4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat.
5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Indeks ISR adalah *item-item* pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. (Haniffa, 2002) lebih lanjut membuat 5 tema pengungkapan indeks ISR yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan oleh (Othman, *et al.*, 2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tata kelola perusahaan.

Setiap tema pengungkapan memiliki subtema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah subtema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan.

1. Pendanaan dan Investasi

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal dan haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut (Haniffa, 2002) adalah praktek operasional yang mengandung riba, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. Entitas syariah wajib mengeluarkan zakat perusahaan yang dikeluarkan dari laba yang diperoleh. Berdasarkan AAOFII, penghitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. *Metode pertama*, dasar penghitungan zakat perusahaan menggunakan *net worth* (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan

perusahaan termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. *Metode kedua*, dasar penghitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun. Selain itu, bank syariah berkewajiban untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman, *et al.* (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*) dan laporan nilai tambah (*value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, untuk meminimalisir risiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah. Praktek ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOFII pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No. 5 Tahun 2003.

Pengungkapan lainnya adalah neraca menggunakan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet/CVBS*) dan laporan nilai tambah (*Value Added Statement/VAS*). Metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan penghitungan zakat yang mengharuskan penghitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedangkan VAS berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan.

2. Produk dan Jasa

Menurut Othman, *et al.* (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

Selain itu, pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang perlu diungkapkan adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat sehingga diperlukan informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. Karyawan

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika **anama** dan keadilan. Para *stakeholders* ingin mengetahui apakah para karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan di antaranya tentang jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Selain itu, boleh juga ditambahkan informasi tentang kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karier bagi seluruh karyawan, baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, perlu juga diinformasikan beberapa aspek pengungkapan lainnya seperti tingkat kesejahteraan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

4. Masyarakat

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah umat, amanah, dan adil. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antarsesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sedekah, wakaf, dan *qard*. Jumlah bantuan dan pihak yang menerimanya harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Othman, *et al.* (2009) menambahkan beberapa aspek lainnya dalam tema masyarakat

yang dimaksud kata apa ya?

ini seperti sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal dan sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan agama.

5. Lingkungan hidup

Konsep yang mendasari tema lingkungan adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan di antaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak menimbulkan polusi, mengadakan pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan.

6. Tata Kelola Perusahaan

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep *khilafah*. Tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan tambahan dari Othman, *et al.* (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *Corporate Governance* (CG) dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholders*. CG bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum Islam (syariah) dan harapan kaum Muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan renumerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana nonhalal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan antikorupsi dan antiterorisme.

G. Penutup

Demikianlah sekelumit pembahasan tentang CSR dalam Islam dan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan syariah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CSR dalam Islam sesuai dengan dengan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah*. Sebagai suatu entitas syariah, organisasi-organisasi syariah sudah seharusnya menyelaraskan CSR mereka dengan syariah itu sendiri. Demikian juga halnya dengan sistem pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) harus sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam muamalah.

H. Daftar Pustaka

- Afandi, A.A., S. Supaijo, dan N.W. Ningsih. 2017. "Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 07(1), 37–57.
- Arifin, J. dan E.A. Wardani. 2016. "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 37–46.
- Baydoun, N. dan R. Willett. 2000. "Islamic Corporate Reports". *Abacus*, 36(1), 71–90.
- Carroll, A.B. 2017. "A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices". In *Business & Society: Ethics, Sustainability and Stakeholder Management*, Issue January 2008, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199211593.003.0002>.
- Haniffa, R. 2002. "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective". *Indonesian Management & Accounting Research*, 128–146.
- _____. 2014. "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations". *Abacus*, October 2002, <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>.
- Heald, Morrell. 1957. "Management's Responsibility to Society: The Growth of an Idea". *Business History Review*, 31, 375–84.
- Nilasakti, A.O. dan Falikhatun. 2020. "Determinants of Sustainability Reporting of Islamic Banks in Emerging Countries". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11, 149–161.

- Othman, R., A.M. Thani, dan E.K. Ghani. 2009. "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'ah-Approved Companies in Bursa Malaysia". *Research Journal of International Studies*, 12, Oktober 2009.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wren, Daniel A. 2009. *The Evolution of Management Thought*. 6th Edition. Coauthored with Arthur G. Bedeian.



BAB 11

GOOD CORPORATE GOVERNANCE **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Novi Wardi dan Edi Sutanto

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer di tengah-tengah industri keuangan. Istilah tersebut juga ditempatkan di posisi yang sangat terhormat. Hal ini disebabkan karena: *pertama*, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. *Kedua*, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.

Secara tata bahasa, *governance* merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. *Good governance* merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di mana pun. Hal yang membedakan praktik *good governance* di suatu negara adalah *good governance* sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan *governance* yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (*hard law*) dan pendekatan yang lebih menekankan pada tidak terlalu sarat aturan, tetapi lebih pada pendekatan etika (*soft law*). Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan *hard law*, sedangkan negara-negara Skandinavia, Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan *soft law* (Daniri, 2008).

Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan yang lembut, meski di tengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa kajian tentang penerapan *good corporate governance* di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapat merealisasikan perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Namun, tentu saja hal ini bukan satu-satunya jawaban dari semua persoalan. Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi, implementasi yang konsisten, termasuk dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, juga didukung dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka panjang dapat mengubah perilaku. Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis *governance* yang baik, peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun integritas (Daniri, 2008).

Penerapan GCG kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan GCG yang baik. Persaingan dalam dunia bisnis saat ini terbilang sangat pesat, sehingga setiap perusahaan harus bersaing secara ketat. Perusahaan harus memiliki strategi untuk bersaing sehingga tidak mengalami kebangkrutan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan (Zarkasyi, 2008). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan upaya menarik investor untuk berinvestasi pada suatu negara. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan berdampak pada kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. Sejarah *Corporate Governance*

Di negara-negara maju, *corporate governance* baru ditelaah secara mendalam sejak tahun 1980. Menghantainya *corporate governance* sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas (Syakhroza, 2003). Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju sudah merata karena adanya aturan hukum dan norma-norma yang kuat. Meratanya pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan pelaksanaan *corporate governance* bukan merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003). Di Asia, termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004). Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan *corporate governance* mempunyai variasi yang besar, yang berbeda dengan pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan *corporate governance* merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003). Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG

sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.

C. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

Pertama kalinya konsep atau istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan inilah yang menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Isu *corporate governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002, serta adanya isu terbaru yaitu krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008. Peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan *good corporate governance*. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuh karena tidak mampu bertahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep *good corporate governance*. Dalam studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance*. Konsep *good corporate governance* diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Menurut Chinn (2000); Shaw (2003) terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya,

mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks dan Minow, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini: *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya; *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Corporate governance dapat juga didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003). Berikutnya dikemukakan oleh OECD (2004), *good corporate governance* merupakan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya menurut Prakarsa (2007: 120) *corporate governance* adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Maka dari pengertian di atas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan *corporate governance* sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu (Pieris dan Jim, 2007):

1. *Fairness*, yaitu perlakuan yang seimbang antarpemegang saham, manajemen, *stakeholder* lainnya.
2. Transparansi, yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu.
3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, *board of directors*, dan auditor.
4. Tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apa pun suatu struktur *corporat governance*, namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai.

Menurut Chapra dan Ahmed (2002), GCG lebih dari sebuah hubungan antara manajemen dan *shareholder* juga *stakeholder*-nya, melainkan sebuah tujuan untuk mencapai *fairness* bagi semua *stakeholder* yang akan didapat dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utama dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Nur'ainy, Nurcahyo, Kurniasih A., dan Sugiharti B., 2013).

Dari pengertian di atas, maka prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk: (1) menjamin

keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
4. Keterbukaan dan transparansi. Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*). Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat

kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

6. Tanggung Jawab Dewan Pengurus

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tiap negara selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam pedoman *good corporate governance* dan direalisasikan sesuai ketentuan tiap negara. Pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia akan disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan pada tahun 2001 (KNKG). Meskipun Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan *good corporate governance*. Semua perusahaan perlu memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang biasa kita kenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiel dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Kaen; Shaw (2003) terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Di samping itu, landasan hukum GCG perlu didukung oleh pemerintah dalam penerapannya. Landasan hukum tersebut antara lain, undang-undang perburuhan, peraturan perbankan, ketentuan dan standar akuntansi dan undang-undang perseroan terbatas. Peranan pemerintah untuk membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang atau peraturan dengan baik, akan memberikan *pressure* yang besar pada peningkatan *good corporate governance*.

Perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan kontrol manajemen atas aset perusahaan dapat dipastikan memiliki risiko yang diakibatkan karena prinsip keagenan ini. Untuk itu *corporate governance* dalam tata kelola perusahaan ditujukan tidak saja mengurus desain mekanisme kontrol, pemeriksaan dan pencegahan konflik antara pemodal dan pengawasan. Akan tetapi, lebih luas dari itu bertujuan untuk membangun kepercayaan, kerja sama yang baik dan menciptakan visi dan misi bersama dari pihak-pihak yang terlibat.

Dari kerangka kerja *corporate governance*, maka kejahatan bisnis menjadi hal yang harus dihindari. Kasus Enron pemanipulasian laporan keuangan yang menggemparkan Amerika. Skilling dan Lay telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan investor. Kasus Asian Agri baru-baru ini

sebagai penggelapan pajak terbesar sebesar 1,5 triliun merugikan negara ini adalah sebagian contoh dari akibat lemahnya penerapan *corporate governance*. Kasus kebocoran gas MIC di Bhopal India tahun 1984, *Union Carbide* Amerika yang menyebabkan kematian 2000 orang meninggal dan 200.000 orang luka parah, merupakan salah satu kejahatan sosial sebuah korporasi terbesar pada tahun itu yang menyebabkan kerugian jiwa dan cacat seumur hidup bagi penderitanya. Akibat kasus ini *Union Carbide* mengalami kerugian sangat besar yang mengguncangkan keberadaan perusahaan tersebut.

Bapepam sebagai regulator dan pengawasan bagi perusahaan publik yang *listing* di bursa telah menerbitkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* dengan dikeluarkannya dalam berbagai bentuk ketentuan seperti peraturan OJK, peraturan bursa, ataupun *code of good corporate governance*. Namun, yang harus menjadi perhatian oleh semua pihak terkait adalah aspek prosesnya, karena sebaik apa pun struktur *corporate governance* jika tidak dibarengi dengan implementasi yang efektif dan nyata, maka upaya tersebut hanya akan menjadi retorika belaka.

D. *Islamic Corporate Governance*

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman yang dikenal dengan sebutan *Islamic Corporate Governance*. Islam sebagai *way of life* selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah. Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *corporate governance* yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Hal yang paling utama adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional (Nugroho, 2018).

Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada

perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan umat. Prinsip *Islamic Corporate Governance* mengacu pada Al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *good corporate governance* dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, *corporate governance* harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya. Dalam konteks membicarakan *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah: larangan riba, *maysir* dan *gharar*, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan *stakeholders*, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan. Ijtihad juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan dan upah yang adil. Selain Al-Quran dan al-Hadits, ijtihad juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan didalam Al-Quran maupun as-Sunnah (Sodiq, 2017).

Menurut Abu Tapanjeh (Iqbal dan Mirakhor, 2004), prinsip-prinsip *corporate governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* daripada *shareholder oriented*. Menurut Bhattii dan Bhatti dalam Asrori (2018) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut:

“Islamic Corporate Governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam.”

Apabila diterjemahkan untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligius*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat

secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* dari *corporate governance*. Demikian dapat dikatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Akan tetapi, yang membedakan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam.

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah nonbank merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep *corporate governance* dalam Islam. Hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur *corporate governance*-nya. Menurut PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1). Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank, khususnya bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan *corporate governance* yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *corporate governance* yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut (Cahya, 2013).

Corporate governance tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah pada mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Quran dan as-Sunnah Rasulullah Saw., sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip dalam *corporate governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam

corporate governance konvensional memiliki beberapa prinsip antara lain transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, dan *fairness*. Transparansi merujuk pada sidik, akuntabilitas merujuk pada sidik dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, tablig, dan fatanah, *fairness* merujuk pada sidik dan amanah. Hal yang perlu digarisbawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *corporate governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *corporate governance* konvensional (Sodiq, 2017).

Menurut Tikawati (2012), melihat sudut pandang syariah di atas, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut:

1. Sidik. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (syubhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tablig. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. Amanah. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mundharib*).
4. Fatnahan. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan

kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sementara itu, dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah zakat, yaitu mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
2. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.
3. Kaidah pelarangan judi atau *maysir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Menurut Rinda Asytuti (2021) risiko di lembaga keuangan syariah lebih kompleks dari pada lembaga keuangan konvensional yaitu terkait dengan *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain. Hal ini menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih *prudent* termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Di sinilah perlunya peningkatan pelaksanaan *corporate governance* dalam institusi. *Corporate governance* yang efektif dalam LKS dan nasabah pengguna dana adalah pilar penting yang mesti diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Akan tetapi, pelaksanaan *corporate governance* masih menjadi kendala di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan, efisiensi dan akuntabilitas, baik menyangkut internal, negara, hukum maupun *stakeholder* lainnya. Ketidakefektifan ini sangat merugikan *stakeholder* lainnya karena jumlah *stakeholder* yang lebih besar dan risiko sistemik yang lebih besar pula.

Pengaruh penerapan *good corporate governance* di dalam lembaga keuangan syariah sangat signifikan. Keefektifitasan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam lembaga keuangan syariah mestinya terus dilakukan. Karena esensial perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional adalah implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam mekanisme dan produk. Kepercayaan adalah asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Namun, studi *corporate governance* yang telah dilakukan menemukan, bahwa kepercayaan ini sering dilanggar oleh oknum-oknum pihak-pihak internal yang merugikan kepentingan bagi *stakeholders*. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengaturan yang efektif, integrasi sistem pengadilan, struktur kepemilikan dan iktikad baik secara politik agar sistem berjalan dengan efektif. Terdapat tiga alasan pentingnya pengawasan dalam sistem perbankan:

1. Melindungi konsumen dari eksploitasi yang bersifat *monopolistik*.
2. Melindungi kepentingan konsumen kecil.
3. Menjamin kestabilan sistem keuangan dan perbankan.

Mekanisme *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam pelaksanaan masing-masing bagian, mulai dari pemegang saham hingga deposan sesuai dengan perannya masing-masing. Pelaksanaan *good corporate governance* bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi, lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki *core* bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan *corporate governance* dengan baik. Peranan BMT atau koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi umat dalam skala kecil dan menengah. Gerak bank syariah yang terbatas dimana tidak menjangkau pada nasabah kecil karena dibatasi oleh aturan Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh BMT atau koperasi syariah. Pada faktanya lembaga BMT dan koperasi jasa keuangan syariahlah yang sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah. Untuk itu menjadi hal yang sangat krusial selanjutnya adalah pengawasan, pembinaan manajemen operasional dan penerapan dan pengawasan syariah.

E. Praktik *Good Corporate Governance* Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, *gharar* dan *maysir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan al-Hadist. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Di Indonesia telah banyak didirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu bank syariah dan nonbank. Lembaga nonbank di antaranya adalah asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, pasar modal, BPRS, dan BMT (koperasi syariah) (*Website Asuransi MAG, 2018*).

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Beberapa prinsip operasional dalam LKS (*Website Asuransi MAG, 2018*) adalah:

1. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerja sama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
4. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

5. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Terkait penerapan GCG di Indonesia secara umum mulai dilakukan sejak 2002, setelah awan kelabu krisis multidimensi di tahun 1998 – 1999. Salah satu motor penerapan GCG di Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dengan didorong oleh regulasi Kementerian BUMN, melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian terakhir dipebarui oleh keluarnya Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kondisi praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance/CG* atau *Good Corporate Governance/GCG*) di Indonesia secara umum masih jauh dari mengembirakan. Hasil survei ACGA (*Asean Corporate Governance Association*) menunjukkan *ranking* penerapan GCG di Indonesia dari 11 (sebelas) negara di Asia Pasifik, menempati urutan di bawah dari tahun 2012–2016 (menempati urutan 10 atau 9, bahkan pernah paling buncit). Dari semua sektor yang ada, barangkali sektor perbankan yang sudah mulai memadai penerapan GCG-nya, termasuk elemen di dalamnya, seperti manajemen risiko dan kepatuhan. Hal ini mungkin juga karena adanya regulasi yang berlapis, seperti regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK, karena menyangkut perlindungan terhadap dana pihak ke-3/masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan GCG di Tanah Air, Kementerian BUMN mewajibkan BUMN (dan sebagian besar BUMN pun mewajibkan entitas anak usahanya) untuk melakukan evaluasi penerapan GCG setiap tahunnya. Kementerian BUMN pun telah mengeluarkan panduan untuk melakukan penilaian dan evaluasi penerapan GCG melalui Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 (dikenal dengan GCG BUMN *Scorecard*). Selain itu, ada pula model penilaian GCG yang diterbitkan oleh lembaga independen, seperti ACGA dengan GCG ASEAN *Scorecard*-nya. Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* difokuskan pada sebelas pilar yaitu:


- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan.
- Penerapan fungsi audit internal.
- Penerapan fungsi audit eksternal.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal.

Kebijakan dasar *good corporate governance*:

- Pedoman pelaksanaan *good corporate governance* berdasarkan surat keputusan bersama direksi dan dewan komisaris.
- Pedoman tata tertib dewan komisaris dan direksi yang terakhir diperbarui berdasarkan surat keputusan direksi.
- Pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- *Internal audit charter* berdasarkan surat keputusan direksi tentang *internal audit charter* pada bank tertentu.
- Kebijakan umum manajemen risiko berdasarkan surat keputusan direksi.
- Kode etik insan perbankan berdasarkan surat keputusan direksi.
- Kebijakan program penerapan antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- Aturan mengenai larangan menerima dan/atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan *good corporate governance* melalui surat edaran direksi strategi antifraud berdasarkan surat keputusan direksi, dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.

Dalam praktek GCG pada lembaga keuangan syariah, para pihak pemegang kunci dalam mekanisme *corporate governance* lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 11.1 Para Pihak Pemegang Kunci dalam *Corporate Governance*

Sumber: Umer Chapra dan Habib Ahmed (2008)

1. Penguatan Praktik Tata Kelola Syariah di Lembaga Keuangan Syariah
 Pedomam tata kelola syariah berfokus pada tanggung jawab komite untuk memastikan kepatuhan syariah dari semua aspek lembaga keuangan syariah. Komite syariah dituntut untuk bersikap independen terhadap manajemen dalam memberikan penilaian dan keputusan yang objektif serta harus kompeten dalam mengawasi dan membimbing.

2. Pengawasan Syariah Sebagai Bentuk Pemenuhan *Good Corporate Governance*

Abu Ghudda mendefinisikan pengawasan syariah sebagai proses investigasi mengenai tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Bentuk pengawasan syariah terdiri dari 2 level yaitu:

a) Level makro

Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bekerja sama dengan regulator lainnya yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b) Level mikro

Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Umar Chapra dan Habib Ahmad, peran kunci *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 11.1 Peran Kunci *Corporate Governance*

	Beberapa Isu Penting	Sasaran dan Tanggung Jawab dalam <i>Corporate Governance</i>
Sistem ekonomi, keuangan dan hukum	Sistem hukum yang efisien kekuatan kontrak aturan perundang-undangan	Mengembangkan dunia usaha dan lingkungan perundang-undangan yang mendukung <i>corporate governance</i>
Pemerintah	Undang-undang yang mengatur operasional LKS	Membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan LKS
Sistem akuntansi	Komunikasi informasi melalui standar akuntansi yang jelas dan transparan	Membuat standar akuntansi yang seragam, jelas dan transparan
Pengawas	Stabilitas dan kesehatan sistem keuangan (menghilangkan risiko sistemik dan mengembangkan kontrol internal, prosedur manajemen, risiko dan standar transparansi)	Membuat pedoman bagi LKS pada umumnya dan tindakan yang berisiko pada khususnya
Asosiasi perbankan	Membuat standar <i>corporate governance</i>	Menyusun praktik-praktik yang sehat
Kelembagan pemegang saham	Hak-hak pemegang saham pembagian profit	Memilih dewan direksi
Dewan direksi	Harmonisasi tim manajemen mengawasi manajemen melindungi hak-hak pemegang saham dan deposan	Menyusun strategi kebijakan dan strategi akuntabilitas manajemen

	Beberapa Isu Penting	Sasaran dan Tanggung Jawab dalam <i>Corporate Governance</i>
Senior manajemen	Mengoperasionalkan lembaga secara efisien keseimbangan <i>risk</i> dan <i>return</i>	Memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggung jawab
Audit internal	Kuantitas dan kualitas, transparansi informasi	Mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggung jawab
Karyawan	<i>Skills</i> dan etika kerja, insentif struktur yang adil	Mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan meminimalisir risiko
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Menyusun aturan dan prinsip-prinsip syariah	Mengawasi kepatuhan pada putusan syariah
Deposan	Layanan prima, <i>return</i> yang kompetitif	Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memonitor kinerja
Auditor eksternal	Kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi yang transparan	Mengevaluasi akurasi informasi
Auditor syariah	Kepatuhan pada prinsip Syariah	Memastikan kepatuhan pada putusan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: Umer Chapra dan Habib Ahmed (2008)

Hal paling signifikan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan hal itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi berbasis sistem syariah. Dasar hukum dibentuknya DPS adalah implementasi dari perintah Allah yang termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 105:

“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan Yang Gaib dan Yang Nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS At-Taubah [9]: 105).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan

selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang diejawantahkan dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi (Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, 1996).

Pengawasan implementasi syariah bersifat tegas dan teliti meliputi berbagai alur operasional lembaga keuangan, baik dari sisi pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan prudensial syariah di dalam lembaga keuangan maupun non keuangan yang berbasis syariah. Pengawasan seperti ini dituntunkan dalam Surah Qaf ayat 17-18:

“Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu pengucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” (QS Qaf [50]: 17-18).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia , pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural, akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara DSN dengan DPS. Pada awalnya kedua lembaga ini masih diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Bank Indonesia. Yakni PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua peraturan ini DPS adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lahirnya DSN juga sebagai wujud antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena fatwa bersifat ijtihad dan termasuk dalam masalah *fiqhiyyah*, maka kemudian dibentuklah DSN yang

dibentuk untuk menelorkan fatwa-fatwa ekonomi yang diperlukan bagi lembaga keuangan syariah (Muhammad Firdaus, 2005). DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikuatkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini bukanlah perkara yang terburu-buru, melainkan telah melalui pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh MUI yaitu Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuknya DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997 (DSN, 2003).

Hal lain yang mendorong pendirian DSN adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang dihadapi oleh lembaga keuangan memerlukan fatwa agar didapatkan kejelasan hukum secara syariah sehingga dapat melakukannya dalam operasional lembaga keuangan. DSN dan DPS meski sebagai lembaga pemberi fatwa dan pengawas dalam bidang syariah, memiliki kedudukan kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan syariah. Hubungan antara DPS dan DSN sangat erat. Merujuk pada Surat Keputusan DSN Nomor 3 Tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan DSN. Maka dari itu DPS adalah lembaga pengawas independen yang diusulkan oleh lembaga keuangan syariah kepada DSN untuk disetujui sebagai DPS yang akan mengawasi jalannya prinsip-prinsip syariah didalam lembaga keuangan syariah tersebut.

Peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarmanto Karim (2005) meliputi:

1. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah.
2. Pada Pasal 5 menjelaskan bahwa bank dengan prinsip ini mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan aspek syariah.

3. DPS berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat.
4. DPS berkedudukan sebagai pengawas independen dan terpisah dari kepengurusan LKS.
5. Negara memberikan pengakuan formal atas otoritas syariah DPS sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa atau kegiatan dilakukan ditinjau dari sisi syariah.
6. Negara membatasi keanggotaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan bank. Metode tersebut adalah (Abdullah Saad, 1996):

1. Jika terdapat suatu teks, baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunah yang relevan dengan problem yang dihadapi, maka DSN tidak akan mencari hukum di luar teks tersebut. Juga jika terdapat kesepakatan fukaha tentang suatu hal yang sesuai dengan problem yang dihadapi, maka DSN akan mengikuti kesepakatan tersebut.
2. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, maka DSN akan melihat Al-Qur'an, Hadits, *ijma* dan *ijtihad* ulama terlebih dahulu yang sesuai dengan persoalan tersebut, atau kemudian menyelesaikannya dengan hukum yang ada di fikih.

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang utama adalah memberikan fatwa ekonomi syariah. Adapun secara detail tugas DSN adalah:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah (DSN, 2003):

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi atau mencabut nama-nama yang akan duduk di Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter.
6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
7. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DSN memiliki tata kerja sendiri yakni:

1. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
3. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
4. Melakukan rapat paling tidak satu kali dalam tiga bulan.
5. Setiap tahunnya membuat surat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001) dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* menyampaikan, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sedangkan fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam pedoman rumah tangga DSN sebagai berikut:

1. DPS memberikat nasihat, saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengawasan dan pengarahan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi dalam bukunya *Mukhtar al-Hadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah* menyatakan, bila dilihat dari mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), terlihat pengawasan yang dilakukan selama ini dirasa kurang memadai. Pengawasan bank syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

1. Objektif. Pengawasan bank syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data yang valid.

2. Independen. Pengawasan lembaga keuangan syariah harus bersifat independen artinya dalam proses dan praktik tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya faktor x.
3. Sistem. Kegiatan pengawasan lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem manajemen yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Korektif. Pengawasan lembaga keuangan syariah harus memberikan manfaat kepada lembaga keuangan syariah yang diawasi, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen di samping kelancaran aspek pendukung lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh DSN atau DPS seyogianya dilakukan secara sistemik mengikuti alur manajemen pengawasan sehingga akan dihasilkan hasil pengawasan yang maksimal. Secara operasional manajemen pengawasan mendasarkan proses kerja setidaknya pada empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

F. Penyelesaian Hukum di Lembaga Keuangan Syariah

1. Badan Arbitrase

Badan penyelesaian konflik antara bank dengan nasabah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau pengadilan agama dan pengadilan negeri (bila disyaratkan sebelumnya). Lembaga ini adalah lembaga penyelesaian yang menggunakan paradigama berfikir syariah sekaligus bisnis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dari permasalahan yang timbul. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan *punishment* bagi mereka yang melakukan kecurangan yang berkaitan dengan bisnis. Mahmoud El Gamal (2006) dalam bukunya *Islamic Finance, Law, Economics and Practice*, menyatakan sebaiknya badan arbitrase syariah juga memiliki kemampuan sebagaimana lembaga arbitrase Barat seperti Amerika, yang juga memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus Enroon. Bila presentasi pembiayaan mudarabah dan musyarakah maksimal dalam persentase pembiayaan bank syariah, maka lembaga ini menjadi sekaligus daya kontrol bagi konflik akibat *moral hazard*, *adverse selection* akibat *asymmetric information*, baik nasabah maupun bank syariah.

2. Implementasi GCG pada Perbankan Syariah

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada dunia perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Sri, 2012). Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG pada bank syariah yaitu (Sri, 2012):

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiel dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah menyediakan informasi yang materiel dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk

mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang. Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

4. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

G. Peran Dewan Syariah

AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles*. Artinya, peran DPS yakni mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Selain tiga peran di atas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khotbah, majelis taklim, pengajian-pengajian. Atau, lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (*marketing*) bank syariah kepada masyarakat. Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan DSN MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasihat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

2. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

Menurut DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 peran dan tanggung jawab dewan syariah yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga yang keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

1. Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 11.2 Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Kriteria	Syariah	Konvensional
1	Objek	Lembaga Keuangan Bank ataupun nono Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Lembaga Keuangan Bank ataupun non Bank yang tidak beroperasi dengan prinsip syariah
2	Mengharuskan Peranan Dewan Pengawas Syariah	Iya, mengharuskan	Tidak ada peran Dewan Pengawasan Syariah
3	Auditor	Auditor memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS)	Auditor Umum
4	Standar audit	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5	Opini	Berisi tentang Shari'a <i>Compliance</i> atau sesuai tidaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas keuangan perusahaan.

Sumber:

2. Riset Mengenai GCG Lembaga Keuangan Syariah

Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries, penelitian ini ditulis oleh Ahmed A. Elamer, Collins G. Ntim, Hussein A. Abdou, Chris Pyke. Penulis berasal dari berbagai universitas yang berkolaborasi untuk meneliti perbankan syariah di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Penelitian ini didorong oleh keinginan para peneliti untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang muncul dalam manajemen pengelolaan bank syariah yang dalam perjalanannya terdapat beberapa bank yang mengalami masalah-masalah yang dapat menjurus pada kebangkrutan dan berpotensi/berdampak sistemik kepada perekonomian yang dapat memicu krisis keuangan. Hasil riset tersebut dimuat dalam *Global Journal Finance* pada November 2020, setelah penulis telusuri *Global Journal Finance* memiliki indeks skopus Q2 ini mengindikasikan tulisan tersebut memiliki kualitas penulisan, desain penelitian dan hasil penelitian yang baik.

Dalam aspek pengembangan keilmuan, literatur ini ingin memberikan kontribusi sebab literatur terdahulu belum banyak yang menguji bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme tata kelola perbankan dan struktur tata kelola tingkat negara dapat mempengaruhi pengungkapan risiko operasional di bank Islam, selain itu peneliti juga berharap dapat insentif berbeda bagi perbankan Islam berkaitan dengan pengungkapan dalam risiko operasional (ORDs), literatur ini berbeda dengan literatur sebelumnya menurut peneliti karena investigasi pengungkapan dalam risiko operasional dilakukan dari beberapa perspektif teori yang terdiri dari teori keagenan, teori pensinyalan dan legitimasi, teori ketergantungan sumber daya sebagai dasar untuk memahami dan mengklarifikasi pengungkapan risiko operasional diperbankan Islam di negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana dampak dari ketiga jenis struktur tata kelola ini pada keterbukaan risiko operasional di bank syariah menggunakan tata kelola perusahaan yang alami dan unik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), di mana reformasi tata kelola yang baik dan peraturan baru-baru termasuk penerapan Kesepakatan Basel (misalnya, I, II, dan III), IAS 32 dan 39, serta IFRS 7 dan 9 pada khususnya, mengharuskan bank untuk

memberikan informasi yang lebih transparan tentang praktik risiko operasional mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana dampak dari ketiga jenis struktur tata kelola ini pada keterbukaan risiko operasional di bank syariah menggunakan tata kelola perusahaan yang alami dan unik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), di mana reformasi tata kelola yang baik dan peraturan baru-baru termasuk penerapan Kesepakatan Basel (misalnya, I, II, dan III), IAS 32 dan 39, serta IFRS 7 dan 9 pada khususnya, mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang lebih transparan tentang praktik risiko operasional mereka.

Sementara itu, dari sudut pandang teori pensinyalan dan legitimasi menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dengan keahlian dan pengetahuan yang luas dapat membantu melegitimasi operasi bank Islam di mata konsumen dan pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain, dengan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang lebih luas tersebut maka bank syariah akan meningkatkan citra dan posisinya di mata para nasabah. Legitimasi tersebut akan diperoleh jika bank syariah melakukan peningkatan keterbukaan terhadap risiko operasional yang dihadapinya dilakukan pihak manajemen (Connelly, *et al.*, 2011).

Dalam prespektif teori lain yakni teori ketergantungan sumber daya fenomena yang diteliti hal ini keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat membantu memberi bank Islam akses ke sumber daya penting yang dibutuhkan untuk memperluas cakupan operasi maupun pelayanan, karena mendapatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat, pemegang saham, kreditur melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mendorong manajemen untuk meningkatkan keterbukaan risiko operasional oleh pihak manajer (Ntim, *et al.*, 2013; Pfeffer & Salancik, 2003).

Sampel penelitian ini terdiri dari semua bank syariah yang beroperasi di 10 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara –Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, dan UEA– berdasarkan Basis Data *Bankscope* seperti yang dirangkum dari 2006 hingga 2013. Pada akhirnya penelitian menggunakan data 63 bank selama delapan tahun, yang terdiri dari total 412 observasi bank/tahun untuk analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan

data dari tiga sumber berbeda. *Pertama*, keterbukaan risiko operasional, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan variabel *corporate governance* dikumpulkan dari laporan tahunan, yang diunduh dari situs web bank dan *database* informasi yang lengkap. *Kedua*, data keuangan diambil dari *Bankscope Database*. *Ketiga*, statistik makro tingkat negara dari *database* Bank Dunia.

Temuan penelitian ini meningkatkan perhatian akan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang struktur DPS dan mekanisme tata kelola yang dapat membantu bank Islam meningkatkan kepatuhan yang efektif dengan reformasi tata kelola dan akuntansi terkini. Pengungkapan risiko operasional di seluruh dunia terdiri dari berbagai pengungkapan spesifik, termasuk regulasi penaturan modal untuk risiko operasional, strategi dan proses manajemen risiko operasional, dan teknik transfer/mitigasi/lindung nilai risiko operasional, dalam penelitian ini terlihat bahwa bank-bank Islam di MENA menghadapi keunikan. Tantangan dalam mengelola risiko mereka karena turbulensi politik yang terus-menerus, struktur aset dan kewajiban yang berbeda dan tuntutan untuk *shari'ah compliance* dibandingkan dengan bank komersial konvensional memungkinkan penelitian ini menekankan aspek penting dari struktur tata kelola bank Islam (yaitu, Dewan Pengawas Syariah (DPS)). *Kedua*, penelitian ini menunjukkan bukti komprehensif tentang peran mekanisme tata kelola perusahaan internal dalam menentukan tingkat pengungkapan risiko operasional. *Ketiga*, kami menggunakan data set unik dari bank syariah di 10 negara MENA, di mana laporan tahunan bank diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi terkait dengan risiko operasional. Data lintas negara memberikan kemampuan untuk saling memahami peran tata kelola tingkat bank dan bahwa pemerintahan tingkat negara sangat relevan atau *country-level governance* dalam membentuk keputusan pengungkapan risiko operasional yang pada akhirnya dapat menurunkan asimetri informasi.

H. Daftar Pustaka

- al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 1996. *Mafahim Asasiyyah fi al-Buruk al-Islamiyyah*. Kairo: Al-Ma'had Al'alamy Lil Fikri Al-Islamy.
- al-Hasyimi, Marhum Sayyid Ahmad. Tanpa Tahun. *Mukhtar al-Hadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*. Kairo: Daar al-Nasyr al-Misriyyah.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GIP.
- Asrori. 2014. "Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No 1, 90-102.
- Asuransi MAG. 2018. "Konsep dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah". Edukasi Keuangan.
- Black, B.S., H. Jang, dan W. Kim. 2003. *Predicting Firms' Corporate Governance Choices*. Evidence from Korea.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee and Co.
- Cahaya, Bayu Tri. 2013. "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 7, No. 1, Juli 2013.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2002. *Islamic Governance in Islamic Financial Institutions*. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2008. *Governance Corporate Lembaga Keuangan Syariah*. Terjemahan Ihwan A. Basri. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. "Corporate Governance in Islamic Financial Institution". IIRTI. H.11 yang Diterjemahkan oleh Dr. Ikhwan Abidin Basri.
- _____. 2002. "Corporate Governance in Islamic Institution". *Occasional Paper*, No. 6 Jeddah 2002.
- Chinn, Richard. 2000. *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd.
- Daniri, Mas Ahmad. 2005, "Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia". *Ray Indonesia*, Jakarta.
- _____. 2008. "Saatnya Berubah dengan GCG". *Bisnis Indonesia*. Edisi 30 Maret 2008.
- DSN BI. 2003. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN BI.
- El-Gamal, Mahmoud A. 2006. *Islamic Finance, Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press.

- Endraswati, Hikmah. 2015. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang". *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 2.
- Faozan, Akhmad. 2013. "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 7, No. 1, Juli 2013.
- FCGI. 2003. "Corporate Governance". Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid 1.
- Firdaus, Muhammad (Penyunting). 2005. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Indaryanto, K.G. 2004. "Konsepsi Good Corporate Governance". Dalam G. Suprayitno, K.G. Indaryanto, S. Yasni, D. Krismatono, L. Rita, dan R.G. Rahayu. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*. Jakarta, Indonesia: The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Iqbal, Z. dan Mirakhor A. 2004. "Stakeholder Model of Governance in Islamic Economic System". *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, 43-63.
- _____. 2004. Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System. *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, 43-63.
- Kaen, F.R. 2003. *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability and the Preservation of Shareholder Value*. USA: AMACOM.
- Karim, Adiwarman A. 2005. *Para Pejuang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Republika.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. "Pedoman Good Corporate Governance Indonesia".
- Monks, Robert A.G. dan N. Minow. 2003. *Corporate Governance*. 3rd Edition. Blackwell Publishing.
- Nugroho, Muh. Awal Satrio. 2015. "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)". *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23, No. 1, 64-70.
- Nur'ainy, Renny, Bagus Nurcahyo, Sri Kurniasih A., dan Sugiharti B. 2013. "Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on Corporate Performance: The Mediation Role of Firm Size

- (Empirical Study from Indonesia”. *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 5, No. 2 & 3. School of Business and Entrepreneurship, Gunadarma University, Indonesia.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2004. “The OECD Principles of Corporate Governance”. Retrieved May 8, 2014 from <http://www.oecd.org>.
- Pieris, John dan Nizam Jim. 2007. *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Prakarsa, Wahyudi. 2007. “Corporate Governance: Suatu Keniscayaan”. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, 120.
- Saad, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary*. Leiden.
- Shaw, John C. 2003. *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sodiq, Ahmad. 2017. “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung”. *The International Journal of Applied Business TIJAB*, Volume 1, Nomor 2, November 2017.
- Syakhroza, A. 2003. “Teori Corporate Governance”. *Usahawan* No. 08 Tahun XXXII. Agustus 2003.
- Tikawati. 2012. “Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)”. *E-Journal IAIN Samarinda*.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawai. Bandung: Nusamedia.
- Widyastuti, Sri. 2012. “Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”. *Jurnal Panutan Bisnis*, Volume 4, Nomor 200.
- Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication Indonesia. 2002. “The Essence of Good Corporate Governance, Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia”.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Cetakan 1. Bandung: Alfabeta.



BAB 12

PERKEMBANGAN RISET AKUNTANSI SYARIAH

Sri Sabbahatun & Masruri Muchtar

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah, penelitian akuntansi syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di dunia bisnis. Perkembangan kajian akuntansi syariah berbanding lurus dengan pesatnya kemajuan industri perbankan syariah. Meskipun secara teoretis peruntukannya tidak sebatas bagi industri perbankan syariah, tetapi kajian akuntansi syariah berguna untuk kegiatan muamalah yang berdasar syariat secara umum.

Dalam disiplin ilmu akuntansi, riset akuntansi memiliki peran yang sangat penting. *Pertama*, riset akuntansi berperan untuk memberikan pengaruh terhadap praktik akuntansi, sehingga praktik akuntansi tidak sekedar asal jalan, tetapi didasarkan atas riset yang kemudian dielaborasi dalam teori. Teori yang ada kemudian akan menjadi subjek untuk dilakukan pengujian empiris secara berkelanjutan. Dengan demikian, riset akuntansi bukanlah tujuan akhir, akan tetapi adalah proses untuk membangun teori dan praktik. *Kedua*, adalah untuk memperbaiki pemahaman terhadap lingkungan akuntansi agar

praktik akuntansi tidak dipahami sebagai sesuatu yang diterima begitu saja. Secara garis besar tujuan dilakukannya riset akuntansi tersebut adalah untuk mendeskripsikan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan memprediksi fenomena akuntansi (*to predict*) (Oler, et al., 2010).

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda. Imam al-Ghazali seorang *hujjatul Islam*, ahli fiqh sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *maqashid al-syariah* antara lain melindungi/meningkatkan iman (agama), melindungi jiwa dan akal, dan keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas, baik berupa ibadah maupun muamalah (Chapra, 1999: 9). Sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa. Tak terkecuali jika konsepsi akuntansi (sebagai bagian dari muamalah) syariah maka harus bermuara atas *maqashid al-syariah* tersebut. Menurut Adnan dan Gaffikin (1997) adalah untuk memenuhi akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan Islam. Tujuan informasi akuntansi untuk tujuan zakat lebih menekankan pada aset-kewajiban (neraca) daripada pendapatan-biaya (laporan laba rugi). Lebih lanjut, Syahatah (2001) menyatakan bahwa diantara tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan.

Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis berkembang salah satunya karena tumbuh dan berkembangnya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum adalah pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Perintah untuk senantiasa melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah SWT untuk orang yang beriman dalam QS Al-Baqarah ayat 282. Esensi dari firman Allah SWT tersebut mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan dalam setiap melakukan muamalah terlebih jika dilaksanakan tidak secara tunai;

- b. Pencatatan dilakukan dengan benar;
- c. Pencatatan dilakukan dengan jujur;
- d. Pencatat adalah orang yang mampu dalam bidangnya;
- e. Setiap transaksi harus selalu dicatat (larangan untuk jemu mencatat), baik transaksi kecil maupun besar;
- f. Menggunakan saksi (bukti transaksi) yang menguatkan, adil dan tidak menyulitkan; dan
- g. Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT karena Allah SWT Maha Mengetahui.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi dan metodologi. Bangkitnya akuntansi syariah dilatarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun nonsyariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya.

Sampai dengan saat ini produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut antara lain PSAK 59 tentang Akuntansi PSAK 101 sampai dengan PSAK 112. Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga (riba) seperti transaksi pembiayaan mudarabah dan musyarakah dengan bagi hasil serta transaksi *murabahah* dengan margin. Pencatatan pendapatan bagi hasil dan margin diposisikan menggantikan pendapatan bunga (PSAK 59). Munculnya akun *syirkah* dana temporer bagi penyertaan dana dengan akad musyarakah dan mudarabah pada suatu entitas. Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan sedekah (lihat PSAK 59 dan PSAK 101). Perlakuan transaksi berbasis kas atau aktual juga menjadi perhatian akuntansi syariah. PSAK 101 paragraf 25 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas syariah disusun atas dasar (basis) akrual kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Demikian pula menurut PSAK 59 paragraf 25 bahwa

bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).

Sedangkan pengertian riset akuntansi syariah yaitu studi yang me-review riset khusus topik akuntansi syariah telah dilakukan oleh Maali dan Napier (1997), Napier (2007), Ali (2008), Dima, Delia, dan Luminita (2010), dan Mustofa (2013). Analisis riset akuntansi syariah pada studi sebelumnya berupa *review* deskriptif sehingga sulit untuk menyimpulkan bagaimana perkembangan riset akuntansi syariah (Maali dan Napier, 1997; Napier, 2007; Ali, 2008; Napier dan Haniffa, 2011; dan Mustofa, 2013). Berdasarkan hasil *review* oleh Mustofa (2013), penelitian akuntansi syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

B. Perkembangan Penelitian Akuntansi Syariah

Penelitian akuntansi syariah telah berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Perkembangan penelitian akuntansi syariah awalnya berkisar tentang transaksi yang terkait riba yang berlanjut kepada penelitian isu lainnya. Ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk merespons pertanyaan terkait transaksi yang diperbolehkan hukum-hukum syariah. Hal inilah yang mendorong perkembangan penelitian-penelitian akuntansi syariah.

Secara ontologi, perkembangan akuntansi syariah memang ada, bukan mengada-ada dan berbeda dengan akuntansi konvensional. Dengan berkembangnya akuntansi syariah menjadi bukti bahwa akuntansi tidak bebas nilai atau netral sebagaimana *mainstream* akuntansi positif. Pengembangan akuntansi syariah merupakan alternatif dari pendekatan ilmiah positivisme yang mengandalkan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah *true by definition* dan empirisme adalah *observable*. Menurut Chua (1986), riset akuntansi dengan pendekatan *positivistic* hanya dapat dicapai jika objektif dan realitas objektif independen dengan subjek.

Beberapa studi tentang keuangan dan akuntansi syariah juga menggunakan metodologi seperti yang dilakukan para ahli fiqh dalam menetapkan hukum suatu hal senantiasa berdasarkan definisi yang benar atas hal tersebut serta fakta yang terjadi dan di-*istimabath*-kan dengan ayat Al Quran dan/atau al-Hadits sehingga menghasilkan fiqh. Metode

ini umumnya digunakan untuk menjelaskan praktik akuntansi lembaga keuangan syariah atau implementasi standar akuntansi syariah. Sebagai contoh studi Yaya', dkk. (2008) telah melakukan studi dan menemukan bukti empiris bahwa tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan kesenjangan harapan antara nasabah penabung dengan bank syariah. Zahara dan Veronica Siregar (2008) telah meneliti dan menemukan bukti empiris bahwa rata-rata bank syariah tidak melakukan praktik manajemen laba.

Mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI) SFAC No. 1 paragraf 22, teorisasi akuntansi syariah, dibagi dalam dua pendekatan metodologi diantaranya:

- 1) *Establish objectives based on the principles of Islam and its teaching and then consider these established objectives in relation to contemporary accounting thought* yakni bahwa pengembangan akuntansi syariah bersumber dari prinsip ajaran Islam melalui kajian terhadap Al-Quran, Hadits, fiqh serta praktik-praktik di masa pemerintahan Islam yang terkait dengan muamalah dan/atau akuntansi kemudian dikonformasikan dengan konsep akuntansi yang berjalan. Contoh metode ini adalah studi Askary dan Clarke (1997) dalam "Accounting in the Koranic Verses".
- 2) *Start with objectives established in contemporary accounting thought, test them against Islamic shari'ah, accept those that are consistent with shari'ah and reject those are not.* Metodologi ini pada dasarnya mengacu pada kaidah umum muamalah yaitu asal hukum dalam muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Metodologi ini melakukan seleksi-seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Metodologi ini umumnya dianut oleh mereka yang memiliki keilmuan akuntansi konvensional yang relatif mapan.

Kedua epistemologis di atas dapat dikategorikan dengan *istimbath* yaitu kemampuan menggali hukum dan memahami dalil-dalil yang bersumber pada Al Quran, Hadits, *ijma'*, *qiyas* serta *best practices* masa para sahabat dan *tabi'in*. Namun demikian, lingkungan, latar belakang pendidikan serta paradigma berpikir ilmuwan akuntansi tentu akan menjadikan kemampuan untuk menyeleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional apakah bertentangan/tidak

dengan prinsip-prinsip syariah Islam, akan berpengaruh terhadap teori akuntansi yang di atasnamakan syariah. Kata kuncinya adalah semangat tauhid ilmuwan dalam melakukan seleksi teori akuntansi konvensional atau seleksi tafsir Al Quran dan Hadits menjadi landasan teori akuntansi sehingga menjadi akuntansi syariah (Kasule, 2009). Oleh karena itu, paradigma berfikir tauhid menjadi syarat mutlak.

Paradigma berfikir tauhid penting dalam islamisasi akuntansi dan/ atau rekonstruksi akuntansi syariah. Tanpa itu maka akan dihasilkan teori-teori akuntansi yang hanya mengatasnamakan syariah. Sebagai contoh konsep bunga bank yang telah jelas ribanya masih tetap saja dinilai dan dilihat akan manfaatnya sehingga menjadi terkesan tidak termasuk riba yang hukumnya haram. Fenomena saham syariah yang memberikan toleransi tertentu terhadap struktur hutang yang berasal dari kredit bank konvensional. Transaksi saham maupun obligasi syariah di pasar sekunder yang menghasilkan *capital gain/loss* yang tidak terkait dan mempengaruhi perubahan nilai *underlying asset* saham/ obligasi ketika diterbitkan di pasar perdana. Beberapa contoh di atas merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam syariah Islam karena adanya potensi unsur spekulasi (judi), riba dan *gharar*, tetapi diposisikan dengan simbol syariah.

Kasule (2009) berpendapat bahwa reformasi terhadap disiplin ilmu harus menata ulang epistemologi, metodologi dan kumpulan pengetahuan dari ilmu tersebut dengan nilai tauhid. Menyisipkan ayat Al-Quran dan al-Hadits dalam tulisan orang-orang Eropa dan sebaliknya, pencarian Al-Quran dari fakta ilmiah, memperlihatkan mukjizat Al Quran, pencarian hubungan antara konsep Islam dan Eropa, penggunaan Islam dalam terminologi (istilah-istilah) Eropa terbukti bagian reformasi disiplin ilmu yang gagal. Di samping positivisme, masih banyak metodologi yang berbasis pada filsafat, yang digunakan untuk riset-riset akuntansi syariah diantaranya interpretif, hermeneutik, kritis, postmodernisme, feminis, dan lain-lain. Berbagai metodologi tersebut berbeda dalam mengonstruksi realitas dan fakta. Kasule (2009) menyatakan bahwa reformasi epistemologis menuju ilmu pengetahuan yang Islami adalah sebuah proses pemilihan kembali pengetahuan manusia agar sesuai dengan akidah tauhid. Proses reformasi disiplin ilmu menuju epistemologi islami termasuk diantaranya keuangan dan akuntansi.

Pada Simposium Nasional Akutansi jumlah artikel akutansi pada Simposium Nasional Akutansi setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 12.1 mohon beri judul untuk tabelnya

No.	Tahun	Jumlah Artikel
1.	2008	78
2.	2009	64
3.	2010	109
4.	2011	80
5.	2012	118
6.	2013	198
7.	2014	176
8.	2015	200
9.	2016	181
10.	2017	200
Jumlah		1.404 artikel

Sumber: Achmad Ryzky dan Rini (2018)

Jumlah artikel akutansi yang dipublikasikan di artikel yang dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akutansi selama 10 tahun (2008-2017) tidak menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Meskipun demikian, artikel akutansi yang dipublikasikan justru cenderung mengalami peningkatan dari periode awal.

Artikel akutansi syariah selalu lebih kecil dibandingkan artikel akutansi keuangan dan pasar modal. Jumlah artikel akutansi syariah selama 10 tahun terakhir ini hanya 74 dari total 1.404 artikel atau hanya 5,27% saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa, riset akutansi relatif terpusat pada topik akutansi keuangan dan pasar modal dengan kontribusi sebanyak 392 artikel atau sekitar 27,92%. Dilihat dari pertumbuhan riset akutansi syariah, jumlah artikel akutansi syariah mengalami kenaikan yang fluktuatif selama periode 2008-2017.

Topik yang paling banyak diminati adalah topik perbankan syariah sebesar 64,08%, yang memiliki rata-rata peminatan adalah topik pasar modal syariah sebesar 9,22% dan topik zakat sebesar 6,15%. Sedangkan topik yang paling rendah peminatannya adalah sistem akutansi syariah sebesar 0,16%, sayangnya penelitian akutansi syariah di Indonesia selama periode tahun 2001-2011 masih banyak dilakukan oleh perguruan tinggi umum, yaitu sebesar 70,39%, dibandingkan

dengan perguruan tinggi Islam sebesar 28,96% dan institusi lainnya hanya sebesar 0,65%. Artikel di kategori akuntansi syariah memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan artikel di kategori akuntansi keuangan dan pasar modal, akuntansi manajemen dan keperilakuan, audit, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan pendidikan akuntansi di artikel yang dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) selama tahun 2012-2014.

Secara etimologi akuntansi syariah terdiri dua kata yaitu akuntansi dan syariah. Secara sederhana akuntansi dikenal sebagai sistem *double entry* atau sistem pembukuan berpasangan yaitu sisi debit dan sisi kredit. Akuntansi *double-entry* biasa adalah akuntansi nilai, karena menggunakan angka yang mewakili nilai ekonomi dari hak dan kewajiban properti. Akuntansi nilai konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP). Prinsip-prinsip akuntansi ini berasal dari campuran preseden, pertimbangan praktis, konvensi yang disepakati, pajak dan hukum sekuritas, dan putusan pengadilan (Ellerman, 1982). Namun, saat ini perkembangan akuntansi menjadi sangat kompleks. Akuntansi bukan lagi sebuah model sederhana pembukuan berpasangan.

Akuntansi telah menjadi sebuah produk informasi yang lebih bernilai. Penelitian tentang akuntansi telah berkembang meliputi berbagai aspek mulai dari teknis dan sistem akuntansi, prinsip-prinsip, dan sampai kepada perilaku manusia dalam memanfaatkan informasi akuntansi itu sendiri. Sementara syariah berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut umat Islam. Prinsip-prinsip yang meliputi aspek konseptual dan praktis yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah, seperti pelarangan unsur transaksi riba, *gharar*, *maysir*, dan transaksi yang berunsur batil. Aspek tersebut sangat terkait dengan bisnis dan ekonomi. Menurut Cohen (2017), ekonomi Islam (syariah) berfokus pada transaksi agen, khususnya transaksi bermasalah dengan hasil yang tidak diinginkan, dan pada transaksi yang menguntungkan dengan hasil yang diinginkan. Ekonomi syariah merumuskan arahan untuk menghindari yang tidak diinginkan dan mempromosikan yang menguntungkan.

Aturan-aturan syariah telah dikemukakan secara jelas dalam *nash* Al Qur'an dan Hadist. Segala kegiatan umat Islam harus terbebas dari unsur yang dilarang syariah termasuk di bidang akuntansinya. Ini

mendorong berkembangnya penelitian-penelitian syariah termasuk di bidang akuntansi. Penelitian-penelitian akuntansi bertujuan untuk mengembangkan praktik-praktik akuntansi syariah itu sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan para pihak pengguna tanpa melanggar norma-norma syariah.

C. Taksonomi Penelitian Akuntansi Syariah

Penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian bidang akuntansi syariah adalah seluruh riset akuntansi yang berhubungan dengan syariah. Penelitian-penelitian syariah meliputi seluruh penelitian berkategori isu syariah (Islam), lembaga syariah (Islam), dan perangkat yang terkait dengan lembaga syariah (Islam). Para ahli mendefinisikan akuntansi syariah secara berbeda. Torkic (2015) mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan yang memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas mereka terus beroperasi di bawah hukum Islam atau syariah dan saat yang bersamaan memenuhi tujuan sosial-ekonominya. Secara lengkap seperti yang kutipannya:

“Hence, Islamic accounting in its modern context can be defined as the accounting process which provides the necessary information to stakeholders enabling them to ensure that their entity is continuously operating under Islamic or Shari’ah Law, while fulfilling its socio-economic objective.”

Syarifuddin & Abdullah (2020) membuat klasifikasi terhadap penelitian akuntansi syariah periode 2009-2018 dengan menggunakan model taksonomi Spradley. Model Spradley dimulai dengan analisis domain yang diawali dengan penentuan tema penelitian dengan melihat dari judul penelitian yang dilanjutkan dengan membaca abstrak dan kesimpulan penelitian.

Setelah mendapatkan lebih dari 90 domain yang menggambarkan tema spesifik yang masuk kategori riset bidang akuntansi syariah, kemudian tema dipersempit menjadi tidak kurang dari 25 domain utama. Dengan mengacu berdasarkan klasifikasi Meyer dan Rigsby (2001), Syarifuddin & Abdullah (2020) mendapatkan 10 klasifikasi tema yang dianggap masuk dalam taksonomi penelitian akuntansi syariah, yaitu:

1. Institusi syariah.
2. Desain sistem informasi akuntansi.
3. Pemrosesan informasi akuntansi.
4. *Standard setting*.
5. Sosiologi organisasional.
6. Historis/kategoris/penelitian di masa datang.
7. Pendidikan akuntansi.
8. Etika.
9. Konsep akuntansi syariah.
10. Akuntansi berbasis konsep teologi syariah versus akuntansi berbasis etika syariah.

Secara rinci, klasifikasi tema dalam taksonomi penelitian akuntansi syariah dapat dilihat pada Tabel 12.2 berikut:

Tabel 12.2 Hasil Klasifikasi Penelitian Akuntansi Syariah

No	Jurnal Sumber	Tahun											Total	%		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	Institusi Syariah	1				4	1						3	2	21	18%
2	Desain sistem informasi akuntansi				1	1									3	3%
3	Pemrosesan informasi akuntansi			1			0	2							3	3%
4	Standard Setting	1			4	2	1	2	4	2	2				18	15%
5	Sosiologi organisasional	3	1	1	4	7	1	10	4	2					32	27%
6	Erika Islam dan Akuntansi	2	2	2	1	1	2	2	1						11	9%
7	Pendidikan									1	1	1			3	3%
8	Auditing	1					1								2	2%
9	Historis/kategoris/penelitian di masa datang	2		1	1	1	1	1					1	1	9	8%
10	Konsep Akuntansi Syariah	2		2		2	2	4					4		16	14%
	Jumlah Jurnal di Observasi	5	7	7	11	18	9	28	13	14	6	118	118	100%		

Sumber: Syarifuddin & Abdullah (2020)

Secara rinci, Syarifuddin & Abdullah (2020) menguraikan klasifikasi penelitian di bidang akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Institusi Syariah

Penelitian akuntansi di bidang syariah meliputi penelitian di bidang perbankan syariah, pasar modal syariah, lembaga UKM syariah (*microfinance*), potensi penerapan akad syariah di institusi nonsyariah. Area kajian di bidang perbankan syariah meliputi: ciri dan perbedaan antara bank syariah dan konvensional, implikasi seperti pelarangan bunga/riba dan *maqashid al-syariah* dalam sistem perbankan, kinerja keuangan perbankan yang menggunakan sistem syariah, dan *exposure* resiko pada perbankan syariah. Sementara kajian lainnya adalah penerapan prinsip syariah di bidang *microfinance*, sistem transaksi di pasar modal syariah, dan konsekuensi penggunaan dual sistem yaitu syariah dan konvensional di perbankan.

2. Desain Sistem Informasi Akuntansi

Penelitian bidang ini memfokuskan pada aspek yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam sistem informasi perusahaan. Pada bidang ini, fokus penelitian syariah yang ditemukan adalah harmonisasi standar akuntansi syariah dengan IFRS dan IAS. Para peneliti di bidang ini mendesak untuk dilakukannya harmonisasi antara standar akuntansi syariah dengan standar IFRS dan IAS. Penelitian ini juga menemukan adanya debat terkait konvergensi standar tersebut di Indonesia.

3. Pemrosesan Informasi Akuntansi

Pada bidang ini, fokus penelitian syariah yang ditemukan adalah mengenai penggunaan data informasi akuntansi. Penggunaan data informasi akuntansi meliputi kajian tentang *abnormal return* dan kualitas *earning* pada perusahaan syariah, dan tingkat penerimaan sistem informasi akuntansi syariah.

4. *Standard Setting*

Hasil penelitian menemukan beberapa topik seperti: akuntansi akad-akad syariah, akuntansi wakaf, akuntansi zakat, isu terkait standar akuntansi syariah yang ditetapkan AAOIFI atau *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*, kepatuhan terhadap standar khususnya terkait akad-akad syariah seperti: akad

ijarah, akad *murabah*, *mudarabah*, *wadiah*, *tabarru'* dan *ujrah* dan kritik-kritiknya. Sementara isu terkait standar AAOIFI meliputi: dampak standar dan pengaruhnya dalam menghindari kecurangan, pengaruh standar AAOIFI dalam laporan institusi keuangan Islam, dan perkembangan standar AAOIFI.

5. Sosiologi Organisasional

Penelitian yang termasuk bidang ini diantaranya adalah menguji pengaruh lingkungan terhadap sistem akuntansi organisasi, faktor-faktor yang menyebabkan sistem informasi akuntansi berubah sepanjang waktu, peran akuntansi dalam politik organisasi, dan lain-lain. Pada kategori ini penulis menemukan beberapa bidang topik penelitian seperti: analisis perilaku dan *good corporate governance*. Analisis perilaku seperti: topik *accounting choice*, *moral hazard* seperti: korupsi dan *fraud*, manajemen laba, *income smoothing*, konflik keagenan, *maximize return*, dan *debt contract*. *Accounting choice* membahas pilihan-pilihan metode akuntansi untuk mencapai tujuan manajemen. Sementara *good corporate governance* meliputi: kepatuhan syariah, pelaporan keuangan, dan *voluntary disclosure*.

6. Auditing

Penelitian tentang auditing dalam bidang syariah merupakan bidang penelitian yang memfokuskan pada berbagai jenis keahlian yang dimiliki auditor. Keahlian tersebut meliputi pendidikan *auditor shari'ah* dan kajian kepatuhan terhadap kerangka audit dan program audit syariah (Shafii, *et al.*, 2010). Penelitian tentang audit syariah terlihat masih sedikit dibanding penelitian ini.

7. Pendidikan Akuntansi

Penelitian di bidang pendidikan akuntansi juga tergolong sedikit. Selama rentang 2009-2018 hanya ditemukan 3 penelitian yang khusus membahas tentang penelitian di bidang pendidikan akuntansi syariah. Penelitian tersebut meliputi: kerangka dan metode pembelajaran akuntansi syariah, peningkatan kesadaran atas riba dalam pembelajaran akuntansi syariah, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan akuntansi syariah.

8. Historis/Kategori/ Penelitian di Masa Datang

Pada kategori ini bidang penelitian syariah yang ditemukan adalah sejarah perkembangan akuntansi syariah, debat tentang adanya

akuntansi syariah, prospek perkembangan akuntansi syariah, perspektif kajian kritis akuntansi syariah.

9. Etika

Hasil penelitian menunjukkan fokus penelitian akuntansi syariah banyak berkisar tentang integrasi etika Islam dalam akuntansi. Hal tersebut berkisar dampak etika Islam terhadap masalah akuntabilitas seperti: akuntabilitas pelaporan keuangan dan perspektif *owner* terhadap akuntabilitas dan moralitas dalam perusahaan. Sementara etika dalam perspektif perilaku organisasi seperti: etika dan profesi akuntan, etika dan praktik akuntansi, etika dan penghindaran pajak, etika dan manajemen laba, dan etika dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan.

Kebanyakan penelitian-penelitian ini sebenarnya bersifat penelitian deduktif. Berangkat dari kondisi realitas akuntansi modern. Kemudian dinilai berdasarkan kriteria etika dan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah berfokus pada penghindaran “magrib” yaitu singkatan untuk unsur *maysir*, *gharar*, riba, dan batil. Arus pengembangan dalam penelitian akuntansi berbasis etika ini berangkat dari prinsip-prinsip syariah. Kemudian turun menjadi kebijakan akuntansi.

10. Konsep Akuntansi Syariah

Penelitian ini umumnya bersifat induktif dan fokus mengangkat nilai-nilai syariah dalam kehidupan pinggiran (*the others*). Substansinya sarat nilai dan bersifat eksploratif menggali nilai-nilai teologi Islam dalam konteks bisnis dan menerjemahkannya dalam istilah akuntansi. Selain itu, sisi empirisnya dari kehidupan sehari-hari yang dianggap sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai syariah. Konseptual tersebut kemudian diformulasi ke konsep bisnis modern yang bersifat syariah. Penelitian tersebut seperti: konsep entitas syariah, kritik filosofis akuntansi syariah, konsep harga jual syariah, konsep *maqashid al-syariah* dalam tujuan pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan syariah, dan konsep akuntansi biaya syariah. Konsep lain seperti nilai tambah syariah, pengembangan akuntansi syariah, dan nilai-nilai spiritual syariah.

D. Akuntansi Berbasis Konsep Teologi Syariah versus Akuntansi Berbasis Etika Syariah

Perkembangan penelitian syariah di bidang akuntansi sangat dipengaruhi oleh konsep ekonomi syariah itu sendiri. Ada dua pendapat utama yaitu: *pertama*, mengatakan bahwa ekonomi Islam (syariah) adalah ekonomi konvensional yang menerapkan nilai-nilai syariah. Seperti yang dikemukakan oleh A.M. Saefuddin bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai-nilai logik, etik, dan estetika yang Islami, sehingga nilai-nilai ini dapat difungsikan ke tingkah laku ekonomi manusia (Saefuddin dan Wahid, 2011). Hal ini pun berpengaruh dalam aliran penelitian akuntansi syariah. Sebagian peneliti melihat akuntansi syariah sebagai akuntansi konvensional yang disesuaikan dengan hukum-hukum syariah. Sementara yang lain menempatkan nilai-nilai dalam kerangka hubungannya dengan akuntansi sebagai subjek yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Sehingga mereka merasa perlu untuk menyusun postulat dan prinsip akuntansi sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Ahmed (1994) bahwa postulat dan prinsip akuntansi sangat diperlukan untuk lembaga keuangan Islam, sehingga sangat penting untuk menilai kompatibilitasnya dengan hukum dan prinsip Islam. Juga postulat dan prinsip akuntansi patut mendapat pertimbangan khusus dalam menghadapi pendapat Islam yang meyakini bahwa mereka tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam (E.A. Ahmed, 1994). Akuntansi kategori pertama ini dapat disebut sebagai akuntansi berbasis ideologi syariah. Akuntansi tipe ini berusaha membebaskan diri dari mekanisasi syariah, bersifat induktif, sarat nilai, cenderung masuk kepada kedalaman pemaknaan substansi syariah dalam setiap aktivitas bisnis.

Kategori kedua adalah penelitian yang menempatkan nilai-nilai syariah hanya berada di tataran etik yang menjiwai praktik akuntansi konvensional. Praktik ini disebut sebagai syariahisasi praktik konvensional. Kategori ini menyesuaikan praktik akuntansi selama sesuai dengan syariah. Menurutnya, Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia untuk melakukan semua bisnis, kecuali yang dilarang syariah (Birton, *et al.*, 2015). Akuntansi syariah menjadi bentuk dari adaptasi akuntansi konvensional dengan hukum syariah seperti

pelarangan riba, *gharar*, *maysir*, dan judi. Akuntansi seperti ini dikritik oleh pihak kategori pertama dianggap sebagai akuntansi yang kehilangan inti filosofinya dan substansi nilai-nilai teologinya. Akuntansi pada kategori ini dapat disebut sebagai berbagai akuntansi berbasis etika syariah.

Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada penelitian perbankan Islam kontemporer. Penelitian tersebut menempatkan larangan bunga sebagai topik utama. Meskipun secara teori, hal tersebut merupakan inti dari kegiatan dan produknya. Hal tersebut berarti bahwa bank syariah membedakan kegiatan dan produk mereka dari bank konvensional dalam hal berbagai keuntungan dan kerugian dengan deposit mereka. Konsekuensinya, Pembagian Laba/Rugi (PLS) adalah konsep utama yang menjadi dasar pengembangan dalam keuangan Islam. PLS adalah pengaturan kontrak antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka untuk menyatukan sumber daya mereka untuk berinvestasi dalam suatu proyek untuk mendapat untung dan rugi. Teknik pembiayaan yang diprioritaskan oleh bank syariah secara spesifik seperti mudarabah (kemitraan secara propenyedia tenaga kerja dan penyedia modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian ditanggung oleh penyedia dana), musyarakah (teknik berbasis investasi, masing-masing memberikan kontribusi kepada keanggotaan dalam kebijakan modal atau kesetaraan pembagian, dengan tidak dibagi secara proporsional, dengan dikontribusikan ke pihak pemodal lain), *murabahah* (penjualan saham yang didukung oleh proyek yang disetujui) dan *qard hassan* (pembayaran pinjaman di luar periode yang disepakati kedua belah pihak, tanpa laba yang diperoleh dari penyedia dana).

E. Penutup

Dari urian di atas, terdapat 10 kategori utama yang berkembang pada penelitian di bidang syariah pada periode tahun 2009–2018. Kategori tersebut meliputi: bidang institusi syariah, auditing, sistem informasi akuntansi syariah, pemrosesan informasi akuntansi, *standard setting*, sosiologi organisasional, etika Islam dan akuntansi, auditing, sejarah dan perkembangan akuntansi syariah, konsep akuntansi syariah.

Hasil observasi juga menemukan adanya dua *mainstream* utama dalam penelitian akuntansi syariah yaitu: akuntansi syariah berbasis etika Islam dan akuntansi syariah berbasis konsep atau ideologi syariah yaitu *nash* Al Qur'an dan Hadist. Akuntansi syariah berbasis etika Islam adalah penelitian deduktif dan berangkat dari praktik akuntansi konvensional dan dimoderasi dengan hukum syariah. Pada penelitian ini berfokus pada penghindaran transaksi magrib (*maysir, gharar, riba, dan batil*) dan bersifat formal syariah. Sementara penelitian akuntansi syariah berbasis konsep/teologi syariah mencoba melepaskan filosofi dasar akuntansi konvensional yang bersifat sekularistik dan memasuki hakikat syariah. Tinjauan penelitian akuntansi tidak hanya melihat transaksi memenuhi atau tidak memenuhi formal syariah, tetapi juga pada niat dan hakikat akad transaksi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran penelitian akuntansi di bidang syariah selama dekade terakhir (2009-2018) dalam bentuk taksonomi. Diharapkan dapat memberi gambaran bidang penelitian yang telah diteliti dan dicapai, sekaligus memberi gambaran area yang belum terjamah oleh para peneliti. Sehingga membuka peluang pengembangan penelitian akuntansi syariah lebih lanjut.

F. Daftar Pustaka

- Adnan, M. Akhyar dan Michael Gaffikin. 1997). "The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices". *Proceeding of International Conference I: Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective*, 121-122.
- Ahmed, E.A. 1994. "Accounting Postulates and Principles from an Islamic Perspective". *Review of Islamic Economics*, 3(2), 1-18.
- Ali, S.N. 2008. "Islamic Finance and Economics as Reflected in Research and Publications". *Review of Islamic Economics*, 12(1), 151-168.
- Askary, Saeed dan F. Clarke. 1997. "Accounting in the Koranic Verses". *Proceeding International Conference, Accounting, Commerce & Finance: Islamic Perspective*, 138-152.
- Birton, M. Nur A., I. Triyuwono, A.D. Mulawarman, dan A.F. Rahman. 2015. "Theory of Shari'ahization on Conceptual Accounting Framework: A Substantive Theory". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 723-730.

- Chapra, M. Umer. 1999. "Islam dan Tantangan Ekonomi". *Risalah Gusti*.
- Chua, Way Fong. 1986. "Radical Development in Accounting Thought". *The Accounting Review*, Vol. LXI, No. 4, Oktober, 601-633.
- Cohen, S.I. 2017. "Islamic Economics and Modern Economies: Resetting the Research Agenda". *J Glob Econ*, 5(248), 2.
- Ellerman, D.P. 1982. *Economics, Accounting, and Property Theory*. Lexington Books Lexington, Mass.
- Kasule, Omar Hasan. 2009. "Epistemologi Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan pada Universitas Islam: Epistemologi Islam dan Proyek Reformasi Kurikulum". *Makalah*, Seminar di Universitas Muhammadiyah Makasar 7 Februari 2009.
- Maali, B. dan C. Napier. 1997. "Twenty Five Years of Islamic Accounting Research: A Silver Jubilee Review". *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 10(4), 481-531.
- Meyer, M. dan J.T. Rigsby. 2001. "A Descriptive Analysis of the Content and Contributors of Behavioral Research in Accounting 1989-1998". *Behavioral Research in Accounting*, 13(1), 253-278.
- Mustofa. 2013. "Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia pada Awal Abad 21". *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Napier, C. 2007. "Other Cultures Other Accountings? Islamic Accounting from Past to Present". *In 5th Accounting History International Conference*, Banff, Canada, 9-11.
- Saefuddin, A.M. dan A. Wahid. 2011. "Membumikan Ekonomi Islam". *PPA Consultants*.
- Shafii, Z., S. Salleh, dan S.H. Shahwan. 2010. "Management of Shari'ah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions Via the Development of Shari'ah Compliance Audit Framework and Shari'ah Audit Programme". *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 3-16.
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- Syarifuddin, M. dan W. Abdullah. 2020. "Taksonomi Penelitian Akuntansi Syariah: Pencapaian dan Arah Pengembangan". *Jurnal Iqtisaduna*. DOI: 10.24252/iqtisaduna.v6i2.18489.

- Trokic, A. 2015. "Islamic Accounting: History, Development and Prospects". *European Journal of Islamic Finance*, 3.
- Oler, D.K., M.J. Oler, dan C.J. Skousen. 2010. "Characterizing Accounting". *Research Accounting Horizons*, 24(4), 635-670.
- Yaya', Rizal, A. Abdurrahim, dan P. Nugraheni. 2008. "Kesenjangan Harapan Antara Nasabah dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah: Studi Empiris Bank Syariah di Yogyakarta dan Surakarta, Ikatan Akuntan Indonesia". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Makasar.
- Zahara dan S. Veronica Siregar. 2008. "Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Makasar.



BIODATA PENULIS

DUNIA

